



UNAIC PRESS
CILACAP

BUKU AJAR

OPI IRAWANSAH

BUKU AJAR

AL-ISLAM

JILID

I

AL-ISLAM

OPI IRAWANSAH

JILID

I

Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi pelajar dan masyarakat umum yang ingin memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, seimbang, dan aplikatif. Dengan pendekatan tematik yang integratif, buku ini mengupas tiga pilar utama dalam ajaran Islam: akidah, fiqh ibadah (syariah), dan akhlak. Ketiganya dibahas secara sistematis dalam kerangka pembentukan pribadi muslim yang utuh—beriman kokoh, beribadah benar, dan berakhlak mulia.

Bagian pertama buku ini membahas akidah Islam sebagai fondasi utama keislaman seseorang. Pembaca akan diajak menelusuri konsep tauhid secara mendalam—mengenal Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, memahami sifat-sifat-Nya, serta membedakan antara tauhid *rububiyah*, *ululuyyah*, dan *asma wa sifat*. Selain itu, pembahasan tentang rukun iman diberikan dengan penjelasan logis dan kontekstual agar mudah dipahami dan dihayati, bahkan oleh generasi muda yang hidup di era digital.

Tidak hanya membahas konsep, bagian akidah juga menyertakan contoh-contoh penguatan iman dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghadapi musibah dengan sabar, menyikapi rezeki dengan syukur, serta menjaga diri dari syirik modern seperti fanatisme berlebihan terhadap materi, tokoh, atau teknologi. Penyajian materi akidah dalam buku ini ditujukan untuk menanamkan keteguhan hati, kemurnian ibadah, dan ketenangan jiwa.

Bagian kedua membahas fiqh ibadah atau syariah, dengan fokus pada tata cara beribadah yang sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ. Penjelasan dalam buku ini tidak hanya menyajikan hukum-hukum ibadah seperti wudhu dan shalat, tetapi juga menyertakan dalil, hikmah, dan tata cara pelaksanaannya dengan ilustrasi serta studi kasus. Ini membuat pembaca tidak hanya tahu “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga “mengapa”.

Salah satu keunggulan buku ini adalah pendekatan fiqh yang moderat, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, namun tetap terbuka pada *khilafiyah* yang *ma'thar* (diakui). Hal ini penting untuk membangun sikap toleran dalam perbedaan, serta mencegah lahirnya sikap fanatik yang tidak berdasar. Setiap bab disertai dengan Latihan soal praktis dan infografis agar lebih menarik dan mudah dicerna oleh pelajar.

Bagian ketiga mengupas akhlak Islam, sebagai buah dari akidah yang benar dan ibadah yang sah. Akhlak dalam buku ini tidak hanya dibahas secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan konteks kekinian—mulai dari akhlak terhadap orang tua, guru, teman, akhlak dalam bermasyarakat, dan akhlak dalam interaksi sosial. Pembaca diajak untuk menyadari bahwa akhlak bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari kesalehan sosial seorang muslim.

Dengan bahasa yang lugas, naratif, dan menyentuh, buku ini sangat cocok dijadikan buku ajar terutama untuk mahasiswa dan Masyarakat secara umum. Setiap bab diakhiri dengan refleksi, Latihan soal, dan tugas studi kasus sebagai bentuk penguatan karakter dan pencorapan nilai dalam kehidupan nyata.

Secara keseluruhan, buku ini bukan sekadar materi pelajaran, melainkan panduan hidup Islami yang membentuk insan paripurna—berakidah lurus, beribadah khusyuk, dan berakhlak mulia. Dalam dunia yang makin kompleks, buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pendidikan Islam yang mendalam, menyentuh hati, dan membentuk perilaku.



✉ email: unaicpress@universitalirsyad.ac.id
🌐 website: www.unaicpress.com



OPI IRAWANSAH

BUKU AJAR

AL-ISLAM

JILID



UNAIC PRESS
CILACAP

BUKU AJAR AL-ISLAM JILID 1

Penulis

Opi Irawansah

Editor

Susanti, S.ST., M.Keb.

Tata Letak

Galuh Sukma

Desain Sampul

Ashab

15.5 x 23 cm, x + 237 hlm.

Cetakan pertama, November 2025

ISBN: 978-634-96358-3-7 (jil. 1)

978-634-96358-2-0 (no. jil. lengkap)

Diterbitkan oleh:

UNAIC Press Cilacap

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan agung yang membawa cahaya petunjuk dan akhlak mulia kepada umat manusia.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam dunia pendidikan Islam, khususnya dalam membentuk pribadi muslim yang seimbang antara kekuatan akidah, ketepatan ibadah, dan kemuliaan akhlak. Tiga hal inilah yang menjadi pilar utama dalam membangun karakter seorang mukmin sejati. Tanpa akidah yang lurus, ibadah akan kehilangan rohnya. Tanpa ibadah yang sahih, akhlak akan kehilangan arah. Dan tanpa akhlak yang mulia, keimanan dan ibadah belum menunjukkan kesempurnaannya.

Dalam penyusunan buku ini, kami berusaha menyajikan materi dengan bahasa yang komunikatif, ringan, namun tetap mengedepankan kedalaman isi dan ketepatan dalil. Setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, studi kasus, kisah teladan, serta latihan reflektif untuk memudahkan proses pembelajaran dan penginternalisasian nilai-nilai Islam.

Kami menyadari bahwa tantangan generasi hari ini bukan hanya pada minimnya pengetahuan agama, tetapi juga lemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai buku teks, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan pendamping dalam proses tarbiyah (pembinaan diri).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan buku ini, terutama Universitas Al-Irsyad Cilacap, para guru, dosen, ustaz, mahasiswa, dan para pemerhati pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi siswa, pendidik, dan orang tua yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam secara holistik. Semoga Allah memberikan keberkahan atas segala upaya ini dan menjadikannya amal jariah yang terus mengalir pahalanya.

Penulis

Daftar Isi

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I RUKUN IMAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Materi.....	1
1. Penjelasan tentang Rukun Iman	1
2. Pengertian Iman	6
3. Pengertian Iman, Islam, dan Ihsan	7
4. Hikmah Beriman kepada Rukun Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan.....	9
5. Penjelasan Iman kepada Hari Kiamat.....	11
6. Penjelasan Iman kepada Takdir	14
C. Rangkuman.....	18
D. Latihan Soal	19
E. Tugas Studi Kasus.....	19
BAB II AL-WALA' WAL BARA'	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Materi.....	23
1. Pengertian <i>Al-Wala'</i> dan <i>Al-Bara'</i>	23
2. Hukum Berakidah dengan <i>Al-Wala'</i> dan <i>Al-Bara'</i>	24
3. Golongan Manusia dalam Aplikasi <i>Al-Wara' wal Bara'</i>	25
4. Seorang Muslim yang Menampakkan Kemunafikan	26
5. Bentuk-Bentuk Loyalitas kepada Orang Kafir yang Membatalkan Iman	26
C. Rangkuman.....	29
D. Latihan Soal	30
E. Tugas.....	30

BAB III PENYIMPANGAN AKIDAH.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Materi.....	33
1. Pengertian Penyimpangan Akidah.....	33
2. Sebab-Sebab Penyimpangan Akidah.....	34
3. Macam-Macam Penyimpangan Akidah.....	36
4. Cara Penanggulangan Penyimpangan Akidah.....	58
C. Rangkuman.....	59
D. Latihan Soal	61
E. Tugas.....	61
BAB IV ZIARAH KUBUR	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Materi.....	63
1. Tujuan Ziarah Kubur	63
2. Hukum dan Dalil Ziarah Kubur	64
3. Adab Ziarah Kubur	67
4. Penyimpangan dalam Ziarah Kubur	69
C. Rangkuman.....	73
D. Latihan Soal	74
E. Tugas Kasus	74
BAB V SUMPAH DAN NAZAR.....	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Materi.....	77
1. Sumpah.....	78
2. Nazar.....	89
C. Rangkuman.....	92
D. Latihan Soal	93
E. Tugas.....	93
BAB VI PERSEMBAHAN DAN PENYEMBELIHAN UNTUK SELAIN ALLAH	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Materi.....	95
1. Penyembelihan yang Ditujukan kepada Selain Allah.....	97
2. Ibadah Menyembelih Hanya untuk Allah.....	97
3. Allah Melaknat Orang yang Menyembelih untuk Selain-Nya...	97

4. Penyembelihan untuk Selain Allah sebagai Syirik Akbar	97
5. Perbedaan Tujuan dalam Penyembelihan	97
6. Jenis-Jenis Penyembelihan dalam Islam	98
7. Penyembelihan yang Tidak Dikenakan Nama Allah	98
8. Larangan Memakan Daging yang Disembelih untuk Selain Allah	98
9. Penyembelihan yang Dituju untuk Berhala atau Jin	98
10. Penyembelihan yang Dilakukan untuk Mencari Keberkahan	99
11. Ritual-Ritual Persembahan di Sekitar Kita	99
12. Penyembelihan sebagai Bentuk Takarub kepada Selain Allah ..	99
13. Sesaji dan Tumbal sebagai Bentuk Syirik	99
14. Dalil yang Melarang Penyembelihan untuk Selain Allah	100
15. Keyakinan yang Salah tentang Penyembelihan	100
16. Penyembelihan untuk Tujuan Penghormatan	100
17. Perbedaan Penyembelihan untuk Takarub dan Penghormatan	100
18. Hukum Menyembelih untuk Selain Allah	100
19. Pentingnya Niat dalam Penyembelihan	101
20. Penyembelihan dalam Kehidupan Sehari-hari	101
21. Fenomena Ritual Syirik di Masyarakat	101
22. Larangan Menyembelih untuk Jin atau Berhala	101
23. Menghindari Ritual Syirik dalam Kehidupan Sehari-hari	101
24. Menjaga Iman dari Perbuatan Syirik	102
25. Penyembelihan untuk Allah sebagai Bentuk Ibadah	102
26. Pentingnya Menyebut Nama Allah dalam Penyembelihan	102
27. Memahami Konsep Takarub dalam Penyembelihan	102
28. Penyembelihan dalam Islam: Panduan dan Petunjuk	102
C. Rangkuman	103
D. Latihan Soal	103
E. Tugas	103
BAB VII TAHARAH, SALAT FARDU, AZAN, DAN IKAMAH	105
A. Pendahuluan	105
B. Materi	106
1. Taharah	106
2. Salat	122
C. Rangkuman	141

D. Latihan Soal	142
E. Tugas Kasus	142
BAB VII FIKIH KELAHIRAN	145
A. Pendahuluan.....	145
B. Materi.....	145
1. Dalil Fikih Kelahiran.....	145
2. Doa bagi Bayi Baru Lahir.....	146
3. Hukum Azan dan Ikamah bagi Bayi Baru Lahir.....	146
4. Tahnik.....	147
5. Akikah.....	147
6. Mencukur Rambut Bayi	148
7. Memberi Nama.....	149
8. Khitan.....	151
C. Rangkuman.....	152
D. Latihan Soal	152
E. Tugas Kasus	153
BAB IX FIKIH KEMATIAN	155
A. Pendahuluan.....	155
B. Materi.....	155
1. Dalil tentang Kematian	155
2. Tanda-Tanda Husnul Khatimah.....	157
3. Tanda-Tanda Suul Khatimah	159
4. Tuntunan Agama agar Meninggal Dunia Husnul Khatimah.....	166
C. Rangkuman.....	168
D. Latihan Soal	169
BAB X FIKIH MUNAKAHAT	171
A. Pendahuluan.....	171
B. Materi.....	171
1. Pengertian Pernikahan	171
2. Tujuan Pernikahan	172
3. Hukum Pernikahan.....	173
4. Rukun, Syarat Sah, dan Sunah Pernikahan.....	174
5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pernikahan dalam Islam	177
6. Contoh-Contoh Pernikahan Terlarang dalam Islam	179

C. Rangkuman.....	185
D. Latihan Soal	186
BAB XI FIKIH PERDAGANGAN	189
A. Pendahuluan.....	189
B. Materi.....	189
1. Pengertian Jual Beli	189
2. Dalil tentang Jual Beli dalam Islam	190
3. Rukun Jual Beli	190
4. Syarat Sah Jual Beli.....	191
5. Perdagangan yang Dianjurkan dalam Islam.....	192
6. Perdagangan yang Dilarang dalam Islam	193
C. Rangkuman.....	198
D. Latihan Soal	198
BAB XII ADAB ISLAMI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	201
A. Pendahuluan.....	201
B. Materi.....	202
1. Adab Menuntut Ilmu	202
2. Adab kepada Orang Tua	204
3. Adab kepada Guru/Ulama/Dosen.....	205
4. Adab kepada Teman Sejawat	207
5. Adab Orang Tua kepada Anak	208
6. Adab kepada Allah	209
7. Adab kepada Malaikat	211
8. Adab kepada Kitab-Kitab Allah	214
9. Adab kepada Nabi dan Rasul.....	216
10. Adab kepada Tetangga.....	219
11. Adab Bertamu	220
12. Adab Makan dan Minum	222
13. Adab kepada Orang Sakit.....	224
14. Adab Takziah.....	226
C. Rangkuman.....	228
D. Latihan Soal	231
DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)	233
BIOGRAFI PENULIS.....	237

BAB I

Rukun Iman



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep akidah dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan rukun iman, iman kepada takdir, dan iman kepada hari akhir.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Penjelasan tentang Rukun Iman

Rukun iman ialah ibadah-ibadah hati yang diwajibkan pada setiap muslim. Tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan meyakinkannya. Oleh karena itu, ia disebut sebagai rukun iman.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang iman, maka beliau bersabda, "Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, serta beriman kepada kadar yang baik dan kadar yang buruk." (HR. Muslim).

Perbedaannya dengan rukun Islam ialah bahwa rukun Islam adalah amalan-amalan lahir yang ditunaikan oleh seseorang dengan anggota badannya, seperti melafalkan dua kalimat syahadat, salat, dan zakat, sedangkan rukun iman adalah amalan-amalan hati yang ditunaikan oleh seseorang dengan hatinya, seperti iman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya.

a. Iman kepada Allah

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah." (QS. An-Nūr/24: 62)

Iman kepada Allah berkonsekuensi mengesakan-Nya dalam *rubūbiyah*, *ulūhiyah*, dan *asmā` waṣ-ṣifāt*. Iman ini mencakup hal-hal berikut:

- 1) Mengimani keberadaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
- 2) Mengimani *rubūbiyah* (ketuhanan) Allah *Subhanahu wa ta'ala*; bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakannya, memberikannya rezeki, dan mengatur seluruh urusannya.
- 3) Mengimani *ulūhiyah* (keilahian) Allah *Subhanahu wa ta'ala*; bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dengan berbagai jenis ibadah, tanpa ada sekutu bagi-Nya sedikit pun di dalamnya, seperti salat, doa, nazar, ibadah penyembelihan hewan, istianah (memohon pertolongan), istiazah (memohon perlindungan), dan semua ibadah lainnya.
- 4) Mengimani kebenaran nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat-Nya yang luhur, yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya maupun yang ditetapkan oleh Nabi-Nya *shallallahu alaihi wa sallam*, menafikan dari Allah nama-nama dan sifat-sifat yang telah Dia nafikan dari diri-Nya maupun yang dinafikan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat-Nya tersebut berada pada puncak kesempurnaan dan keindahan; tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b. Iman kepada Malaikat

Allah Ta'ala berfirman,

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّثْنَى
وَتُلاثٍ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Fāṭir/35:1)

Seorang muslim harus beriman bahwa para malaikat adalah makhluk gaib sekaligus hamba Allah yang Dia ciptakan dari cahaya, dan Dia menjadikan mereka taat dan tunduk kepada-Nya.

Mereka adalah makhluk yang besar, tidak ada yang mengetahui secara sempurna tentang kekuatan dan jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala. Masing-masing mereka memiliki sifat, nama, dan tugas-tugas yang khusus dari Allah Ta'ala. Di antara mereka ada Jibril *alaihihsalam* yang diberikan tugas untuk menurunkan wahyu dari sisi Allah Ta'ala kepada rasul-rasul-Nya.

c. Iman kepada Kitab-Kitab Allah

Allah Ta'ala berfirman,

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.'" (QS. Al-Baqarah/2: 136)

Iman kepada kitab-kitab ialah membenarkan dengan bulat bahwa semua kitab samawi adalah firman Allah Azza wa Jalla; meyakini bahwa

semuanya diturunkan dari sisi-Nya kepada rasul-rasul-Nya dengan membawa kebenaran agar dijadikan pedoman oleh hamba-hamba-Nya; meyakini bahwasanya setelah mengutus Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, kepada seluruh umat manusia, Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengganti semua syariat terdahulu dengan syariatnya; serta mengimani bahwa Allah menjadikan Al-Qur`an al-Karim sebagai penjaga sekaligus pengganti kitab-kitab samawi lainnya.

Allah telah menjamin akan menjaga Al-Qur`an al-Karim dari segala perubahan dan distorsi. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur`an dan Kamilah yang menjaganya." (QS. Al-Hijr/15: 9)

Dia menjaganya karena Al-Qur`an al-Karim adalah kitab Allah Ta'ala yang paling terakhir diturunkan kepada umat manusia, sedangkan Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, adalah rasul terakhir, dan agama Islam adalah agama yang Allah ridai bagi manusia hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam." (QS. Āli 'Imrān/3: 19)

Kitab-kitab samawi yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur`an ialah:

- 1) Al-Qur`an al-Karim: Allah turunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*.
- 2) Taurat: Allah turunkan kepada Nabi Musa *alaihissalam*.
- 3) Injil: Allah turunkan kepada Nabi Isa *alaihissalam*.
- 4) Zabur: Allah turunkan kepada Nabi Daud *alaihissalam*.
- 5) Suhuf Ibrahim: Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim *alaihissalam*.

d. Iman kepada Nabi dan Rasul

Allah Ta'ala berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), ‘Sembahlah Allah dan jauhilah tagut.’” (QS. An-Nahl/16: 36)

Iman kepada para rasul ialah membenarkan dengan bulat bahwa Allah Ta’ala telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, serta menyingkari apa-apa yang disembah selain Allah Ta’ala.

Juga meyakini bahwa mereka semua adalah manusia, laki-laki, dan hamba bagi Allah; bahwa mereka jujur serta dikukuhkan kejujurannya, orang-orang bertakwa dan amanah, dan pembawa petunjuk yang mendapat petunjuk; bahwa Allah kuatkan mereka dengan berbagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka; bahwa mereka telah menyampaikan semua pesan yang Allah embankan kepada mereka; dan bahwa mereka semua berada di atas kebenaran yang nyata dan petunjuk yang terang benderang.

Dakwah mereka sama dalam pokok agama, mulai dari rasul yang paling pertama hingga yang paling terakhir, yaitu menauidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah dan tidak menyekutukannya.

e. Iman kepada Hari Kiamat

Allah Ta’ala berfirman,

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ
حَدِيْثًا

“Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?!” (An-Nisā`/4: 87)

Iman kepada hari akhir ialah membenarkan dengan bulat semua yang terkait dengan hari kiamat, yang dikabarkan oleh Tuhan kita Azza wa Jalla di dalam Kitab-Nya yang mulia atau yang diberitakan oleh Nabi kita, Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, seperti proses kematian manusia, kebangkitan, syafaat, timbangan dan penghitungan amal, surga dan neraka, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hari kiamat.

f. Iman kepada Takdir

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (takdir)." (QS. Al-Qamar/54: 49)

Iman kepada takdir ialah meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi pada makhluk di dunia ini ada dalam ilmu Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan sesuai kodrat serta pengaturan-Nya sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal tersebut; meyakini bahwa takdir-takdir ini ditulis di dalam lauhulmahfuz sebelum manusia diciptakan; dan meyakini bahwa manusia memiliki keinginan dan kehendak, sehingga dialah pelaku sebenarnya untuk seluruh tindakannya, tetapi itu semua tidak luput dari ilmu dan kehendak Allah.

Kesimpulannya, iman kepada takdir berdiri di atas empat tingkatan, yaitu:

Pertama: beriman kepada ilmu Allah yang komprehensif dan meliputi segala sesuatu.

Kedua: mengimani penulisan Allah tentang semua takdir yang akan terjadi hingga hari kiamat.

Ketiga: mengimani kehendak Allah yang pasti terlaksana serta kodrat-Nya yang sempurna, yaitu apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Dia kehendaki maka tidak akan terjadi.

Keempat: beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tidak ada sekutu bagi-Nya di dalam menciptakannya.

2. Pengertian Iman

Iman adalah keyakinan hati yang bulat kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk, serta mengikuti dan mengimplementasikan semua yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Iman itu diimplementasikan dalam bentuk ucapan dengan lisan, seperti melafalkan "*Lā ilāha illallāh*", membaca Al-Qur`ān, tasbih dan tahlil, serta memuji Allah; diimplementasikan dalam bentuk amalan lahiriah dengan anggota tubuh, seperti salat, haji, dan puasa; dan diimplementasikan dalam bentuk amalan batin yang berkaitan dengan hati, seperti cinta, takut, tawakal, dan ikhlas kepada Allah.

Para ulama mendefinisikan secara ringkas bahwa iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan; ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.

3. Pengertian Iman, Islam, dan Ihsan

Penjelasan iman, Islam, dan ihsan dapat diketahui dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Berikut hadis tersebut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ : صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ : أَنْ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu* berkata:

Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata: "Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam."

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan salat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya," lelaki itu berkata, "Engkau benar," maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.

Kemudian ia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang iman".

Nabi menjawab, "Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; para Rasul-Nya; hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk," ia berkata, "Engkau benar."

Dia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang ihsan".

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu."

Lelaki itu berkata lagi: "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat?"

Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya."

Dia pun bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang tandanya!"

Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi."

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku: "Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?"

Aku menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui," Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." (HR. Muslim, no. 8)

4. Hikmah Beriman kepada Rukun Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan

a. Iman kepada Allah

- 1) Memperkuat keyakinan bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna, sehingga manusia hanya akan bergantung kepada pertolongan Allah Swt.
- 2) Meningkatkan rasa percaya diri, semangat kerja, dan ibadah seseorang karena perlu diyakini bahwa Allah akan menilai dan mengawasi serta membalas segala perbuatan yang dilakukan umat-Nya di dunia.
- 3) Menumbuhkan disiplin dalam segala kegiatan karena yakin bahwa Allah selalu mengamati semua kegiatan manusia.
- 4) Memberikan ketenangan jiwa, ketenteraman, dan perasaan damai. Hal ini dikarenakan manusia punya tempat untuk meminta, berharap, dan bergantung, yaitu kepada Allah Swt.

b. Iman kepada Malaikat

- 1) Untuk meningkatkan pengalaman indrawi menuju pengetahuan nonindrawi.
- 2) Untuk meningkatkan keyakinan terhadap adanya malaikat.
- 3) Untuk meneguhkan pendirian dan membangkitkan keberanian, karena yakin bahwa dirinya dilindungi oleh Allah melalui malaikat.
- 4) Orang yang bertakwa senantiasa optimis dan tidak akan ragu-ragu dalam menghadapi berbagai macam masalah.
- 5) Mendorong seseorang dalam melakukan hal yang terbaik dan berlomba-lomba dalam kebaikan.
- 6) Beriman kepada malaikat mendorong manusia untuk selalu disiplin dalam berbuat, lebih bergairah beramal kebajikan, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan tercela.
- 7) Menimbulkan dorongan untuk senantiasa mengambil pelajaran dari kehidupan malaikat, yakni dengan meniru ketaatannya dengan melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan ajaran Allah Swt.

c. Iman kepada Kitab-Kitab Allah

- 1) Dapat meningkatkan iman dan takwa. Semakin tinggi iman seseorang terhadap kitab Allah, semakin kuat pula iman seseorang kepada Allah.

- 2) Dapat menjadikan dasar pedoman dalam berhubungan kepada Allah Swt.
- 3) Dapat menjadikan dasar atau pedoman dirinya sendiri. Bunda, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab-Nya, pasti akan selalu berusaha dan merindukan hidup bahagia di dunia dan akhirat.
- 4) Dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup.

d. Iman kepada Nabi dan Rasul

- 1) Menjadikan Rasul Allah sebagai teladan hidup.
- 2) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
- 3) Menjadikan manusia hidup teratur sesuai dengan syariat yang dibawa.
- 4) Meningkatkan amal saleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya.
- 5) Diampuninya dosa-dosa manusia oleh Allah lantaran taat kepada Rasul-Nya.

e. Iman kepada Hari Kiamat

- 1) Dorongan untuk selalu berbuat saleh. Iman kepada hari kiamat dapat mendorong bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela.
- 2) Dapat menjadi pendorong dalam beramal dan beribadah karena segala amal akan mendapat balasan yang membahagiakan.
- 3) Mendorong manusia untuk selalu mengerjakan tanggung jawab dengan baik dan tidak mengambil hak orang lain.
- 4) Dorongan untuk senantiasa hidup dengan hati-hati dan waspada, karena segala tindakannya akan dipertanggungjawabkan nanti.

f. Iman kepada Takdir

- 1) Mendorong agar seseorang terus giat berusaha, menyadari perlunya berusaha dalam kehidupan.
- 2) Untuk menumbuhkan perasaan optimis, membangkitkan rasa penuh harapan, dan menghilangkan rasa putus asa.
- 3) Menumbuhkan jiwa tawakal, jiwa pasrah akan tumbuh pada diri seseorang jika ia meyakini bahwa segala sesuatu telah dikehendaki oleh Allah Swt.

- 4) Manusia wajib berusaha dalam kehidupan untuk mengubah nasibnya.
- 5) Menyadarkan hati seseorang untuk menerima kenyataan.

5. Penjelasan Iman kepada Hari Kiamat

Penjelasan iman kepada hari kiamat perlu dijelaskan lebih rinci lagi, karena Rasulullah memberikan perhatian yang besar terhadap iman kepada hari kiamat. Pernah suatu ketika beliau menjelaskan tentang hari kiamat satu hari untuk memberikan pemahaman kepada sahabat bahwa hari kiamat memiliki keutamaan yang begitu banyak.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sering sekali membicarakan keadaan kiamat dan kedahsyatannya, sehingga orang-orang waktu itu bertanya kepada beliau kapan terjadinya kiamat. Beliau mengabarkan bahwa itu adalah masalah ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, demikian pula ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah sesuatu yang dikhususkan Allah untuk diri-Nya.

Di antaranya adalah firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, 'Kapankah terjadinya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabb-ku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.'" (QS. Al-A'raaf: 187)

Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* agar mengabarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah semata, hanya Dia-lah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya, tidak seorang pun dari penduduk langit dan bumi mengetahuinya.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah:

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
تَكُونُ قَرِيبًا

“Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah.’ Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.” (QS. Al-Ahzaab: 63)

Juga sebagaimana difirmankan oleh Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا

“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Rabb-mulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).” (QS. An-Naazi’aat: 42-44)

Maka puncak dari pengetahuan tentang hari kiamat kembali kepada Allah semata. Karena itulah, ketika Jibril Alaihissallam bertanya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tentang hari kiamat—sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril yang panjang—Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

“Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya.” (HR. Muslim)

Jibril tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, begitu pun Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*.

Demikian pula Nabi Isa Alaihissallam, beliau tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi, padahal beliau akan turun ketika kiamat sudah dekat. Bahkan (turunnya Nabi Isa) termasuk tanda-tanda besar kiamat, sebagaimana akan dijelaskan.

Al-Imam Ahmad *rahimahullah* meriwayatkan, demikian pula Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

لَقِيتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، قَالَ: فَتَذَكَّرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ،
فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا
عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ: أَمَّا وَجِبَّتُهَا؛ فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ
ذَلِكَ، وَفِيمَا عَهْدَ إِلَيَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ وَمَعِيَ قَضِيبَانِ، فَإِذَا
رَأْنِي، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرِّصَاصُ. قَالَ: فَمِلْكُهُ اللَّهُ

"Pada malam aku di-Israkan ke langit, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa." Beliau bersabda, "Lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara kiamat, selanjutnya mereka mengembalikan perkara mereka kepada Ibrahim, maka beliau berkata, 'Aku tidak memiliki ilmu tentangnya, kembalikanlah perkaranya kepada Musa.' Lalu beliau berkata, 'Aku tidak memiliki ilmu tentangnya, kembalikanlah perkaranya kepada Isa.' Akhirnya beliau berkata, 'Adapun kapan terjadinya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Di antara wahyu yang diberikan oleh Rabb-ku Azza wa Jalla kepadaku, 'Sesungguhnya Dajjal akan keluar.' Beliau berkata, 'Dan aku membawa dua pedang. Jika dia melihatku, maka dia akan meleleh sebagaimana timah yang meleleh.' Beliau berkata, 'Lalu Allah membinasakannya.'" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Mereka adalah para ululazmi dari kalangan para rasul, dan mereka tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat.

Dan Imam Muslim *rahimahullah* meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu anhum*, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* yang bersabda sebulan sebelum beliau wafat:

تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ
نَفْسٍ مَنُفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ

"Kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat? Sedangkan ilmunya hanyalah ada di sisi Allah, dan aku bersumpah dengan Nama Allah, tidak ada satu makhluk hidup pun yang lahir di atas bumi ini yang berumur seratus tahun." (HR. Muslim)

Hadis ini menafikan kemungkinan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengetahuinya setelah pertanyaan Jibril kepadanya. Ibnu Katsir *rahimahullah* menuturkan, "Nabi yang ummi ini adalah pemimpin para Rasul, dan penutup mereka—selawat dan salam dari Allah semoga dilimpahkan kepadanya—Nabi pembawa rahmat, penyeru taubat, pemimpin perang, pemberi keputusan, yang menghormati tamu,

penghimpun, di mana semua manusia berkumpul padanya (untuk memperoleh syafaat), di mana beliau pun bersabda dalam hadis yang sahih dari hadis Anas dan Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu anhuma*:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua (jari) ini." (Shahih al-Bukhari kitab ar-Riqaaq bab Qaulin Nabiyyi J Bu'itstu was Saa'atu ka Haataini dari Sahl)

Beliau mendekatkan jari telunjuk dan yang ada setelahnya (jari tengah). Walaupun demikian keadaan beliau, Allah telah memerintahkannya agar mengembalikan ilmu tentang kiamat kepada-Nya jika ditanya tentangnya, Allah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"... Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.'" (QS. Al-A'raaf: 187)

Siapa saja yang beranggapan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka dia adalah orang bodoh, karena ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan menolak anggapan tersebut.

6. Penjelasan Iman kepada Takdir

Salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah beriman kepada takdir baik maupun buruk. Banyak kaum muslimin yang belum memahami dengan benar bagaimana beriman kepada takdir. Tidak heran masih banyak yang terjerumus ke dalam kesesatan dan kesalahan dalam beriman kepada takdir. Berdasarkan dalil dan penjelasan ulama, beriman kepada takdir ada empat tingkatan:

- Beriman kepada ilmu Allah yang ajali sebelum segala sesuatu itu ada. Di antaranya seseorang harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui (diilmui) oleh Allah sebelum dia melakukannya.
- Mengimani bahwa Allah telah menulis takdir di lauhulmahfuz.
- Mengimani *masyi'ah* (kehendak Allah) bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak-Nya.
- Mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Pencipta satu-satunya dan selain-Nya adalah makhluk termasuk juga amalan manusia.

Dalil dari tingkatan pertama dan kedua di atas adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya), "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (lauhulmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." (QS. Al-Hajj [22] : 70). Kemudian dalil dari tingkatan ketiga di atas adalah firman Allah (yang artinya), "Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan Semesta Alam." (QS. At-Takwir [81] : 29). Sedangkan untuk tingkatan keempat, dalilnya adalah firman Allah (yang artinya), "Allah menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat." (QS. Ash-Shaffaat [37] : 96). Pada ayat '*Wa ma ta'malun*' (dan apa saja yang kamu perbuat) menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah.

a. Macam-Macam Takdir

Takdir itu ada 2 macam:

- 1) Takdir umum mencakup segala yang ada. Takdir ini dicatat di lauhulmahfuz. Dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini umum bagi seluruh makhluk. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah *qalam* (pena)." Allah berfirman kepada *qalam* tersebut, "Tulislah." Kemudian *qalam* berkata, "Wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat." (HR. Abu Daud. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al-Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Abi Daud).
- 2) Takdir yang merupakan rincian dari takdir yang umum. Takdir ini terdiri dari:
 - a) Takdir '*umri*' yaitu takdir sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud, di mana janin yang sudah ditiupkan roh di dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai 4 hal: (1) rezeki, (2) ajal, (3) amal, dan (4) sengsara atau berbahagia.
 - b) Takdir tahunan yaitu takdir yang ditetapkan pada malam lailatul qadar mengenai kejadian dalam setahun. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (QS. Ad-Dukhan [44]: 4). Ibnu Abbas mengatakan, "Pada malam lailatul qadar, ditulis pada ummul kitab segala kebaikan, keburukan, rezeki, dan ajal yang terjadi dalam setahun." (Lihat Ma'alimut Tanzil, Tafsir Al-Baghowi).

Seorang muslim harus beriman dengan takdir yang umum dan terperinci ini. Barang siapa yang mengingkari sedikit saja dari keduanya, maka dia tidak beriman kepada takdir. Dan berarti dia telah mengingkari salah satu rukun iman yang wajib diimani.

b. Kesalahan Memahami Beriman kepada Takdir

Ada kelompok yang salah dalam memahami beriman kepada takdir. Dalam menyikapi takdir Allah, ada yang mengingkari takdir dan ada pula yang terlalu berlebihan dalam menetapkan.

Kelompok pertama ini dikenal dengan *qodariyyah*. Dan di dalamnya ada dua kelompok lagi. Kelompok pertama adalah yang paling ekstrem. Mereka mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan mengingkari pula apa yang telah Allah tulis di lauhulmahfuz. Mereka mengatakan bahwa Allah memerintah dan melarang, namun Allah tidak mengetahui siapa yang taat dan berbuat maksiat. Perkara ini baru saja diketahui, tidak didahului oleh ilmu Allah dan takdirnya. Namun kelompok seperti ini sudah musnah dan tidak ada lagi.

Kelompok kedua adalah yang menetapkan ilmu Allah, namun meniadakan masuknya perbuatan hamba pada takdir Allah. Mereka menganggap bahwa perbuatan hamba adalah makhluk yang berdiri sendiri, Allah tidak menciptakannya dan tidak pula menghendakinya. Inilah mazhab muktazilah. Kebalikan dari *qodariyyah* adalah kelompok yang berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga hamba seolah-olah dipaksa tanpa mempunyai kemampuan dan ikhtiyar (usaha) sama sekali. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa untuk menuruti takdir. Oleh karena itu, kelompok ini dikenal dengan *jabariyyah*.

Keyakinan dua kelompok di atas adalah keyakinan yang salah sebagaimana ditunjukkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah (yang artinya), "(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan Semesta Alam." (QS. At-Takwir [81]: 28-29). Ayat ini secara tegas membantah pendapat yang salah dari dua kelompok di atas. Pada ayat, "(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus," merupakan bantahan untuk *jabariyyah* karena pada ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak (pilihan) bagi hamba. Jadi manusia tidaklah dipaksa dan mereka berkehendak sendiri. Kemudian pada ayat selanjutnya, "Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan Semesta Alam," merupakan bantahan untuk *qodariyyah* yang mengatakan bahwa

kehendak manusia itu berdiri sendiri dan diciptakan oleh dirinya sendiri tanpa tergantung pada kehendak Allah. Ini perkataan yang salah karena pada ayat tersebut, Allah mengaitkan kehendak hamba dengan kehendak-Nya.

c. Keyakinan yang Benar dalam Mengimani Takdir

Keyakinan yang benar adalah bahwa semua bentuk ketaatan, maksiat, kekufuran, dan kerusakan terjadi dengan ketetapan Allah karena tidak ada pencipta selain Dia. Semua perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk adalah termasuk makhluk Allah. Dan hamba tidaklah dipaksa dalam setiap yang dia kerjakan, bahkan hambalah yang memilih untuk melakukannya.

As-Safariny mengatakan, "Kesimpulannya bahwa mazhab ulama-ulama terdahulu (salaf) dan ahlusunah yang hakiki adalah meyakini bahwa Allah menciptakan kemampuan, kehendak, dan perbuatan hamba. Dan hambalah yang menjadi pelaku perbuatan yang dia lakukan secara hakiki. Dan Allah menjadikan hamba sebagai pelakunya, sebagaimana firman-Nya (yang artinya), "Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah" (QS. At-Takwir [81]: 29). Maka dalam ayat ini Allah menetapkan kehendak hamba dan Allah mengabarkan bahwa kehendak hamba ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak-Nya. Inilah dalil yang tegas yang dipilih oleh ahlusunah."

d. Tidak Hanya Menyandarkan kepada Takdir

Sebagian orang ada yang salah paham dalam memahami takdir. Mereka menyangka bahwa seseorang yang mengimani takdir itu hanya pasrah tanpa melakukan sebab sama sekali. Contohnya adalah seseorang yang meninggalkan istrinya sehari-hari untuk berdagang keluar kota. Kemudian dia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk kehidupan istri dan anaknya. Lalu dia mengatakan, "Saya pasrah, biarkan Allah yang akan memberi rezeki pada mereka." Sungguh ini adalah suatu kesalahan dalam memahami takdir.

Ingatlah bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengimani takdir-Nya, di samping itu Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita bermalas-malasan. Apabila kita telah mengambil sebab, namun kita mendapatkan hasil yang sebaliknya, maka kita tidak boleh berputus asa dan bersedih karena hal ini sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah pada Allah dan janganlah malas. Apabila kamu tertimpa sesuatu,

janganlah kamu berkata: 'Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu', tetapi katakanlah: '*Qodarollahu wa maa sya'a fa'al.*' (Ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.) karena ucapan 'seandainya' akan membuka (pintu) setan." (HR. Muslim).

e. Hikmah Beriman kepada Takdir dengan Benar

Beriman kepada takdir dengan benar akan mendatangkan hikmah dan maslahat yang begitu besar. Di antara hikmah dari beriman kepada takdir dan ketetapan Allah adalah hati menjadi tenang dan tidak pernah risau dalam menjalani hidup ini. Seseorang yang mengetahui bahwa musibah itu adalah takdir Allah, maka dia yakin bahwa hal itu pasti terjadi dan tidak mungkin seseorang pun lari darinya.

Dari Ubadah bin Shomit, beliau pernah mengatakan pada anaknya, "Engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput darimu dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Saya mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Takdir itu demikian. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman seperti ini, maka dia akan masuk neraka." (Shohih. Lihat Silsilah Ash Shohihah no. 2439).

Maka apabila seseorang memahami takdir Allah dengan benar, tentu dia akan menyikapi segala musibah yang ada dengan tenang. Hal ini pasti berbeda dengan orang yang tidak beriman pada takdir dengan benar, yang sudah barang tentu akan merasa sedih dan gelisah dalam menghadapi musibah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk sabar dalam menghadapi segala cobaan yang merupakan takdir Allah.

C. Rangkuman

Rukun iman adalah enam pilar keimanan yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim. Keenam rukun iman tersebut adalah:

1. Iman kepada Allah: Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dengan segala sifat kesempurnaan-Nya.
2. Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah: Meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada-Nya.
3. Iman kepada Kitab-Kitab Allah: Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia, seperti Taurat, Zabur,

Injil, dan Al-Qur'an sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.

4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah: Meyakini bahwa Allah mengutus para rasul untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar, dengan Nabi Muhammad ﷺ sebagai penutup para nabi.
5. Iman kepada Hari Akhir: Meyakini adanya kehidupan setelah mati, termasuk peristiwa-peristiwa seperti kebangkitan, hisab, surga, dan neraka.
6. Iman kepada Takdir (Qadar), baik dan buruknya: Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah, baik itu hal yang baik maupun yang buruk, dan semuanya mengandung hikmah.

Memahami dan mengamalkan rukun iman dengan benar akan memperkuat keyakinan dan ketakwaan seorang muslim.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian iman kepada Allah dan sebutkan tiga bukti adanya Allah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari!
2. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Sebutkan tiga nama malaikat beserta tugasnya masing-masing!
3. Apa perbedaan antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi sebelum Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri?
4. Bagaimana iman kepada hari akhir dapat memengaruhi perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dengan contoh konkret!
5. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan iman kepada takdir Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam menghadapi musibah.

E. Tugas Studi Kasus

Kasus: Ahmad adalah seorang remaja yang tumbuh di lingkungan yang beragam secara budaya dan agama. Ia mulai mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarganya mengenai rukun iman. Dalam kesehariannya, ia sering berbincang dengan teman-temannya yang memiliki pandangan berbeda tentang konsep keimanan dan kehidupan setelah mati. Suatu hari, seorang temannya mempertanyakan

pentingnya percaya kepada takdir dan bagaimana hal itu memengaruhi pilihan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan untuk dianalisis:

1. Bagaimana konsep rukun iman menjelaskan hubungan manusia dengan Allah?
2. Bagaimana kepercayaan kepada takdir memengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam menghadapi masalah?
3. Bagaimana Ahmad dapat memperkuat keyakinannya tanpa mengabaikan sikap toleransi terhadap keyakinan orang lain?
4. Diskusikan bagaimana pemahaman yang lebih dalam tentang rukun iman dapat membentuk karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari!

Daftar Pustaka

- Abu Muawiah. (2020). *Syarhus Sunnah: Inilah Akidah yang Disepakati oleh Para Salaf*.
- Abu Muawiah. (2021). *Safinatun Naja: Mukadimah, Rukun Islam, Rukun Iman, Syahadat*.
- Alu Syaikh, S. S. (2003). *Qoulul Mufid fi Adillatit Tauhid*. Darul Haq.
- Anshar Akil, M. (2024). *Pembuktian Akidah Islam secara Ilmiah*.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to teach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Brookfield, S. D., & Preskill, S. (2016). *The Discussion Book: 50 Great Ways to Get People Talking*. Jossey-Bass.
- Fauzan, S. (2017). *Kitab Tauhid*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Taimiyyah, A. (2005). *Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*. Darul Hadis.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Muhammad bin Abdul Wahhab, S. (2018). *Kitab Tauhid*. Maktabah Darul Kitab.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and practice* (12th ed.). Pearson.
- Tim Almanhaj. (2022). *Akidah Harus Dipahami Sesuai dengan Zahir Nash*. Almanhaj.or.id.
- Tim Almanhaj. (2023). *Akidah Salafi, Akhlak Tablighi, Ukhuwah Ikhwan, Ibadah Sufi, Potret Idealkah?* Almanhaj.or.id.

- Tim Almanhaj. (2023). *Beberapa Karakteristik Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Almanhaj.or.id.
- Tim Buletin Al-Anwar. (2024). *Pentingnya Pendidikan Aqidah dalam Pembentukan Karakter Anak*. Buletin Al-Anwar.
- Tim Kompasiana. (2024). *Aqidah, Syariah dan Akhlak sebagai Pilar Islam, Apakah Ada Hubungan dari Ketiga Unsur tersebut?*.
- Ulfiyani, R. (2024). *Pendidikan Aqidah dan Akhlak Menurut Perspektif Al-Qur'an*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB II

Al-Wala' wal Bara'



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep akidah dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan *al-wala'* dan *al-bara'*.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Pengertian *Al-Wala'* dan *Al-Bara'*

Secara bahasa, *al-wala'* berarti "mencintai, membela, dan dekat". Dari sini, terdapat istilah *al-wali*, yang secara bahasa berarti orang yang dicintai,

kawan (sahabat) atau penolong (pembela), yaitu lawan dari “musuh” (*al-’aduww*).

Secara istilah, *al-wala’* artinya mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka, dalam bentuk membela, menolong, memberikan nasihat, memberikan loyalitas, berkasih sayang, dan berbagai hak-hak orang-orang beriman (hak-hak persaudaraan) lainnya yang wajib kita tunaikan.

Allah Swt. berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 71)

Sedangkan *al-bara’*, secara bahasa berarti “menjauh dari sesuatu, memisahkan diri darinya, dan berlepas diri”. Secara istilah, *al-bara’* berarti tidak memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Ta’ala, baik orang-orang munafik atau orang kafir secara umum, menjauhi mereka, dan memerangi mereka ketika orang-orang kafir tersebut memerangi kaum muslimin, sesuai dengan kemampuan kita. Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (kekasih), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. At-Taubah [9]: 23)

2. Hukum Berakidah dengan *Al-Wala’* dan *Al-Bara’*

Berdasarkan berbagai ayat di atas, tidak diragukan lagi bahwa akidah *al-wala’ wal bara’* adalah di antara akidah yang wajib dimiliki oleh setiap

muslim. Bahkan akidah *al-wala' wal bara'* termasuk di antara fondasi penting dalam kita beragama dan termasuk di antara prinsip-prinsip agama yang sangat agung.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

أَوْثَقُ عَرِيِ الْإِيْمَانِ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَ الْمَعَادَاةُ فِي اللَّهِ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ

"Ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas karena Allah, memberikan sikap permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah." (HR. Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, 3: 429; dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 998)

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"Ada tiga perkara, barang siapa yang ketiganya ada pada dirinya niscaya dia akan merasakan manisnya iman: (1) barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada segala sesuatu selain keduanya, (2) barang siapa yang mencintai seorang hamba dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, dan (3) barang siapa yang benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka." (HR. Bukhari no. 16 dan Muslim no. 43)

3. Golongan Manusia dalam Aplikasi *Al-Wara' wal Bara'*

- a. Orang-orang yang wajib kita cintai secara mutlak, tidak boleh kita benci (rasa tidak suka) sama sekali. Mereka adalah orang-orang beriman dari kalangan para nabi, para sahabat, tabiin dan *tabi'ut tabiin*, para ulama, dan orang-orang saleh secara umum. Yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Kecintaan kita kepada beliau *shallallahu alaihi wa sallam* haruslah lebih besar daripada kecintaan kita kepada anak atau orang tua kita, bahkan diri kita sendiri.
- b. Orang-orang yang tidak boleh bagi kita untuk memberikan rasa cinta dan loyalitas secara mutlak. Mereka adalah orang-orang

kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman,

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ
أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sungguh amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan." (QS. Al-Maidah [5]: 80)

- c. Orang-orang yang kita cintai dari satu sisi, namun juga kita benci (tidak suka) dari sisi yang lain. Mereka adalah orang muslim yang terjerumus dalam kemaksiatan (dosa besar) secara terus-menerus alias orang fasik. Sehingga terkumpul dalam diri kita rasa cinta sekaligus rasa benci kepada mereka. Kita tidak boleh membenci mereka saja secara mutlak, dan tidak mencintainya sama sekali, bahkan berlepas diri dari mereka. Namun, kita mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, dan kita juga membenci mereka (ada rasa tidak suka) sesuai dengan kadar maksiat yang mereka tampakkan.

4. Seorang Muslim yang Menampakkan Kemunafikan

Adapun terhadap orang-orang muslim yang tertuduh munafik (mungkin ada kemunafikan dalam dirinya), karena mereka menampakkan berbagai perbuatan yang merupakan perbuatan orang-orang munafik (nifak akbar), maka kita memberikan *wala'* sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka tampakkan dan kita memusuhi mereka sesuai dengan kadar keburukan yang mereka tunjukkan. Dan jika kita bisa memastikan kemunafikannya, maka status orang ini dalam akidah *al-wal' wal bara'* adalah disamakan dengan orang-orang kafir asli.

5. Bentuk-Bentuk Loyalitas kepada Orang Kafir yang Membatalkan Iman

- a. Tinggal Menetap di Negeri Kafir Disertai Rida dengan Agama Kekafiran
Tinggal menetap di negeri kafir dalam kondisi tidak terpaksa (karena suka-suka orang tersebut atau masih banyak pilihan alternatif lainnya untuk tinggal bersama di negeri kaum muslimin) disertai dengan: (1) rida dengan agama kekafiran mereka; atau (2) memuji-muji (menyanjung) agama kekafiran mereka; atau (3) berusaha

membuat senang orang kafir dengan mencela dan menyebutkan aib kaum muslimin; maka dalam kondisi tersebut, termasuk *wala'* yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.

Allah Ta'ala berfirman,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (kekasih) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah." (QS. Ali 'Imran [3]: 28)

- b. Mengubah Kewarganegaraan dengan Negara Kafir yang Memerangi Kaum Muslimin, Karena Senang dan Rida dengan Negara Kafir Tersebut

Misalnya, seseorang mengubah kewarganegaraan menjadi warga negara Yahudi yang sampai hari ini negara Yahudi tersebut memerangi dan membantai kaum muslimin, lalu komitmen dengan semua aturan dan undang-undang negara tersebut, termasuk misalnya aturan wajib militer dan ikut memerangi kaum muslimin, dan sebagainya. Maka mengubah kewarganegaraan dalam kondisi semacam ini adalah perbuatan haram, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa perbuatan ini termasuk kafir akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam berdasarkan ijmak (kesepakatan) seluruh kaum muslimin.

- c. *Tasyabbuh* (Menyerupai) Orang Kafir secara Mutlak dan Totalitas

Yaitu dengan menyerupai mereka dalam semua gerak-gerik mereka (totalitas), memakai jenis pakaian yang mereka pakai, meniru mereka dalam mode atau gaya rambut, tinggal bersama mereka, keluar masuk menyertai mereka di gereja, dan menghadiri perayaan hari besar agama mereka. Barang siapa yang melakukan semua itu (mengikuti mereka dalam semua ciri khas mereka, tidak ada yang tersisa), maka dia statusnya kafir sama dengan orang-orang kafir tersebut berdasarkan ijmak para ulama. Terdapat riwayat yang valid dari sahabat Abdullah bin Amr *radhiyallahu anhum*a bahwa beliau berkata,

مَنْ بَنَى فِي بِلَادِ الْأَعَاجِمِ، وَصَنَعَ نَبْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ وَنَشَبَهُ بِهِمْ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang tinggal di negeri kafir, ikut membuat (meramaikan) hari raya Nairuz dan Mahrajan mereka, serta meniru-niru mereka hingga mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat.” (Sunan Al-Kubra, 9: 234)

- d. Menyerupai Sebagian Ciri Khas Mereka, namun dalam Perkara yang Menyebabkan Keluar dari Agama Islam

Misalnya, seorang muslim memakai salib dalam rangka mencari berkah (tabaruk), padahal dia mengetahui bahwa simbol salib adalah syiar agama Nashrani. Selain itu, pemakaian salib menunjukkan, menggambarkan atau mengisyaratkan keyakinan orang-orang Nashrani yang batil bahwa Nabi Isa *alaihissalam* itu dibunuh dan disalib. Keyakinan semacam ini berarti mendustakan firman Allah Ta’ala,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.” (QS. An-Nisa’ [4]: 157)

Adapun jika memakai kalung salib tanpa keyakinan di atas, misalnya hanya karena iseng atau merasa tambah keren jika memakai kalung salib, maka ini perbuatan yang diharamkan, namun tidak sampai derajat kafir akbar. Contoh perbuatan lainnya adalah sengaja pergi ke gereja, ke candi, atau tempat-tempat ibadah orang kafir lainnya tanpa ada keperluan dan karena adanya keyakinan bahwa pergi ke sana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.

- e. Menyerukan Bahwa Semua Agama Itu Sama Benarnya

Bentuk loyalitas lainnya adalah menyerukan dan mendakwahkan bahwa semua agama itu sama atau menyerukan untuk mendekatkan berbagai macam agama yang ada. Sehingga siapa saja yang mengatakan bahwa agama selain agama Islam itu juga agama yang benar dan mungkin untuk “didekatkan”; atau bahkan Islam dan agama lainnya adalah agama yang satu, tidak ada perbedaan; atau sekadar ragu-ragu apakah agama selain Islam itu agama yang batil ataukah tidak, maka semua perbuatan ini termasuk dalam kafir akbar.

Karena semua keyakinan dan perbuatan semacam ini berarti mendustakan firman Allah Ta’ala,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali Imran [3]: 85)

f. Membantu Orang Kafir dalam Rangka Memerangi Kaum Muslimin

Terdapat beberapa bentuk membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin, misalnya ikut berperang bersama orang kafir; membantu orang kafir dengan menyediakan dana dan senjata; mencari berita untuk orang kafir (menjadi mata-mata); atau yang lainnya. Bantuan semacam ini ada dua jenis, yaitu: Pertama, dilandasi oleh motivasi cinta dan senang ketika orang kafir tersebut bisa menang melawan kaum muslimin. Inilah bentuk bantuan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kedua, membantu orang kafir karena dilandasi motivasi duniawi, kepentingan pribadi, rasa takut, atau karena adanya permusuhan pribadi antara dirinya dengan kaum muslimin yang diperangi. Ini adalah bentuk bantuan yang haram, termasuk dosa besar, namun belum sampai derajat membatalkan iman. Dalil bahwa perbuatan jenis kedua tidaklah membatalkan iman adalah kisah sahabat Haathib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu anhu* ketika Fathu Makkah. Ketika itu, Haathib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu anhu* menulis surat kepada kaum kafir Makkah untuk memberi tahu mereka bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* akan menyerang kota Makkah sehingga kaum kafir Makkah dapat mempersiapkan diri. Motivasi Haathib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu anhu* adalah karena kepentingan pribadi, yaitu agar orang-orang kafir bisa menjaga anak dan saudaranya yang masih ada di Makkah. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak memvonis sahabat Haathib sebagai orang murtad dan tidak pula menghukumnya.

C. Rangkuman

loyalitas dan berlepas diri. Secara bahasa, *al-wala'* berarti "mencintai, membela, dan dekat", sedangkan *al-bara'* berarti "menjauh dari sesuatu, memisahkan diri darinya, dan berlepas diri". Secara istilah, *al-wala'* mengacu pada mencintai dan loyal kepada orang-orang beriman karena keimanan mereka, termasuk membela, menolong, dan memberikan nasihat. Sebaliknya, *al-bara'* berarti tidak memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah, baik orang-orang munafik maupun kafir, dengan menjauhi mereka dan memerangi mereka jika mereka memerangi kaum muslimin, sesuai kemampuan yang dimiliki.

Konsep ini menegaskan bahwa seorang muslim harus mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci-Nya. *Al-wala'* mencakup kecintaan dan loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, sementara *al-bara'* mencakup berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian *al-wala'* dan *al-bara'* secara bahasa dan istilah.
2. Sebutkan dalil Al-Qur'an yang mendukung konsep *al-wala'* dan *al-bara'*.
3. Mengapa *al-wala'* dan *al-bara'* dianggap sebagai bagian penting dari akidah Islam?
4. Bagaimana penerapan *al-wala'* dan *al-bara'* dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim
5. Apa perbedaan antara *al-wala'* dan *al-bara'* dalam konteks hubungan sosial?

E. Tugas

Kasus: Ahmad bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mayoritas karyawannya nonmuslim. Suatu hari, perusahaan mengadakan perayaan keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengundang semua karyawan untuk berpartisipasi. Ahmad merasa dilema antara menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya dan mempertahankan prinsip *al-wala'* dan *al-bara'*.

Pertanyaan untuk analisis:

1. Bagaimana seharusnya sikap Ahmad dalam situasi tersebut sesuai dengan prinsip *al-wala'* dan *al-bara'*?
2. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil Ahmad untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya tanpa mengorbankan prinsip akidahnya?
3. Bagaimana penerapan *al-wala'* dan *al-bara'* dalam konteks profesional dan sosial di lingkungan yang pluralistik?

Daftar Pustaka

Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad* (Petunjuk Menuju Akidah yang Benar). Jakarta: Pustaka Azzam.

- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab at-Tauhid* (Ringkasan Penjelasan Kitab Tauhid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Durus min al-Qur'an al-Karim* (Pelajaran dari Al-Qur'an yang Mulia). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qahtani, M. S. (1999). *Al-Wala' wal-Bara' (Part 1)*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Qahtani, M. S. (1999). *Al-Wala' wal-Bara' (Part 2)*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Qahtani, M. S. (1999). *Al-Wala' wal-Bara' (Part 3)*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Qahtani, M. S. (1999). *Al-Wala' wal-Bara'*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Utsaimin, M. S. (1999). *Al-Qaulul Mufid 'ala Kitab at-Tauhid* (Penjelasan Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Al-Qawa'id al-Mutsila fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Kaedah-Kaedah Agung dalam Nama dan Sifat Allah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Penjelasan 40 Hadis Nawawi). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah Tsalatsatul Ushul* (Penjelasan Tiga Landasan Utama). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kasyf asy-Syubuhah* (Menyingkap Kerancuan). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kitab at-Tauhid* (Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Brookfield, S. D., & Preskill, S. (2016). *The Discussion Book: 50 Great Ways to Get People Talking*. Jossey-Bass.
- Ibn Taymiyyah, A. H. (n.d.). *Syarah Aqidah Wasithiyah* (Penjelasan Aqidah Wasithiyah). Jakarta: Darul Haq.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative Research: a Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB III

Penyimpangan Akidah



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep akidah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Penyimpangan akidah (taklid, *tasyabbuh*, dan bidah).
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Pengertian Penyimpangan Akidah

Akidah yang benar adalah akidah ahlusunnah yang sahih, yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan *as-sunnah*, sebagaimana yang

dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat *radhiyallahu Ta'ala anhum*. Akidah ahlusunah dicirikan dengan sikap pertengahan (*wasathun* atau *wasathiyyah*). Yang dimaksud dengan wasathun (pertengahan) adalah akidah moderat, adil, pilihan, dan akidah terbaik (bukan asal moderat tapi sesat), di antara dua kutub ekstrem akidah yang menyimpang, namun mereka nisbahkan akidah menyimpang mereka tersebut kepada agama Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian dan juga berlepas diri akidah-akidah yang menyimpang tersebut.

Akidah ahlusunah adalah akidah pertengahan antara dua kutub esktrim yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kutub ekstrem pertama adalah mereka yang berlebih-lebihan (*ghuluw* dan *ifrath*) dalam agama. Sedangkan kutub ekstrem kedua adalah mereka yang bersikap meremehkan perkara agama (*tafrith*). Maka akidah ahlusunah adalah akidah yang hak, akidah yang sahih, akidah yang pertengahan, akidah yang terbaik dan adil, dan berada di antara dua kutub ekstrem penyimpangan, yaitu kutub *ifrath* dan kutub *tafrith*.

Jadikan penyimpangan akidah adalah sifat atau perilaku yang menyimpang dari akidah yang sahih. Penyimpangan akidah adalah sifat dan perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dalam masalah akidah atau keyakinan.

2. Sebab-Sebab Penyimpangan Akidah

Hal-hal yang menjadi sebab menyimpangnya kelompok-kelompok sesat dari jalan sunah itu banyak, di antaranya:

- a. Allah Azza wa Jalla memang telah menguji hamba-Nya dengan keburukan ataupun dengan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan" (QS. Al-Anbiya: 35)

- b. Apa yang terjadi itu memang sudah *sunnatullah* pada hamba-Nya.

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

"Mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu." (QS. Huud: 118-119)

- c. Mengikuti hawa nafsu, prasangka, dan mengikuti jalan setan.

- d. Fanatik golongan dan fitnah.
- e. Adanya dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Juga *tasyabbuh* kepada orang kafir serta kagum pada cara beragama mereka dan kagum jika berkumpul bersama mereka
- f. Taklid buta. Sebagaimana perkataan mereka:

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

"Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." (QS. Al-Baqarah: 170)

- g. Menerima agama-agama dan firkah-firkah sesat serta kaum yang bobrok. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dalam hadis sahih:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْراً بِشَيْرٍ، وَذُرَاعاً بِذُرَاعٍ...

"Sungguh kalian akan mengikuti sunah orang-orang sebelum kalian (Yahudi dan Nasrani) sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." (HR. Bukhari 3456, Muslim 2669)

- h. Tidak mau serius belajar agama (bodoh dalam urusan agama). Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْراً يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan dipahamkan ilmu agama." (HR. Bukhari 71, Muslim 1037)

- i. Sering berdebat dan berbantah-bantahan dalam masalah agama.
- j. Mengatakan hal-hal tentang Allah atau tentang Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* tanpa didasari ilmu.
- k. Tidak menuntut ilmu secara talaki kepada para ulama ahlusunah yang mapan ilmunya dan istikamah.
- l. Sembarangan dalam mengambil sumber ilmu agama, di antaranya dengan mengambil sumber ilmu agama bukan dari Al-Qur'an dan *as-sunnah*. Juga dengan mengambil ilmu dari opini-opini, atau apa yang enak menurut selera, atau dari hikayat-hikayat, mimpi-mimpi, ramalan-ramalan, atau semacamnya.
- m. Mengklaim bahwa ada orang yang maksum (tidak mungkin salah) selain Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

- n. Menerima pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan soal agama dari orang-orang kafir dan orang-orang yang punya pemikiran nyeleneh.
- o. Menentang ajaran agama atau ekstrem dalam beragama.
- p. Berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

3. Macam-Macam Penyimpangan Akidah

a. Syirik

Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Swt. dalam *rububiyah* dan *uluhiyyah*, serta asma dan sifat-Nya. Sedangkan, syirik dalam *uluhiyyah*, yaitu beribadah (berdoa) kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"... Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (QS. Luqman/31: 13)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah *radhiyallahu anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ (ثَلَاثًا)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ: فَمَا زَالَ
يُكْرِزُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" (Beliau mengulangnya tiga kali.) Mereka (para sahabat) menjawab: "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua."—Ketika itu beliau bersandar lalu beliau duduk tegak seraya bersabda:—"Dan ingatlah, (yang ketiga) perkataan dusta!" Perawi berkata: "Beliau terus mengulangnya hingga kami berharap beliau diam."

Syirik (menyekutukan Allah) dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan Khaliq (Pencipta) pada hal-hal yang khusus bagi Allah Ta'ala. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi seseorang yang

melakukan kesyirikan sama seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu menjadikan sesuatu sembah yang merupakan bukan haknya. Karena hanya Allah saja yang berhak disembah.

Contoh perbuatan syirik, di antaranya adalah orang yang memohon (berdoa) kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali, maupun yang lainnya, tawaf di kuburan, menyembah kuburan, menyembah patung, dan lain sebagainya. Contoh tersebut dapat dirinci menjadi 2 yaitu, syirik kecil dan syirik besar.

1) Syirik Besar

Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau setan, dan lainnya. Atau seseorang takut kepada orang mati (*mayit*) yang (dia menurut perkiraannya) akan membahayakan dirinya, atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat, atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan dan selain itu dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman:

دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِئْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Doa mereka di dalamnya adalah, '*Subhanakallahumma*,' dan salam penghormatan mereka adalah: '*Salaamun*.' Dan penutup doa mereka adalah: '*Alhamdulillah Rabbil 'aalamin*.'" (QS. Yunus/10: 10).

Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka, jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertaubat daripadanya.

Syirik besar ada banyak , sedangkan di sini akan disebutkan empat macamnya saja:

- a) Syirik doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, ia juga berdoa kepada selain-Nya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

"Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)." (QS. Al-'Ankabuut/29: 65).

- b) Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْنِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Huud/11: 15-16).

- c) Syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan rabb) al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah Yang Maha Esa; tidak ada *ilah* (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. At-Taubah/9: 31).

- d) Syirik mahabah (kecintaan), yaitu menyamakan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan selain-Nya dalam hal kecintaan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka menyesal)." (QS. Al-Baqarah/2: 165).

Seorang yang melakukan syirik besar dan tidak taubat sebelum meninggal dunia, maka terdapat beberapa ancaman untuknya:

- a) Diharamkannya Surga bagi Orang Musyrik

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." (QS. Al-Maidah/5: 72)

- b) Syirik Menghapuskan Pahala Seluruh Amal Kebajikan

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'aam/6)

Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelumnya: 'Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.'" (QS. Az-Zumar/39: 65)

Dua ayat ini menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah, seperti salat, puasa, sedekah, silaturahmi, menolong fakir miskin, dan lainnya.

c) Orang Musyrik Itu Halal Darah dan Hartanya

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"...Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian..." (QS. At-Taubah/9: 5)

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ،
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada *ilah* (sesembahan) yang diibadahi dengan benar melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah Azza wa Jalla."

[8]

2) Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (jalan, perantara) kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam:

Syirik zahir (nyata), yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan selain nama Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik." (HR. At-Tirmidzi (no. 1535) dan al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86)

Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil.

Qutailah binti Shaifi al-Juhaniyah *radhiyallahu anhum*a menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Engkau mengucapkan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu,' dan mengucapkan: 'Demi Ka'bah.'" Maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan:

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ

"Demi Allah, Pemilik Ka'bah," dan mengucapkan: "Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu." (HR. An-Nasa'i [VII/6])

Contoh lain syirik dalam bentuk ucapan yaitu perkataan:

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

"Atas kehendak Allah dan kehendakmu."

Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah:

مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ

"Atas kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu."

Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu anhum* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ شِئْتُ

"Apabila seseorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengucapkan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu.' Akan tetapi hendaklah ia mengucapkan:

مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ

"Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu." (HR. Ibnu Majah [no. 2117]).

Kata *ثُمَّ* (kemudian) menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." (QS. At-Takwir/81: 29)

Adapun contoh syirik dalam perbuatan, seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal marabahaya. Seperti menggantungkan jimat (tamimah) karena takut dari ain (mata jahat) atau lainnya. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang, atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak marabahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik *ashghar*, karena Allah tidak menjadikan sebab-sebab (hilangnya marabahaya) dengan hal-hal tersebut. Adapun jika ia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang, kalung, atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir marabahaya, maka perbuatan ini adalah syirik akbar (syirik besar), karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah ('Aqiadatut Tauhiid hal. 78)

Syirik khafi (tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ria (ingin dipuji orang) dan sumah (ingin didengar orang), dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia,

misalnya dengan memperindah salatnya (karena dilihat orang) atau bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam membaca (Al-Qur'an) agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya.

Suatu amal apabila tercampur dengan ria, maka amal tersebut tertolak, karena itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia sepertimu, yang diwahyukan kepadaku: 'Bahwa sesungguhnya *ilah* kamu itu adalah Allah Yang Esa.' Barang siapa mengharapakan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya." (QS. Al-Kahfi/18: 110)

Maksudnya, katakanlah (wahai Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*) kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu: "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti juga dirimu." Maka barang siapa yang menganggap diriku (Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*) adalah pendusta, hendaklah ia mendatangkan sebagaimana yang telah Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bawa. Sesungguhnya Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak mengetahui yang gaib, yaitu tentang perkara-perkara terdahulu yang pernah disampaikan beliau, seperti tentang *Ashhaabul Kahfi*, tentang *Dzul Qarnain*, atau perkara gaib lainnya, melainkan (sebatas) yang telah diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.

Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa *ilah* (sesembahan) yang mereka seru dan mereka ibadahi, tidak lain adalah Allah Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Lalu Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharapakan perjumpaan dengan-Nya—yaitu mendapat pahala dan kebaikan balasan-Nya—maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan syariat-Nya, serta tidak menyekutukan sesuatu apa pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Amal perbuatan inilah yang dimaksudkan untuk mencari keridaan Allah Ta'ala semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kedua hal tersebut (amal saleh dan tidak menyekutukan Allah) merupakan rukun amal yang makbul

(diterima). Yaitu harus benar-benar tulus karena Allah (menjauhi perbuatan syirik) dan harus sesuai dengan syariat (sunah) Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. (Tafsir Ibn Katsir (III/120-122). Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، فَقَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْرِيَاءُ

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Mereka (para sahabat) bertanya: "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab: "Yaitu ria." (HR. Ahmad [V/428-429])

Termasuk juga dalam syirik, yaitu seseorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ
الْخَمِيْلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ

"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba *khamishah*, celakalah hamba *khamilah* (pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah). Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah."

b. Kufur

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syarak kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Secara umum kufur dibagi menjadi dua yaitu:

1) Kufur Besar

Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar ada lima macam di antaranya:

a) Kufur Karena Mendustakan

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ
فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?" (QS. Al-Ankabut/29: 68)

- b) Kufur Karena Enggan dan Sombong, padahal Membenarkan

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Tunduklah kamu kepada Adam.' Lalu mereka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak dan adalah ia termasuk orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah/2: 34)

- c) Kufur Karena Ragu

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا
مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِرَبِّي أَحَدًا

"Dan ia memasuki kebunnya, sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri; ia berkata, 'Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik' Temannya (yang mukmin) berkata kepadanya, 'Apakah engkau kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan kamu seorang laki-laki? Tapi aku (percaya bahwa) Dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun." (QS. Al-Kahfi/18: 35-38)

- d) Kufur Karena Berpaling

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

"Dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka." (QS. Al-Ahqaf/46: 3)

e) Kufur Karena Nifak

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"Yang demikian itu adalah karena mereka beriman (secara lahirnya) lalu kafir (secara batinnya), kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti." (QS. Al-Munafiqun/63: 3)

2) Kufur Kecil

Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan *as-sunnah* sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar.

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir." (QS. An-Nahl/16: 83)

c. Nifak

Nifak secara bahasa berarti salah satu jalan keluar *yarbu'* (hewan sejenis tikus) dari sarangnya. Karena *yarbu'*, jika dicari dari lubang yang satu, maka ia lari dan akan keluar dari lobang yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata nifak berasal dari kata *النَّفَقُ* (*nafaq*) yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan nifak menurut *syara'* berarti menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Perbuatan seperti ini dinamakan nifak karena dia masuk dalam syariat dari satu pintu lalu keluar dari pintu yang lain.

Jenis-jenis nifak, di antaranya yaitu:

1) Nifak *I'tiqadi* (Keyakinan)

Yaitu nifak akbar (besar), di mana pelakunya menampakkan keislaman, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara totalitas dan akan berada di dalam neraka yang paling bawah. Allah menyemati para pelaku nifak ini dengan berbagai sifat buruk, seperti kufur, tidak beriman, suka mengolok-olok dan mencaci agama juga pemeluknya, serta mereka sangat cenderung kepada musuh-musuh agama Islam ini untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Oleh karena itu, orang munafik menampakkan diri sebagai orang yang beriman

kepada Allâh, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari akhir, tetapi dalam batinnya dia berlepas diri dari semua itu dan tidak mengimannya.

2) Nifak Amali (Perbuatan)

Yaitu nifak *ashgar* (kecil), di mana sesuatu perbuatan seperti orang-orang munafik, tetapi masih tetap memiliki iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama atau tidak menyebabkan murtad, namun itu merupakan wasilah (perantara) yang berpotensi mengantarkan kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak.

Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا، إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Ada empat hal yang jika keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati, dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki salah satu karakter kemunafikan sampai ia meninggalkannya: Jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia memungkir, dan jika bertengkar ia melewati batas."

d. Taklid

Taklid secara bahasa adalah meletakkan "*al-qiladatun*" (kalung) ke leher. Dipakai juga dalam hal menyerahkan perkara kepada seseorang seakan-akan perkara tersebut diletakkan di lehernya seperti kalung (Lisanul Arab 3/367). Adapun taklid menurut istilah adalah mengikuti perkataan yang tidak ada hujahnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz Mindad (Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi 2/993). Ada juga yang mengatakan bahwa taklid adalah mengikuti perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya (Mudzakkirah Ushul Fiqh hal. 314).

Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah mencela taklid dalam Kitab-Nya, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah." (QS. At-Taubah/9: 31)

Ketika Adi bin Hatim *radhiyallahu anhu* mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* membaca ayat ini maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami dulu tidak menjadikan mereka sebagai rabb rabb." Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Ya, Bukankah jika mereka halalkan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian maka kalian juga menghalalkannya, dan jika mereka haramkan apa yang dihalalkan atas kalian maka kalian juga mengharamkannya?" Adi *radhiyallahu anhu* berkata, "Ya." Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Itulah peribadatan kepada mereka." (HR. Tirmidzi).

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman.

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿١﴾ قَالَ أُولُو جِثَّتْكُمْ يَأْهَدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.'" (QS. Az-Zukhruf/43: 23-24)

Al-Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata, "Karena mereka taklid kepada bapak-bapak mereka maka mereka tidak mau mengikuti petunjuk para rasul" (Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi 2/977). Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyifati orang-orang yang taklid dengan firman-Nya.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun." (QS. Al-Anfal/8: 22)

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

"Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dan orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala

hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (QS. Al-Baqarah/2: 166)

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata, “Para ulama berargumen dengan ayat-ayat mi untuk membatalkan taklid” (Jami’ Bayanil Ilmi wa Ahlihi 2/978).

Taklid terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Taklid yang diharamkan, yaitu taklid kepada perkataan nenek moyang sehingga berpaling dan apa yang diturunkan oleh Allah, taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya, dan taklid kepada perkataan seseorang setelah tegak argumen dan dalil yang menyelisihi perkataannya. Inilah taklid yang dicela Allah dalam Kitab-Nya.
- 2) Taklid yang diwajibkan, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahlinya tentang *adz-dzikh* yaitu apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Kalau dia sudah diberitahu tentang *adz-dzikh* ini maka tidak boleh baginya kecuali *ittiba’* kepadanya.
- 3) Taklid yang dibolehkan, yaitu taklidnya seorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk *ittiba’* kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam suatu permasalahan. Hanya saja sebagian dari hujahnya tersembunyi bagi orang tersebut sehingga dia taklid kepada orang yang lebih berilmu darinya dalam permasalahan tersebut.

e. **Tasyabbuh**

Tasyabbuh adalah menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* berkata, “Patokan disebut *tasyabbuh* adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Misalnya yang disebut *tasyabbuh* pada kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun jika sesuatu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak jadi kekhasan atau pembeda dengan orang kafir, maka tidak lagi disebut *tasyabbuh*. Seperti itu tidaklah dihukumi *tasyabbuh*, namun bisa jadi dinilai haram dari sisi lain.” (Majmu’ Fatawa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, 3: 30).

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melarang *tasyabbuh*, beliau bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." (HR. Ahmad 2: 50 dan Abu Daud no. 4031. Syaikhul Islam dalam Iqtidho' 1: 269 mengatakan bahwa sanad hadis ini *jayyid*/bagus. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

"Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami." (HR. Tirmidzi no. 2695. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Ibnu Taimiyah dalam kitab lainnya berkata, "Sesungguhnya *tasyabbuh* (meniru gaya) orang kafir secara lahiriah mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin mewariskan *tasyabbuh* secara lahiriah. Hal ini sudah terbukti secara indrawi atau eksperimen. Sampai-sampai jika ada dua orang yang dulunya berasal dari kampung yang sama, kemudian bertemu lagi di negeri asing, pasti ada kecintaan, kesetiaan, dan saling berkasih sayang. Walau dulu di negerinya sendiri tidak saling kenal atau saling terpisah." (Iqtidha' Ash Shirothil Mustaqim, 1: 549).

Tasyabbuh adalah *sunnatullah*, kaum muslimin akan mengikuti orang-orang kafir. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخَذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومَ . فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَئِكَ

"Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah—*shallallahu alaihi wa sallam*—, "Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" (HR. Bukhari no. 7319)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ
ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ : فَمَنْ

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang *dhob* (yang sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim no. 2669)

Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Lihat Majmu’ Al-Fatawa, 27: 286. Syaikhul Islam menerangkan pula bahwa dalam salat ketika membaca Al-Fatihah kita selalu meminta pada Allah agar diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai dan sesat yaitu jalannya Yahudi dan Nasrani. Dan sebagian umat Islam ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut (Majmu’ Al-Fatawa, 1: 65).

Imam Nawawi *rahimahullah* ketika menjelaskan hadis di atas menjelaskan, “Yang dimaksud dengan *syibr* (sejengkal) dan *dziroo’* (hasta) serta lubang *dhob* (lubang hewan tanah yang penuh lika-liku), adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani. Yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat-saat ini.” (Syarh Muslim, 16: 219).

Tasyabbuh dengan orang kafir ada dua macam: (1) *tasyabbuh* yang diharamkan, (2) *tasyabbuh* yang mubah (boleh).

- 1) *Tasyabbuh* yang haram adalah segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang kafir dan diambil dari ajaran orang kafir, tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Terkadang *tasyabbuh* seperti ini dihukumi dosa besar, bahkan ada yang bisa sampai tingkatan kafir tergantung dari dalil yang membicarakan hal ini. *Tasyabbuh* yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki ajaran orang kafir, bisa jadi karena dorongan hawa nafsu, atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat di dunia atau di akhirat. Bagaimana jika melakukannya atas dasar tidak tahu seperti ada yang merayakan ulang tahun (Ultrah) padahal ritual seperti ini tidak pernah diajarkan dalam Islam? Jawabnya, kalau dasar tidak tahu, maka ia tidak terkena dosa. Namun orang seperti ini harus diberitahu. Jika tidak mau nurut, maka ia berarti berdosa.

- 2) *Tasyabbuh* yang dibolehkan adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini. Maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini, namun bisa jadi luput karena tidak menyelisihi mereka. Contohnya adalah seperti membiarkan uban dalam keadaan putih. Padahal disunahkan jika warnanya diubah selain warna hitam. Namun jika dibiarkan pun tidak terlarang keras. Namun perlu diperhatikan bahwa ada syarat bolehnya *tasyabbuh* dengan orang kafir:
- a) Yang ditiru bukan syiar agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka.
 - b) Yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Seperti dalam syariat dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyariatkan sujud. Namun dalam Islam telah dilarang.
 - c) Syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut, namun khusus untuk amalan tersebut saja. Seperti misalnya dahulu Yahudi melaksanakan puasa Asyura, umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama. Namun juga diselisihi dengan menambahkan puasa pada hari kesembilan dari bulan Muharam.
 - d) Menyerupai orang kafir di sini tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Misalnya, orang kafir sekarang berjenggot. Itu bukan berarti umat Islam harus mencukur jenggot supaya berbeda dengan orang kafir karena memelihara jenggot sudah menjadi perintah bagi pria muslim.
 - e) Menyerupai orang kafir di sini bukan dalam perayaan mereka. Misalnya, orang kafir merayakan kelahiran Isa (dalam Natal), maka bukan berarti kita pun harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad (dalam Maulid Nabi). Jadi tidak boleh *tasyabbuh* dalam hal perayaan orang kafir.
 - f) *Tasyabbuh* hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu. Lihat bahasan dalam kitab *Sunan wal Atsar fin Nahyi 'an At Tasyabbuh bil Kuffar*, oleh Suhail Hasan, hal. 58-59. Dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wal Jawab* no. 2025.

f. *Ta'asshub/Tahazzub*

Ta'ashub (fanatik golongan) seseorang terhadap suatu tokoh, atau terhadap kelompoknya, atau golongannya, dalam akidah, pemikiran dan perbuatan mereka yang bertentangan dengan kebenaran. *Ta'asshub* juga disebut *tahazzub* atau *hizbiyyah*. *Tahazzub* adalah fanatik kepada suatu

pemikiran tertentu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan *as-sunnah*, lalu loyal dan saling mencintai karena pemikiran tersebut.

Penyakit *ta'ashub* atau *tahazzub* adalah dakwah jahiliah. Seorang menjadi fanatik, berlebihan, membenci, berkelompok-kelompok, sesat, dan tercela. Seorang menjadi tunduk dengan nafsu dan emosi yang buruk. Pemahaman dan jalan yang ia tempuh bertolak-belakang dengan kebenaran, keadilan, dan hati nurani.

Ta'ashub (fanatik) adalah semangat yang buta. Syiar-syiar yang memukul rata. Hukum yang tergesa-gesa. Dan merendahkan orang lain. *Ta'ashub* adalah sikap tunduk yang mutlak. Cara pandang tanpa dilandasi dengan ilmu dalam memihak individu, kelompok, komunitas, partai, kabilah, atau garis keturunan secara berlebihan. *Ta'ashub* juga bisa dalam bentuk memihak suatu pemikiran dan keras kepala dalam membela suatu prinsip. *Ta'ashub* tidak memberi ruang pada toleransi. Juga tidak memberi kesempatan untuk memahami dan menerima pihak lain.

Ta'ashub bermula dari prasangka tentang perilaku orang dan komunitas dalam kategori agama, etnis, sektarian, suku, politik, intelektual, regional, olahraga, dan kategori lainnya. Hakikat *ta'ashub* adalah tidak menerima kebenaran yang datang padanya. Padahal telah jelas dalilnya. Sebabnya adalah apa yang ada di hati berupa tujuan-tujuan tertentu, hawa nafsu, dan sesuatu yang bias. *Ta'ashub* adalah bentuk pembelaan terhadap kebatilan di saat orang-orang yang fanatik ini merasa mereka di atas kebenaran yang tak memiliki argumentasi dan bukti. Memusuhi, menutup diri, memisahkan diri, selalu tidak sepakat dan menolak adalah bentuk-bentuk *ta'ashub*. Semua itu disebabkan kebencian dan permusuhan dan berpaling dari persatuan. Berpaling dari jalan keluar, kerja sama, dan tolong-menolong. Sikap *ta'ashub* selamanya tidak akan pernah bersatu dengan toleran, terbuka, dan menerima orang lain.

Di antara bentuk nyata dari *ta'ashub* adalah meremehkan orang lain. Merendahkan hak-hak mereka. Tidak mengenal hak-hak mereka. Termasuk bentuk fanatik juga adalah mendahulukan kedekatan (subjektivitas) daripada kualitas seseorang. Fanatik juga berbentuk buruknya ucapan dan ungkapan. Hilang sifat lemah lembut seseorang yang *ta'ashub* tatkala berinteraksi dengan orang-orang yang kontra dengan mereka. Mereka pun melarang jemaahnya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisihinya mereka. Mereka memusuhi bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Cara untuk mengobati penyakit ini adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan mendidik generasi muda mengutamakan metode pendidikan yang toleran. Mengajarkan mereka untuk menjaga hak-hak sesama manusia. Saling berkasih sayang. Sedangkan alat untuk menghilangkan fanatisme adalah peraturan. Ditetapkan peraturan dan hukum yang tidak memihak. Disusun dengan transparan dan ditujukan untuk memerangi diskriminasi. Menegakkan keadilan dan menjaga hak. Kemudian juga mengingatkan peran penting keluarga, sekolah, dan masjid dalam mengurai penyakit fanatisme.

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Kaum muslimin telah berijmak (bersepakat) bahwa barang siapa yang telah melihat sunah Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* dengan jelas, maka ia tidak boleh meninggalkannya lantaran mengikuti pendapat seseorang." (Sementara itu) Abu Umar dan ulama-ulama lain mengatakan: "Orang-orang telah bersepakat bahwa mukalid (orang yang taklid) tidak terhitung sebagai ahli ilmu (agama). Dan ilmu (agama) ialah memahami *al-haq* (kebenaran) melalui dalilnya." Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Umar *rahimahullah*, sebab manusia memang tidak pernah berselisih pendapat bahwa ilmu ialah pemahaman yang dihasilkan dari dalil baik dari Al-Qur'an dan hadis.

g. Bidah

Bidah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya (lihat Al-Mu'jam Al-Wasith, 1/91, Majma' Al-Lughah Al-'Arobiyah-Asy-Syamilah). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala,

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Allah Pencipta langit dan bumi." (QS. Al-Baqarah [2]: 117, Al-An'am [6]: 101), maksudnya adalah mencipta (membuat) tanpa ada contoh sebelumnya.

Juga firman-Nya,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

"Katakanlah: 'Aku bukanlah yang membuat bidah di antara rasul-rasul'." (QS. Al-Ahqaf [46]: 9), maksudnya aku bukanlah rasul pertama yang diutus ke dunia ini. (Lihat Lisanul 'Arob, 8/6, Barnamej Al-Muhadis Al-Majaniy Asy-Syamilah)

Definisi bidah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tishom. Beliau mengatakan bahwa bidah adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا
الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

“Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) yang menyerupai syariat (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala.”

Definisi di atas adalah untuk definisi bidah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi).

Adapun yang memasukkan adat (tradisi) dalam makna bidah, mereka mendefinisikan bahwa bidah adalah:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ
بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ

“Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) dan menyerupai syariat (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika melakukan (adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika menjalani syariat (yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah).” (Al-I’tishom, 1/26, Asy-Syamilah)

Definisi yang tidak kalah bagusya adalah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau *rahimahullah* mengatakan,

وَالْبِدْعَةُ: مَا خَالَفَتْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ
وَالْعِبَادَاتِ

“Bidah adalah *i’tiqod* (keyakinan) dan ibadah yang menyelisi Al-Kitab dan *as-sunnah* atau ijmak (kesepakatan) salaf.” (Majmu’ Al-Fatawa, 18/346, Asy-Syamilah)

Ringkasnya pengertian bidah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna (hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Fairuz Abadiy dalam Basho’iru Dzawit Tamyiz, 2/231, yang dinukil dari Ilmu Ushul Bida’, hal. 26, Dar Ar Royah).

Sebenarnya terjadi perselisihan dalam definisi bidah secara istilah. Ada yang memakai definisi bidah sebagai lawan dari sunah (ajaran Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*), sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, Ibnu Hajar Al-Atsqolani, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Rojab Al-Hambali dan Az-Zarkasi. Sedangkan pendapat kedua mendefinisikan bidah secara umum, mencakup segala sesuatu yang diadakan setelah masa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* baik yang terpuji dan tercela. Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-'Izz bin Abdus Salam, Al-Ghozali, Al-Qorofi, dan Ibnul Atsir. Pendapat yang lebih kuat dari dua kubu ini adalah pendapat pertama karena itulah yang mendekati kebenaran berdasarkan keumuman dalil yang melarang bidah. Dan penjelasan ini akan lebih diperjelas dalam penjelasan selanjutnya (lihat argumen masing-masing pihak dalam Al-Bida' Al-Hawliyah, Abdullah At Tuwaijiri).

Berdasarkan dalil dari hadis dapat disimpulkan apa yang dimaksud bidah yang terlarang dalam agama, yaitu:

Pertama: Sesuatu yang baru (dibuat-buat). Syarat pertama ini diambil dari sabda Rasul *shallallahu alaihi wa sallam*,

مَنْ أَحْدَثَ

"Siapa yang berbuat sesuatu yang baru."

كُلِّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ

"Setiap yang baru adalah bidah."

Sehingga masuk dalam definisi adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya baik berkaitan dengan urusan agama maupun dunia, baik sesuatu yang terpuji (mahmudah) maupun yang tercela (mazmumah). Sehingga perkara yang sudah ada sebelumnya yang tidak dibuat-buat tidak termasuk bidah seperti salat lima waktu dan puasa Ramadan. Perkara dunia juga termasuk dalam definisi pertama ini, namun akan semakin jelas jika kita menambah pada syarat kedua.

Kedua: Sesuatu yang baru dalam agama. Karena dalam hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menyebutkan,

فِي أَمْرِنَا هَذَا

"Dalam urusan agama kami."

Sehingga perkara dunia tidak termasuk dalam hal ini. Yang dimaksudkan bidah dalam urusan agama berarti: (1) bidah mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, (2) bidah telah keluar dari aturan Islam, dan (3) sesuatu dilarang karena dapat mengantarkan pada bidah lainnya.

Ketiga: Tidak disandarkan pada dalil syar'i yang bersifat umum maupun khusus. Hal ini diambil dari sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

مَا لَيْسَ مِنْهُ

"Tidak asalnya (dalilnya) dalam Islam."

Ini berarti jika sesuatu memiliki landasan dalam Islam berupa dalil yang sifatnya umum seperti dalam permasalahan '*masalah mursalah*', contoh mengumpulkan Al-Qur'an di masa sahabat, maka tidak termasuk bidah. Begitu pula jika ada sesuatu yang mendukung dengan dalil yang sifatnya khusus seperti menghidupkan kembali salat tarawih secara berjemaah di masa Umar bin Khottob tidak termasuk bidah.

Tiga syarat di atas telah kita temukan pula dalam perkataan para ulama berikut. Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* berkata,

فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا ، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَهُوَ ضَالٌّ ، وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الاعتقادات ، أَوْ الأَعْمَالِ ، أَوْ الأقوال الظاهرة والباطنة

"Setiap yang dibuat-buat lalu disandarkan pada agama dan tidak memiliki dasar dalam Islam, itu termasuk kesesatan. Islam berlepas diri dari ajaran seperti itu termasuk dalam hal *i'tiqod* (keyakinan), amalan, perkataan yang lahir dan batin."

Beliau *rahimahullah* juga berkata,

والمراد بالبدعة : مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا ، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً

"Yang dimaksud dengan bidah adalah sesuatu yang baru yang tidak memiliki landasan (dalil) dalam syariat sebagai pendukung. Adapun jika didukung oleh dalil syar'i, maka itu bukanlah bidah menurut istilah syar'i, namun bidah secara bahasa."

Ibnu Hajar Al-Asqolani Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص
ولا عام

"Yang dimaksud setiap bidah adalah sesat yaitu setiap amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalil pendukung baik dalil khusus atau umum."

Ibnu Hajar juga menyatakan mengenai bidah,

مَنْ اخْتَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِهِ فَلَا يُتَّقَتِ إِلَيْهِ

"Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama lalu tidak didukung oleh dalil, maka ia tidak perlu ditoleh."

Di tempat lain, Ibnu Hajar berkata,

وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ ، فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ
مَذْمُومَةٌ بِخِلَافِ اللُّغَةِ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةٍ سَوَاءً
كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا

"Sesuatu yang memiliki landasan dalil dalam syariat, maka itu bukanlah bidah. Maka bidah menurut istilah syariat adalah tercela berbeda dengan pengertian bahasa karena bidah secara bahasa adalah segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya baik terpuji maupun tercela."

Setelah memahami yang dikemukakan di atas, pengertian bidah secara ringkas adalah,

ما أحدث في الدين من غير دليل

"Sesuatu yang baru (dibuat-buat) dalam masalah agama tanpa adanya dalil."

Ini lah yang dimaksud dengan bidah yang tercela dan dicela oleh Islam.

4. Cara Penanggulangan Penyimpangan Akidah

- a. kembali kepada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang *shahihah* untuk mengambil akidah *shahihah*. Sebagaimana salaf saleh mengambil akidah mereka dari

keduanya. Tidak akan membuat baik akhir umat ini, kecuali apa yang telah membuat baik pendahulunya. Juga dengan mengkaji akidah aliran sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai, karena siapa yang tidak mengenal keburukan, dikhawatirkan terperosok ke dalamnya.

- b. Memberi perhatian pada pengajaran akidah *shahihah*, akidah salaf, di berbagai jenjang pendidikan. Memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materinya.
- c. Harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Sedangkan kitab-kitab golongan yang menyimpang harus dijauhkan.
- d. Menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil.

C. Rangkuman

Dalam Islam, menjaga kemurnian akidah adalah hal yang sangat penting. Namun, terdapat berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak akidah seorang muslim, di antaranya adalah kufur, syirik, *tasyabbuh*, taklid, bidah, *ta'asshub*, dan nifak.

1. Kufur

Kufur berarti menolak atau mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kufur terbagi menjadi dua jenis:

- a. Kufur Akbar (Kufur Besar): Kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, seperti mengingkari rukun iman atau menghina agama.
- b. Kufur *Asghar* (Kufur Kecil): Perbuatan kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam, seperti melakukan dosa besar tanpa mengingkari kewajiban syariat. Kufur dapat terjadi dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keyakinan.

2. Syirik

Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya, baik dalam hal ibadah, sifat, atau kekuasaan. Syirik merupakan dosa terbesar dalam Islam dan tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal. Contoh syirik termasuk menyembah berhala, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau meyakini bahwa makhluk lain memiliki kekuasaan setara dengan Allah.

3. *Tasyabbuh*

Tasyabbuh berarti meniru atau menyerupai orang-orang kafir dalam hal yang menjadi ciri khas mereka, baik dalam ibadah, pakaian, atau adat istiadat. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Dawud). Oleh karena itu, umat Islam dilarang meniru praktik atau tradisi yang khusus menjadi identitas nonmuslim.

4. Taklid

Taklid adalah mengikuti pendapat atau praktik seseorang tanpa mengetahui dalil atau alasan yang mendasarinya. Meskipun dalam beberapa situasi taklid diperbolehkan bagi orang awam yang belum mampu memahami dalil, namun taklid buta tanpa usaha mencari kebenaran dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memahami ajaran agama berdasarkan dalil yang sah.

5. Bidah

Bidah adalah inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Al-Qur'an dan sunah. Bidah terbagi menjadi dua: bidah hasanah (baik) dan bidah *sayyiah* (buruk). Namun, dalam konteks ibadah, setiap bentuk bidah dianggap sesat karena menambah atau mengurangi sesuatu dalam agama tanpa dalil. Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap bidah adalah kesesatan." (HR. Muslim).

6. *Ta'asshub*

Ta'asshub, atau fanatisme buta, adalah sikap berpegang teguh pada pendapat, kelompok, atau tradisi tertentu tanpa mempertimbangkan kebenaran atau dalil yang mendasarinya. Sikap ini dapat menyebabkan seseorang menolak kebenaran yang datang dari luar kelompoknya dan menganggap kelompok atau pendapatnya selalu benar. *Ta'asshub* dapat menghalangi seseorang dari menerima kebenaran dan menyebabkan perpecahan dalam umat Islam.

7. Nifak

Nifak, atau kemunafikan, adalah keadaan di mana seseorang menampakkan keimanan secara lahiriah namun menyembunyikan kekafiran atau niat buruk di dalam hatinya. Nifak terbagi menjadi dua jenis:

- a. Nifak Akbar (Kemunafikan Besar): Seseorang yang secara lahiriah menampakkan keislaman namun dalam hatinya menyembunyikan

kekafiran. Orang seperti ini berada di tingkat paling rendah dalam neraka.

- b. Nifak *Asghar* (Kemunafikan Kecil): Seseorang yang memiliki sifat-sifat munafik namun masih memiliki keimanan dalam hatinya. Contohnya adalah ketika seseorang berkata bohong, ingkar janji, atau berkhianat dalam amanah.

Nifak sangat berbahaya karena sulit dikenali dan dapat merusak tatanan masyarakat muslim dari dalam.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian kufur dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari!
2. Mengapa syirik dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam?
3. Apa yang dimaksud dengan *tasyabbuh* dan bagaimana cara menghindarinya?
4. Kapan taklid diperbolehkan dan kapan menjadi terlarang?
5. Sebutkan perbedaan antara bidah hasanah dan bidah *sayyiah* beserta contohnya!
6. Apa yang dimaksud dengan *ta'asshub* dan bagaimana dampaknya terhadap persatuan umat Islam?
7. Jelaskan perbedaan antara nifak akbar dan nifak *asghar* beserta contohnya!

E. Tugas

Kasus: Seorang muslim bernama Zaid aktif dalam sebuah organisasi keagamaan. Ia sangat loyal terhadap organisasi tersebut hingga menolak semua pendapat atau praktik dari luar organisasinya, meskipun pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah. Selain itu, Zaid dikenal sering mengingkari janji dan tidak menepati komitmennya, meskipun ia selalu menampilkan diri sebagai orang yang taat beragama.

Pertanyaan untuk analisis:

1. Bagaimana sikap Zaid mencerminkan *ta'asshub* dan nifak?
2. Apa dampak dari perilaku Zaid terhadap dirinya sendiri dan komunitasnya?
3. Langkah apa yang sebaiknya diambil Zaid untuk memperbaiki sikap dan perilakunya sesuai dengan ajaran Islam?

Daftar Pustaka

- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad* (Petunjuk Menuju Akidah yang Benar). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab at-Tauhid* (Ringkasan Penjelasan Kitab Tauhid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Durus min al-Qur'an al-Karim* (Pelajaran dari Al-Qur'an yang Mulia). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Al-Qawa'id al-Mutsala fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Kaedah-Kaedah Agung dalam Nama dan Sifat Allah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Penjelasan 40 Hadis Nawawi). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah Tsalatsatul Ushul* (Penjelasan Tiga Landasan Utama). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kasyf asy-Syubuhah* (Menyingkap Kerancuan). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kitab at-Tauhid* (Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Ibn Taymiyyah, A. H. (n.d.). *Syarah Aqidah Wasithiyah* (Penjelasan Akidah Wasithiyah). Jakarta: Darul Haq.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB IV

Ziarah Kubur



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep akidah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan cara ziarah kubur yang benar sesuai tuntunan Rasulullah.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Tujuan Ziarah Kubur

Semua manusia akan merasakan kematian. Kita semua saat ini sama-sama sedang menuju garis akhir kehidupan kita di dunia, meskipun jaraknya berbeda-beda setiap orang. Ada yang cepat, ada yang lama.

Tetapi, perlahan tapi pasti, setiap orang menuju garis akhir kehidupannya di dunia, itulah kematian. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (QS. Ali Imran: 185).

Setelah mati, seorang hamba hanya tinggal memetik apa yang selama ini ia tanam di dunia, tidak ada kesempatan kedua untuk menambah amal. jika kebaikan yang ia tanam, itulah yang akan ia panen. Jika keburukan yang ia tanam, maka dialah yang akan merasakannya sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Beliau bersabda,

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ "يعني: الموت"

"Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan (yakni kematian)." (HR. Tarmidzi dan lainnya)

Dan di antara cara untuk mengingat kematian adalah dengan berziarah kubur. Jadi tujuan utama ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian atau mengingat akhirat. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari amalan berziarah ke kubur. Realita yang terjadi di masyarakat masih banyaknya kaum muslimin yang salah dalam menyikapi ziarah ini sehingga bukannya manfaat yang mereka raih, akan tetapi ziarah mereka justru mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita harus memahami adab ziarah kubur. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua petunjuk.

2. Hukum dan Dalil Ziarah Kubur

Ziarah kubur adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnul Hushaib *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah." (HR. Muslim no. 977)

Sedangkan hukum ziarah kubur bagi wanita terdapat perbedaan pendapat ulama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan ada 5 pendapat ulama dalam masalah ini: Disunahkan seperti laki-laki, makruh, mubah, haram, dan dosa besar (Asy-Syarhul Mumtî [5/380]). Ringkasnya, pendapat yang paling kuat—*wallahu a'lam*—adalah wanita juga diperbolehkan untuk berziarah kubur asal tidak sering-sering. Hal ini berdasarkan beberapa alasan:

Pertama: Keumuman sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dalam hadis yang sudah lewat:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها

“Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah.” (HR. Muslim)

Dalam hadis ini Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak membedakan antara laki-laki dan wanita.

Kedua: Hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya wanita berziarah lebih sahih daripada hadis yang melarang wanita berziarah. Hadis yang melarang wanita berziarah tidak ada yang sahih kecuali hadis Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*:

أن رسول الله لعن زوّارات القبور

“Rasulullah melaknat wanita yang sering berziarah kubur.” (Tirmidzi no. 1056)

Ketiga: Lafaz زوّارات dalam hadis di atas menunjukkan makna wanita yang sering berziarah. Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Al-Qurthubi: “Laknat dalam hadis ini ditujukan untuk para wanita yang sering berziarah karena itulah sifat yang ditunjukkan lafaz hiperbolik tersebut (yakni زوّارات).” (Fathul Baari [3/149]). Oleh karena itu, wanita yang sesekali berziarah tidaklah masuk dalam ancaman hadis ini.

Keempat: Persetujuan (takrir) Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* terhadap seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur kemudian beliau hanya memberikan peringatan kepada wanita tersebut seraya berkata,

اتقى الله و اصبرى

"Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah!" (HR. Bukhari no. 1283)

Dalam hadis ini Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidaklah mengingkari perbuatan wanita tersebut. Dan sudah diketahui bahwa takrir Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* adalah hujah.

Kelima: Wanita dan laki-laki sama-sama perlu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, melembutkan hati, dan meneteskan air mata di mana hal-hal tersebut adalah alasan disyariatkannya ziarah kubur. Kesimpulannya, wanita juga boleh berziarah kubur

Keenam: Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memberikan keringanan kepada para wanita untuk berziarah kubur. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah:

أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

"Aisyah suatu hari pulang dari pekuburan. Lalu aku bertanya padanya: 'Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?' Ia menjawab: 'Dari kubur saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakr.' Lalu aku berkata kepadanya: 'Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur?' Ia berkata: 'Ya, kemudian beliau memerintahkan untuk berziarah.'" (HR. Al-Hakim [1/376])

Ketujuh: Disebutkan dalam kisah Aisyah yang membuntuti Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ke pekuburan Baqi' dalam sebuah hadis yang panjang, Aisyah bertanya kepada Rasulullah,

كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِقُونَ

"Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kubur-ed)?" Rasulullah menjawab, 'Katakanlah: Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian.'" (HR. Muslim [3/14])

Syaikh Al-Albani *rahimahullah* berkata setelah membawakan hadis ini: "Al-Hafizh di dalam At-Talkhis (5/248) berdalil dengan hadis ini akan bolehnya berziarah kubur bagi wanita." (Ahkaamul Janaa'iz hal. 232)

Dengan berbagai argumen di atas jelaslah bahwa wanita juga diperbolehkan berziarah kubur asalkan tidak sering-sering. Inilah pendapat sejumlah ulama semisal Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Al-'Aini, Al-Qurthubi, Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani, dan lainnya *rahimahumullah*. (Bahjatun Nazhirin [1/583])

3. Adab Ziarah Kubur

Agar berbuah pahala, maka ziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia ini. Berikut ini adab ziarah kubur:

Pertama: Hendaknya mengingat tujuan utama berziarah.

Ingatlah selalu hikmah disyariatkannya ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Imam Ash-Shan'ani *rahimahullah* berkata: "Semua hadis di atas menunjukkan akan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud (yang artinya): "Karena di dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia." Jika tujuan ini tidak tercapai, maka ziarah tersebut bukanlah ziarah yang diinginkan secara syariat." (Subulus Salaam [1/502])

Kedua: Tidak boleh melakukan safar untuk berziarah.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Janganlah melakukan perjalanan jauh (dalam rangka ibadah, ed) kecuali ke tiga masjid: Masjid Haram, Masjid Rasul *shallallahu alaihi wa sallam* (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." [18]

Ketiga: Mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan

Dari Buraidah *radhiyallahu anhu*, dahulu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengajarkan mereka (para sahabat) jika mereka keluar menuju pekuburan agar mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

"Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah (kuburan) dan kaum mukminin dan muslimin, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian." [19]

Keempat: Tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan.

Dari sahabat Basyir bin Khashashiyah *radhiyallahu anhu*: "Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah bersabda,

يَا صَاحِبَ السَّيِّئَتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْتَيْتَيْكَ» فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا

"Wahai pemakai sandal, celakalah engkau! Lepaskan sandalmu!" Lalu orang tersebut melihat (orang yang meneriakinya). Tatkala ia mengenali (kalau orang itu adalah) Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, ia melepas kedua sandalnya dan melemparkannya." (HR. Abu Dawud (2/72), An Nasa'i [1/288])

Kelima: Tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, beliau berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

"Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." (HR. Muslim [3/62])

Keenam: Mendoakan mayat jika dia seorang muslim.

Telah lewat penjelasan tentang mendoakan mayat seorang muslim. Adapun jika mayit adalah orang kafir, maka tidak boleh mendoakannya.

Ketujuh: Boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayat tetapi tidak boleh menghadap kuburnya ketika mendoakannya (yang dituntunkan adalah menghadap kiblat).

Hal ini berdasarkan hadis Aisyah *radhiyallahu anha* ketika beliau mengutus Barirah untuk membuntuti Nabi yang pergi ke Baqi' Al-Gharqad. Lalu Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berhenti di dekat Baqi', lalu mengangkat tangan beliau untuk mendoakan mereka.[22] Dan ketika berdoa, hendaknya tidak menghadap kubur karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang salat menghadap kuburan. Sedangkan doa adalah inti sari salat.

Kedelapan: Tidak mengucapkan *al-hujr*.

Telah lewat keterangan dari Imam An-Nawawi *rahimahullah* bahwa *al-hujr* adalah ucapan yang batil. Syaikh Al-Albani *rahimahullah* mengatakan: "Tidaklah samar lagi bahwa apa yang orang-orang awam lakukan ketika berziarah semisal berdoa pada mayat, beristigasah kepadanya, dan meminta sesuatu kepada Allah dengan perantaranya, adalah termasuk *al-hujr* yang paling berat dan ucapan batil yang paling besar. Maka wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada mereka tentang hukum Allah dalam hal itu. Dan memahami mereka tentang ziarah yang disyariatkan dan tujuan syar'i dari ziarah tersebut." (Ahkaamul Janaa'iz hal. 227)

Kesembilan: Diperbolehkan menangis tetapi tidak boleh meratapi mayat.

Menangis yang wajar diperbolehkan sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menangis ketika menziarahi kubur ibu beliau sehingga membuat orang-orang di sekitar beliau ikut menangis. Tetapi jika sampai tingkat meratapi mayat, menangis dengan histeris, menampar pipi, merobek kerah, maka hal ini diharamkan.

4. Penyimpangan dalam Ziarah Kubur

Hikmah disyariatkannya ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, bukan untuk tabaruk kepada mayit meskipun dia dahulu orang saleh. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah mengatakan: "(Hendaknya) tujuan ziarahnya adalah untuk mengambil pelajaran, nasihat, dan mendoakan mayat. Jika tujuannya adalah untuk tabarruk dengan kubur, atau melakukan ritual penyembelihan di sana, dan meminta mayat untuk memenuhi kebutuhannya dan mengeluarkannya

dari kesulitan, maka ini ziarah yang bidah lagi syirik. Berikut di antara penyimpangan dalam ziarah kubur:

a. Mengkhususkan Waktu-Waktu Tertentu

Mengkhususkan waktu-waktu untuk berziarah kubur termasuk dari penyimpangan karena hal itu tidak ada dalilnya. Kapan saja ziarah itu dibutuhkan, maka berziarahlah. Ingatlah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*. Ziarah kubur tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu dan diyakini bahwa waktu khusus tersebut terdapat keutamaan khusus tanpa disertai dalil dari Al-Qur'an maupun hadis.

b. Kebiasaan Menabur Bunga di atas Kuburan

Di antara hal yang tidak ada tuntunannya juga adalah kebiasaan menabur bunga di atas kuburan. Penta'liq Matan Abi Syuja'—kitab fikih mazhab Syafi'i—berkata: "Di antara bidah yang diharamkan adalah menaburkan/meletakkan bunga-bunga di atas jenazah atau kubur karena hanya buang-buang harta.

c. Berlebih-lebihan dalam Mengagungkan Kuburan Orang-Orang Saleh

"Dan mereka (kaum Nabi Nuh) berkata, 'Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan (peribadahan kepada). Tuhan-tuhan kalian, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan (peribadahan kepada) Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr.'" (QS. Nuh: 23)

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata, "Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Di kala mereka meninggal, setan membisikkan kepada generasi penerus mereka, 'Pancangkanlah patung-patung di tempat-tempat mereka berkumpul, dan namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka.' Maka mereka pun menuruti bisikan tersebut. Awal mulanya, patung tersebut tidak disembah. Akan tetapi ketika mereka (orang-orang yang membuat patung tersebut) telah meninggal, dan ilmu agama telah dilalaikan orang, maka patung tersebut mulai disembah." (Syarah Kitab Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, pensyarah Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh, hlm.122-129)

Demikianlah makar setan terhadap mereka dengan menghembuskan api perselisihan di antara mereka sehingga mereka meninggalkan ajaran rasul, memperdayakan mereka sehingga mengagungkan orang-orang yang sudah mati dan bermukim di kuburan-kuburan mereka. Kemudian setan memperdaya mereka sehingga membuat gambar dan patung orang-

orang yang sudah mati itu. Dan akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut.

Orang-orang musyrik di kalangan kaum Nuh adalah kaum yang pertama kali melakukan kemusyrikan. Bentuk kemusyrikan yang pertama kali mereka lakukan adalah pengagungan terhadap orang-orang mati, dan itulah syirik *ardhi*, syirik yang pertama kali terjadi di bumi ini. Tatkala manusia telah menyembah berhala, menyembah thaghut dan terjerumus dalam kesesatan dan kekufuran, maka Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul pertama kepada penduduk bumi sebagai rahmat-Nya kepada mereka, rasul itu adalah Nuh *alaihissalam* bin Yarah bin Mahil bin Qainan bin Anusy bin Syits bin Adam *alaihissalam*.

Ibnul Qayyim berkata, "Banyak ulama salaf yang menuturkan, 'Ketika orang-orang (yang disebut pada ayat tersebut) telah meninggal, orang-orang setelah mereka beriktikaf (berdiam diri dengan tujuan beribadah) di atas kuburan mereka. Selanjutnya mereka membuat patung-patung mereka. Dan setelah masa berlalu lama, generasi penerus mereka mulai beribadah kepada patung tersebut.'" (Kitab Al-Mindzooru, hlm. 12)

Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dan para nabi dengan memberikan salah satu bentuk beribadatan kepada mereka yang merupakan bagian dari sifat *uluhiyah*, atau menjadikan mereka satu bentuk persembahan dan penghambaan adalah merupakan bentuk kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sebab, sifat *uluhiyah* itu secara keseluruhan hanya menjadi milik Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. *Uluhiyah* ini tidak patut diberikan kepada siapa pun juga, kecuali hanya kepada-Nya.

d. Beribadah kepada Allah di Atas atau Sisi Kuburan Orang-Orang Saleh

Diriwayatkan pada hadis sahih, dari istri Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa Ummu Salamah mengisahkan kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tentang suatu gereja, yang pernah ia lihat di Negeri Habasyah (Ethiopia), beserta gambar-gambar yang terpampang di dalamnya. Mendengar kisah istrinya ini, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda yang artinya: "Mereka itu, apabila ada orang yang saleh atau hamba yang saleh meninggal, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid (tempat ibadah), dan mereka membuat di dalamnya patung-patung, dan merekalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Mereka telah menggabungkan dua sumber kesesatan: membangun masjid di kuburan dan membuat patung-patung.

Pada hadis tersebut kata “masjid” adalah sebutan bagi setiap tempat yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa gereja-gereja mereka dibangun di atas kuburan orang-orang saleh. Di dalamnya atau di atas kuburan itulah mereka menggantungkan gambar orang saleh tersebut. Mereka melakukan itu guna membangkitkan kesadaran masyarakat untuk beribadah kepada Allah, melalui pengagungan orang saleh dan kuburannya.

Nabi menanggapi kisah Ummi Salamah dengan bersabda, “Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah.” Yang beliau maksudkan ialah para pengagung orang saleh yang membangun masjid di atas kuburan. Pada hadis ini tidak ada pernyataan bahwa mereka beribadah kepada orang saleh tersebut. Mereka hanya mengagungkan kuburan tersebut, dan membuat gambar atau patung mereka. Akan tetapi perhatikanlah bahwa sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* telah mencela perbuatan mereka karena mereka telah menggabungkan dua sumber kesesatan: membangun masjid di kuburan dan patung-patung. Kedua hal ini merupakan penyebab terjadinya syirik akbar. Dapat kita pahami bahwa hadis ini adalah peringatan dan sekaligus larangan bagi umat ini dari membangun masjid di atas kuburan seseorang.

Amalan yang beliau *shallallahu alaihi wa sallam* tegur dengan keras adalah mendatangi kuburan orang saleh, guna beribadah kepada Allah di sana. Biasanya orang yang melakukan ini mengharap mendapatkan keberkahan di tempat tersebut. Orang awam sering kali melakukan amalan ini. Mereka meyakini bahwa tanah sekitar kuburan orang saleh memiliki keberkahan, sehingga amal ibadah di sana berbeda dengan amal ibadah di tempat lain.

“Terlebih lagi orang yang beribadah kepada kuburan.” Maksudnya beribadah kepada kuburan atau penghuni kuburan tersebut. Para penyembah kuburan, kadang kala menunjukkan ibadahnya kepada kuburan, dan kadang kala menunjukkannya kepada penghuni kuburan. Dan pada beberapa kesempatan, sebagian mereka menunjukkan ibadahnya kepada tempat di sekitar kuburan. Betapa banyak bangunan, *soko* (tiang) dan pagar kuburan para wali telah dijadikan sebagai tempat tujuan berziarah dan ngalap berkah.

Dengan ritual itu, mereka telah menjadikan pagar besi dan dinding kuburan sebagai sesembahan. Bahkan mereka meyakini bila mengusapnya

akan mendapatkan keberkahan. Tidak jarang dari mereka yang menjadikannya sebagai parantara/wasilah doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka beriktikaf dan menjalankan berbagai ritual ibadah di sana. Sebagaimana mereka juga menggantungkan harapan dan rasa takutnya kepada kuburan-kuburan tersebut.

C. Rangkuman

Ziarah kubur adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, dengan tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan mengingatkan diri tentang kehidupan akhirat. Berikut adalah beberapa adab yang perlu diperhatikan saat melakukan ziarah kubur menurut sumber yang dikutip:

1. Niat yang Benar: Niat dalam ziarah kubur haruslah ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan yang sia-sia atau mencari pujian. Ziarah kubur dilakukan sebagai bentuk pengingat tentang kehidupan setelah mati dan bukan untuk meminta berkah kepada yang telah meninggal.
2. Mengucapkan Salam: Salah satu adab utama adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw.: *"Assalamu'alaikum, ahlal-diyar, min al-mu'minin wal-muslimin..."* (HR. Muslim).
3. Mendoakan Orang yang Telah Meninggal: Ziarah kubur bukan hanya sekadar menyapa, tetapi juga untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar diberi tempat yang baik di sisi Allah. Doa yang sering dipanjatkan adalah agar si mayat diampuni dosa-dosanya dan diberi rahmat serta kedamaian di alam kubur.
4. Menghindari Perbuatan Bidah: Selama ziarah, sangat penting untuk menghindari perbuatan bidah seperti melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunah, misalnya membacakan doa-doa tertentu yang tidak diajarkan Rasulullah.
5. Tidak Mengadakan Perayaan atau Perayaan di Kuburan: Ziarah kubur harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, bukan dengan cara mengadakan perayaan atau acara tertentu di sekitar makam.
6. Menjaga Ketenangan: Tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berlebihan seperti menangis histeris atau meratap-ratap yang mengarah pada perilaku syirik.

D. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Apa niat yang benar dalam melakukan ziarah kubur menurut Islam?
 - a. Agar mendapatkan berkah dari penghuni kubur
 - b. Sebagai pengingat tentang kehidupan akhirat
 - c. Untuk memperingati orang yang telah meninggal
 - d. Semua jawaban benar
2. Apa yang sebaiknya dilakukan saat berada di kubur?
 - a. Menyentuh makam dengan tangan
 - b. Mengucapkan salam dan mendoakan orang yang telah meninggal
 - c. Membaca doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah
 - d. Menangis berlebihan

Isian Singkat

1. Sebutkan dua adab yang harus dijaga saat melakukan ziarah kubur!
2. Apa hukumnya jika seseorang melakukan perayaan berlebihan di sekitar makam?

Benar/Salah

1. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur adalah salah satu adab ziarah kubur. (Benar/Salah)
2. Menangis histeris saat berziarah diperbolehkan selama tidak berlebihan. (Benar/Salah)

E. Tugas Kasus

Kasus 1:

Ahmad baru saja kehilangan ayahnya dan merasa sangat sedih. Dia sering mengunjungi kuburan ayahnya setiap minggu untuk berdoa, namun pada saat berziarah, dia sering meratap dan menangis. Selain itu, dia juga menyebut-nyebut nama ayahnya dalam doa-doa tertentu yang tidak diajarkan dalam sunah. Apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad untuk menjaga adab ziarah kubur yang benar?

Kasus 2:

Fajar mendengar dari temannya bahwa melakukan ziarah kubur sambil membawa bunga dan sesajen akan mendatangkan berkah. Fajar merasa ragu dan ingin mengetahui apakah perbuatan ini sesuai dengan ajaran

Islam atau tidak. Bagaimana sebaiknya Fajar menanggapi informasi tersebut?

Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (2007). *Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah* (Vol. 1). Maktabah Ma'ariful Qur'an.
- Al-Bukhari, M. (2012). *Sahih Al-Bukhari* (Vol. 1). Dar As-Salam.
- Al-Fauzan, A. (2016). *Al-Qoulul Mufid fi Adab Ziarah Al-Qubur*. Darul Haq.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad* (Petunjuk Menuju Akidah yang Benar). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab at-Tauhid* (Ringkasan Penjelasan Kitab Tauhid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Durus min al-Qur'an al-Karim* (Pelajaran dari Al-Qur'an yang Mulia). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jibreen, A. b. A. (2017). *Adab Ziarah Kubur*. Dar Al-'Isha'ah.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Al-Qawa'id al-Mutsila fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Kaedah-kaedah Agung dalam Nama dan Sifat Allah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Penjelasan 40 Hadis Nawawi). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah Tsalatsatul Ushul* (Penjelasan Tiga Landasan Utama). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kasyfasy-Syubuhah* (Menyingkap Kerancuan). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kitab at-Tauhid* (Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-'Uthaymin, M. b. S. (2015). *Kitab At-Tauhid*. Darul Haq.
- Ibn Taymiyyah, A. H. (n.d.). *Syarah Aqidah Wasithiyah* (Penjelasan Akidah Wasithiyah). Jakarta: Darul Haq.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB V

Sumpah dan Nazar



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep akidah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan sumpah dan nazar.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

Dalam Islam, sumpah dan nazar adalah dua konsep yang memiliki arti penting dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya berhubungan dengan pengucapan janji atau komitmen yang mengikat seseorang dengan Allah Swt. Namun, sumpah dan nazar memiliki pengertian yang berbeda serta aturan pelaksanaannya masing-masing. Memahami

keduanya sangat penting untuk menjaga kesucian ibadah dan menghindari amalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

1. Sumpah

a. Pengertian Sumpah dalam Islam

Sumpah dalam bahasa Arab disebut dengan "*yamin*", yang secara harfiah berarti "janji" atau "ikrar". Sumpah adalah ucapan seseorang yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang dianggap besar dan bernilai tinggi, biasanya dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya. Dalam praktiknya, sumpah dilakukan dengan menyebutkan nama Allah, misalnya "Demi Allah saya akan melakukan ini," atau "Demi Allah saya tidak akan melakukan itu."

Rasulullah saw. mengingatkan umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sumpah itu hanya sah jika diucapkan dengan nama Allah." Oleh karena itu, sumpah yang dilakukan dengan nama selain Allah tidak diperbolehkan dalam Islam.

Sumpah hanya sah jika dilakukan dengan menyebut Nama Allah Ta'ala, salah satu nama-nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya. Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhum*, diceritakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melihat Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu anhu* sedang berjalan sambil mengendarai kendaraannya dan bersumpah dengan nama ayahnya. Kemudian, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau diam."

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

"Neraka jahanam tidak henti-hentinya berkata, 'Adakah tambahan?' hingga Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, meletakkan kedua kaki-Nya di dalamnya, sehingga neraka pun berkata, 'Cukup, cukup demi kemuliaan-Mu,' lalu Allah menyatukan bagian-bagian neraka tersebut."

b. Tujuan Sumpah

Sumpah sering kali diucapkan dengan tujuan untuk menguatkan pernyataan atau janji yang dibuat seseorang. Misalnya, seseorang berjanji akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan untuk memastikan keseriusan komitmennya, dia menguatkannya dengan sumpah. Dalam

banyak kasus, sumpah ini juga dilakukan untuk menyatakan kebenaran, seperti dalam persidangan atau ketika memberikan kesaksian.

Sumpah yang dilakukan dengan nama Allah adalah sah, tetapi hanya boleh diucapkan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Artinya, sumpah tidak boleh diucapkan secara sembarangan atau digunakan dalam setiap hal yang tidak penting. Sumpah digunakan sebagai cara untuk mempertegas sebuah janji atau pernyataan, bukan untuk tujuan remeh-temeh atau untuk memenuhi keinginan pribadi. Seseorang tidak boleh sering dan mudah bersumpah untuk hal-hal sepele yang tidak memerlukan penekanan atau penguatan karena ditakutkan terjerumus ke dalam kebohongan atau mengingkari sumpahnya. Tetapi sumpah dibutuhkan untuk suatu perkara yang penting dan penguatan dalam menyatakan kebenaran. Rasulullah saw. juga mengingatkan agar tidak terlalu sering mengucapkan sumpah tanpa kebutuhan yang jelas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Janganlah kalian terlalu banyak bersumpah demi Allah, karena barang siapa yang banyak bersumpah, maka ia akan terjatuh dalam dosa."

Sumpah tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kebohongan atau untuk tujuan yang tidak benar. Rasulullah saw. menegaskan dalam hadisnya, "Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah melakukan kekufuran atau syirik." (HR. Tirmidzi).

c. Hukum Sumpah dengan Selain Allah

Sumpah Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik." (Shahih al-Bukhari, no. 6204, Sunan at-Tirmidzi III/45, no. 1574)

Dan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barang siapa di antara kalian yang berkata ketika bersumpah, 'Demi Latta,' maka hendaknya mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah.' Dan

barang siapa berkata kepada temannya, 'Kemarilah, aku akan bertaruh untukmu,' maka hendaknya ia bersedekah." (Muttafaq 'alaih)

Sebagian orang ketika mereka bersumpah dengan selain Allah beralasan bahwa mereka takut berbohong, sedangkan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

"Janganlah kamu jadikan (Nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan..." (QS. Al-Baqarah/2: 224)

Maka jawaban atas syubhat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mis'ar bin Kaddam dari Wabrah bin 'Abdirrahman ia berkata, "Abdullah berkata, 'Bersumpah dusta dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur dengan selain-Nya.'" (Ath-Thabrani di dalam al-Kabiir IX/205, no. 8902)

Adapun makna ayat tersebut sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu anhum*, ia berkata, "Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan, akan tetapi hapuskan sumpah kalian dengan kafarat, dan berbuat kebajikanlah."

Berkata Ibnu Katsir, "Demikianlah yang dikatakan oleh Masruq, asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid, Thawus, 'Atha' al-Khurasani, dan as-Suddi *rahimahullah* (Tafsir Ibni Katsir [I/266]).

d. Hukum Bersumpah Mengaku Beragama Selain Islam

Dari Tsabit bin adh-Dhahhak, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

"Barang siapa bersumpah bohong secara sengaja dengan agama selain Islam, maka ia keluar dengan sesungguhnya." (Muttafaq 'alaih)

Dan dari 'Abdillah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا

“Barang siapa berkata, ‘Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, apabila ia dusta,’ maka ia sebagaimana yang ia katakan (benar-benar keluar), dan apabila ia jujur, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dengan selamat.” (Ibni Majah [no. 1708])

Apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah di hadapannya hendaknya ia menerima dan rida. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mendengar seseorang bersumpah dengan ayahnya. Kemudian beliau bersabda:

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصِدُقْ، وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ،
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

“Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barang siapa bersumpah dengan Allah, hendaknya ia menepati. Dan apabila ada yang bersumpah dengan Nama Allah di hadapannya hendaknya ia menerima (rida), dan barang siapa tidak rida dengan Allah, maka ia bukan termasuk (golongan) Allah.” (Sahih Sunan Ibnu Majah)

Dan dari Abi Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwasanya Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَفْتَ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَقَالَ عِيسَى: أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بِصَرِي

“Isa bin Maryam melihat seseorang mencuri, kemudian ia berkata, ‘Apakah engkau mencuri?’ Ia berkata, ‘Tidak, demi Rabb yang tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar selain-Nya.’ Lalu Isa berkata, ‘Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan penglihatanku.’” (Shahih Sunan Abi Dawud [no. 2789], Shahih al-Bukhari [XI/547, no. 6663])

e. Macam-Macam Sumpah

Sumpah terbagi menjadi 3 macam; (1) sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, (2) sumpah palsu, dan (3) sumpah yang disengaja.

1) Sumpah yang Tidak Dimaksudkan untuk Bersumpah dan Hukumnya

Tidak dimaksudkannya sebuah sumpah yaitu sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Sebagaimana perkataan seseorang, “Demi Allah kalian akan makan, atau kalian akan minum.” Dan semisalnya yang tanpa dimaksudkan untuk bersumpah.

Hal ini tidak dianggap sebagai sumpah, dan orang yang bersumpah tidak dikenakan beban apa pun. Allah Ta'ala berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu..." (QS. Al-Baqarah/2: 225).

Allah Ta'ala juga berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja..." (QS. Al-Maa-idah/5: 89)

Dan dari Aisyah *radhiyallahu anhu*ma, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)..." Ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan seseorang, 'Tidak, demi Allah. Benar, demi Allah.'" (Shahiih Sunan Abi Dawud [no. 2789], Shahiih al-Bukhari [XI/547, no. 6663])

2) Sumpah Palsu dan Hukumnya

Yaitu sumpah palsu yang dengannya hak seseorang bisa terambil, atau sumpah yang dimaksudkan untuk berbuat kecurangan atau pengkhianatan. Dinamakan dengan *الْيَمِينُ الْغَمُوسُ* (*al-yamiin al-ghumuus*), karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah ke dalam dosa kemudian ke dalam neraka.

Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar, dan tidak ada kafarat atasnya, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"... Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja..." (QS. Al-Maa-idah/5: 89)

Dan sumpah ini tidak dimaksudkan untuk bersumpah, karena apabila dimaksudkan, ia tidak akan mungkin dilaksanakan, dan pada

dasarnya sumpah ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ
بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ يَـلَـكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu azab yang pedih." (QS. An-Nahl/16: 94)

Ath-Thabari *rahimahullah* berkata, "Makna dari ayat tersebut di atas adalah janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian yang telah kalian ucapkan, sebagai pengkhianatan dan tipu daya untuk tidak memenuhi janji kepada orang yang telah kalian janjikan, supaya mereka merasa tenang kepada kalian padahal kalian menyembunyikan pengkhianatan terhadap mereka." (Tafsiir ath-Thabari [XIV/166])

Dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu anhum*a, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

"Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu." (Shahih al-Jaami'ish Shaghiir [no. 4601], Shahiih al-Bukhari [XI/555, no. 6675])

Dan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda:

خَمْسٌ لَيْسَ لِهِنَّ كَفَّارَةٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزْوَاجٌ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ
نَهْبُ مُؤْمِنٍ أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَفْتَطَعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ

"Lima hal yang tidak ada kafaratnya; (1) menyekutukan Allah Azza wa Jalla, (2) membunuh jiwa tanpa mempunyai hak (untuk membunuh), (3) merampas hak seorang mukmin, (4) lari dari peperangan, atau (5) sumpah palsu di depan hakim untuk memperoleh harta yang bukan haknya." (Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir [no. 3247], Ahmad [XIV/68, no. 220])

3) Sumpah yang Disengaja dan Hukumnya

Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dimaksudkan oleh seseorang dan ditujukan untuk itu sebagai penguat dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Apabila sumpahnya mengandung kebajikan, maka tidak apa-apa. Dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kafarat, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu..." (QS. Al-Baqarah/2: 225)

Dan firman-Nya:

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"... Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja..." (QS. Al-Maa-idah/5: 89)

4) Sumpah Didasarkan pada Niat

Dari Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhori dan Muslim)

Barang siapa bersumpah atas sesuatu, namun ia menyembunyikan hal lain, maka yang menjadi tolak ukur adalah niatnya, bukan lafaznya. Dari Suwaid bin Hanzhalah, ia berkata, Kami keluar untuk menemui Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Dan di antara kami ada Wa-il bin Hujr, kemudian ada musuhnya yang menginginkan untuk menawannya, namun orang-orang enggan untuk bersumpah, lalu aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu musuhnya melepaskannya. Kami mendatangi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, dan aku memberitahukan beliau bahwa mereka enggan untuk bersumpah, dan aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku, lalu beliau bersabda:

صَدَقْتُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

"Kamu benar, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya." (Shahiih Sunan Ibni Majah [no. 1722], Sunan Ibni Majah [I/685, no. 2119], Sunan Abi Dawud [IX/82, no. 3239])

Sumpah tergantung pada niat orang yang bersumpah apabila ia tidak diminta untuk bersumpah. Tetapi apabila seseorang diminta untuk bersumpah, maka hukum sumpah tergantung pada niat orang yang meminta. Dari Abi Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ

"Sesungguhnya sumpah itu digantungkan pada niat orang yang memintanya." (Shahiih Sunan Ibni Majah [no. 1723], Sunan Ibni Majah [I/685, no. 2120], Shahiih Muslim [LXXIII/1274, no. 1653 (21)] tanpa lafaz مُسْتَخْلِفِ)

Dan juga dari beliau, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

"Sumpahmu didasarkan pada apa yang membuat temanmu mempercayainya." (Shahiih Sunan Ibni Majah [no. 1724], Shahiih Muslim [III/1274, no. 1653], Sunan Ibni Majah [I/686, no. 2121], Sunan Abi Dawud [IX/80, no. 3238], Sunan at-Tirmidzi [II/404, no. 1365])

f. Sumpah Tidak Batal Karena Lupa atau Salah

Barang siapa bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melakukannya (kembali) karena lupa atau salah, maka ia tidak membatalkan sumpahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"(Mereka berdoa), 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.'" (QS. Al-Baqarah/2: 286)

Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah menjawab, "Ya." (Shahiih Sunan an-Nasa-i [no. 3588], Shahiih Muslim [I/115, no. 125])

g. Pengecualian di Dalam Bersumpah

Barang siapa bersumpah dan mengucap, "Inshaallah." Maka, ia telah mengecualikannya dan tidak perlu ada pembatalan sumpah tersebut. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ: لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بَغْلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِ غْلَامٍ

"Berkata Nabi Sulaiman bin Dawud, 'Sungguh malam ini aku akan menyeturahi 70 orang istriku, yang setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah.' Lalu seorang temannya atau seorang raja berkata, 'Katakanlah, 'Inshaallah!'" Namun ia tidak mengatakannya dan lupa, maka tidak ada satu pun dari istri-istrinya itu yang mengandung, kecuali seorang yang melahirkan anak yang cacat."

Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ

"Seandainya ia mengucapkan, 'Inshaallah.' Niscaya ucapannya itu bisa menjadi penyebab terkabulnya keinginannya." (Muttafaq 'alaihi)

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ

"Barang siapa bersumpah dan mengecualikannya, maka apabila ia menghendaki, ia boleh mencabutnya atau meninggalkannya tanpa membatalkannya." (Shahiih Sunan Ibni Majah [no. 1711])

Seseorang yang telah bersumpah atas sesuatu, namun ia melihat ada hal lain yang lebih baik maka hendaknya melaksanakan yang lebih baik. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

“Barang siapa telah bersumpah atas sesuatu, namun ia melihat ada hal lain yang lebih baik, maka hendaknya ia melaksanakan hal yang lebih baik, dan membayar kafarat atas sumpahnya.” (Muslim [III/1272, no. 1650: 13]).

h. Larangan Bersikukuh pada Sebuah Sumpah

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Janganlah kamu jadikan (Nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah (perbaikan) di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 224)

Berkata Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu anhum*a, “Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk tidak berbuat baik, namun, hapuslah sumpah kalian dengan kafarat dan berbuatlah kebajikan.” Dan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Demi Allah, ketika salah seorang dari kalian bersikukuh pada sumpah yang (membahayakan) keluarganya itu lebih dosa baginya di sisi Allah dari pada ketika ia membayar kafarat yang telah diwajibkan oleh Allah.” (Muttafaq ‘alaih)

i. Kafarat (Denda) Pembatalan Sumpah

Barang siapa membatalkan sumpah, maka kafaratnya salah satu dari hal berikut:

- 1) Memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa diberikan untuk keluarga, atau
- 2) Memberi mereka pakaian, atau
- 3) Membebaskan seorang budak.

Apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka kafaratnya adalah puasa tiga hari. Tidak boleh kafarat (menebus) dengan

puasa sedangkan ia mampu untuk mengerjakan salah satu dari tiga hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)..." (QS. Al-Maa-idah/5: 89)

j. Sumpah untuk Pengharaman

Barang siapa berkata, "Makananku adalah haram bagiku." Atau, "Haram hukumnya bagiku memasuki rumah si fulan." Dan yang semisalnya, maka perkataan tersebut tidaklah menjadikan hal-hal tersebut haram. Namun bagi orang tersebut harus membayar kafarat sumpah apabila ia melakukannya. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (QS. At-Tahrim/66: 1-2)

Dari Aisyah *radhiyallahu anhu*, ia berkata,

"Ketika itu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menginap dan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Kemudian aku dan Hafshah bersepakat apabila beliau ke rumah salah satu dari kami, ia akan mengatakan, 'Apakah engkau makan maghaafiir (buah yang berbau kurang sedap-pent)? Sesungguhnya aku mencium

bau *maghafiir* darimu.' Rasulullah menjawab, 'Tidak, namun aku tadi minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya lagi, dan aku telah bersumpah. Janganlah engkau beritahu siapa pun.'" (Shahiih Sunan an-Nasa-i [no. 3553], Shahiih al-Bukhari [VIII/656, no. 4912])

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu anhuma*, ia berkata,

"Pengharaman sesuatu yang halal menyebabkan seseorang harus membayar kafarat. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian." (HR. Bukhari)

2. Nazar

a. Pengertian Nazar dalam Islam

Nazar bentuk tunggal dari *nudzur* berasal dari kata *indzar* yang berarti ancaman. Sebagian orang mendefinisikan nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena suatu kejadian.

Nazar adalah sebuah janji atau komitmen yang dibuat oleh seorang muslim untuk melakukan suatu amalan atau ibadah tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Swt., baik itu dalam bentuk kemudahan, kesembuhan, atau bahkan untuk menghindari sesuatu yang buruk. Nazar juga bisa diartikan sebagai janji untuk melakukan kebaikan yang lebih besar jika Allah memberikan karunia tertentu, seperti kesehatan atau keselamatan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda, "Nazar itu tidak mendekatkan seseorang pada kebaikan, tetapi hanya sebagai bentuk pernyataan bahwa seseorang bersedia melakukan sesuatu yang baik jika diberi nikmat atau terhindar dari musibah." (HR. Bukhari).

b. Tujuan Nazar

Tujuan utama dari nazar adalah untuk menunjukkan ketundukan kepada Allah dan meneguhkan niat dalam melakukan amalan baik. Nazar biasanya dipanjatkan ketika seseorang merasa membutuhkan pertolongan Allah dan berjanji akan melakukan suatu ibadah tertentu jika permohonan mereka terkabul. Nazar merupakan bentuk tawakal dan kepasrahan kepada Allah, di mana seseorang berharap agar Allah menerima ibadahnya.

c. Hukum Nazar dalam Islam

Ada perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum nazar, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat makruh. Berikut penjelasan ulama tentang hukum nazar berdasarkan dalil yang sahih. Di

antara ulama yaitu Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa tidak semestinya seseorang melakukan nazar, sebab pada dasarnya hukum nazar itu makruh ataupun diharamkan sebab Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarangnya di dalam sabdanya.

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّذْرِ قَالَ « إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang melakukan nazar. Beliau bersabda: Sesungguhnya ia tidak pernah membawa kebaikan dan sesungguhnya ia hanya dikeluarkan (bersumber) dari orang yang bakhil." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka, kebaikan yang anda perkirakan terjadi dari nazar itu, bukanlah nazar itu sebagai penyebabnya. Banyak orang yang bila sudah sakit, akan bernazar untuk melakukan ini dan itu bila disembuhkan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dan bila sesuatu hilang, dia bernazar untuk melakukan ini dan itu bila menemukannya kembali. Kemudian, bila dia ternyata disembuhkan atau menemukan kembali barang yang hilang tersebut, bukanlah artinya bahwa nazar itu yang menyebabkannya akan tetapi hal itu semata berasal dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dan Allah adalah Mahamulia dari sekadar kebutuhan akan suatu persyaratan ketika Dia dimintai.

Oleh karena itu, seseorang wajib bermohon kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* agar disembuhkan dari sakit ini atau agar barang yang hilang ditemukan kembali. Sedangkan nazar itu sendiri, ia tidaklah memiliki aspek apa pun dalam hal ini. Banyak sekali orang-orang yang bernazar tersebut, bila sudah mendapatkan apa yang dinazarkan, kemudian bermalas-malasan untuk menepatinya bahkan barangkali tidak jadi melakukannya. Ini tentunya bahaya yang amat besar. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمِمَّنْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - فَاَعْقَبَهُمْ نِقَافًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

"Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.' Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu

membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadaNya dan (juga) karena mereka selalu berdusta." (QS. At-Taubah/9: 75-77)

Maka berdasarkan hal ini, tidak semestinya seorang mukmin melakukan nazar atau dapat dikatakan bernazar hukumnya makruh dengan alasan:

- 1) Nazar dilarang oleh Rasulullah dan beliau mengatakan orang yang bernazar ada pada dirinya sifat kikir/pelit.
- 2) Nazar tidak memiliki pengaruh terhadap takdir, atau tidak bisa mengubah takdir.
- 3) Seorang yang sudah bernazar biasanya merasa berat untuk membayar nazarnya.

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhum*a, ia berkata, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang nazar, beliau bersabda:

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Sesungguhnya hal itu tidak bisa menolak sesuatu, ia hanya akan mengeluarkan seseorang dari kekikiran." (HR. Muslim)

Dari Sa'id bin al-Harits bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a berkata: Bukankah mereka telah dilarang untuk bernazar? Sesungguhnya Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Sesungguhnya nazar tidak bisa mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu. Dengan nazar seseorang hanyalah akan dikeluarkan dari kekikiran." (HR. Bukhari)

Namun, jika seseorang telah mengucapkan nazar, maka ia diwajibkan untuk menunaikan janji tersebut dengan segera setelah permohonannya dikabulkan. Menunda-nunda atau bahkan mengingkari nazar adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

d. Batalnya Nazar

Jika seseorang melanggar nazar yang telah dia buat, maka dia harus menebusnya dengan kafarat, yaitu membayar tebusan seperti memberikan makanan kepada orang miskin atau melakukan ibadah lainnya sesuai

dengan syariat. Kafarat ini adalah bentuk pengampunan dari Allah atas ketidaksesuaian antara janji dan tindakan yang telah dibuat.

e. Perbedaan Sumpah dan Nazar

Perbedaan mendasar antara sumpah dan nazar terletak pada objek dan tujuannya. Sumpah lebih berfokus pada pengukuhan janji atau pernyataan yang dilakukan dengan nama Allah, sedangkan nazar berhubungan dengan pengucapan janji untuk melakukan amal atau ibadah tertentu jika Allah mengabulkan permohonan seseorang. Nazar lebih cenderung dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan sumpah lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menegaskan atau memperkuat komitmen atau kesaksian.

f. Nazar dalam Konteks Kehidupan Sehari-hari

Nazar seharusnya dilaksanakan dengan niat yang tulus dan dengan kesadaran bahwa Allah-lah yang berhak menentukan segalanya. Jika seseorang sudah berjanji untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk nazar, maka ia harus melakukannya dengan penuh keikhlasan dan tanpa merasa terbebani.

C. Rangkuman

Sumpah dan nazar adalah dua konsep penting dalam Islam yang mengandung makna janji atau komitmen yang diucapkan dengan nama Allah Swt. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim, ¹g tidak perlu. Sumpah dapat digunakan untuk menegaskan sebuah pernyataan atau janji yang sangat penting, seperti dalam pengadilan atau saat memberikan kesaksian. Namun, sumpah yang melanggar perintah Allah atau dilakukan dengan tujuan yang salah, seperti untuk berbuat dosa, akan dianggap tidak sah dan akan mendatangkan dosa. Jika seseorang melanggar sumpah yang telah diucapkan, maka ia wajib membayar kafarat sebagai penebus dosa.

Nazar adalah janji untuk melakukan amal atau ibadah tertentu jika Allah mengabulkan permohonan seseorang. Nazar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya, seseorang mengucapkan nazar saat ia meminta sesuatu yang sangat diinginkan, seperti kesembuhan dari penyakit atau keselamatan dari musibah. Dalam Islam, nazar tidak diperbolehkan untuk sesuatu yang dilarang, seperti melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Jika seseorang sudah membuat nazar, maka ia wajib untuk menunaikannya setelah permohonan terkabul.

Salah satu perbedaan mendasar antara sumpah dan nazar terletak pada objek dan tujuannya. Sumpah lebih kepada penguatan janji atau

pernyataan, sementara nazar lebih kepada amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sumpah yang dilakukan dengan nama Allah adalah sah, tetapi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nazar, di sisi lain, hanya diperbolehkan untuk melakukan amalan yang baik dan bermanfaat, serta tidak diperbolehkan untuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Jika seseorang melanggar nazar atau sumpah, maka ia wajib menebusnya dengan kafarat.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian sumpah dalam Islam dan sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sumpah tersebut sah menurut syariat!
2. Apa perbedaan antara sumpah dan nazar dalam pandangan Islam? Berikan contoh yang menggambarkan perbedaan tersebut!
3. Bagaimana hukum jika seseorang melanggar sumpah yang telah dia ucapkan dengan nama Allah? Jelaskan dengan memberikan penjelasan mengenai kafarat yang harus dibayar!
4. Nazar sering kali diucapkan dalam situasi darurat. Sebutkan contoh-contoh situasi yang memperbolehkan seorang muslim untuk mengucapkan nazar! Jelaskan juga ketentuan yang harus dipenuhi agar nazar itu sah!
5. Menurut ajaran Islam, apakah diperbolehkan seseorang membuat nazar untuk perbuatan yang dilarang dalam agama? Jelaskan alasannya dengan merujuk pada hadis atau ayat Al-Qur'an!

E. Tugas

Kasus 1:

Seorang Muslim bernama Ahmad berjanji kepada Allah untuk bersedekah sebesar Rp. 5.000.000 jika ia diterima di universitas impiannya. Setelah diterima, Ahmad merasa enggan untuk memenuhi nazarnya dan akhirnya menunda-nunda. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh Ahmad menurut hukum Islam dan apa yang akan terjadi jika dia tidak menunaikan nazarnya sesuai syariat!

Kasus 2:

Fatimah bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan berbicara dengan temannya yang telah menyinggung perasaannya, selama satu tahun penuh. Setelah beberapa bulan, Fatimah merasa bersalah dan ingin

mencabut sumpah tersebut. Bagaimana seharusnya Fatimah menyikapi sumpahnya menurut hukum Islam? Apa yang dapat ia lakukan jika ingin mengubah atau membatalkan sumpahnya?

Kasus 3:

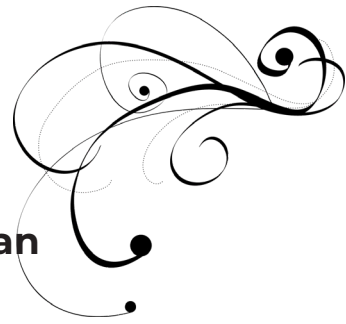
Ali, dalam keadaan kesulitan, mengucapkan nazar untuk berpuasa tiga hari berturut-turut jika ia sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Setelah sembuh, ia menunda-nunda untuk melaksanakan puasa tersebut selama beberapa minggu. Apa yang seharusnya dilakukan Ali untuk memenuhi nazarnya? Jelaskan juga langkah-langkah kafarat jika ia tidak dapat melaksanakan nazarnya.

Daftar Pustaka

- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Irsyad ila Shahih al-l'tiqad* (Petunjuk Menuju Akidah yang Benar). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab at-Tauhid* (Ringkasan Penjelasan Kitab Tauhid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Durus min al-Qur'an al-Karim* (Pelajaran dari Al-Qur'an yang Mulia). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Al-Qawa'id al-Mutsila fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Kaedah-Kaedah Agung dalam Nama dan Sifat Allah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Penjelasan 40 Hadis Nawawi). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah Tsalatsatul Ushul* (Penjelasan Tiga Landasan Utama). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kasyf asy-Syubuhah* (Menyingkap Kerancuan). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kitab at-Tauhid* (Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Ibn Taymiyyah, A. H. (n.d.). *Syarah Aqidah Wasithiyah* (Penjelasan Aqidah Wasithiyah). Jakarta: Darul Haq.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB VI

Persembahan dan Penyembelihan untuk Selain Allah



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep akidah dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan hukum persembahan dan penyembelihan untuk selain Allah.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

Sering kali kita menjumpai sebagian umat Islam yang melakukan penyembelihan untuk tujuan selain Allah, seperti menyembelih untuk jin

penunggu Gunung Merapi, tolak bala, atau sesaji laut. Padahal, penyembelihan adalah salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang menyimpang dari tujuan ini dan menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik.

Penyembelihan yang dimaksud dalam ibadah haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam." (QS. Al-An'am: 162). Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa penyembelihan adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada-Nya.

Larangan melakukan penyembelihan untuk selain Allah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*, yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan terlaknat yang berhubungan langsung dengan syirik, dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah.

Penyembelihan untuk selain Allah dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Pertama, jika seseorang menyembelih dan menyebut nama Allah serta tujuannya hanya untuk Allah, maka itu adalah ibadah yang sah. Kedua, jika seseorang menyebut nama Allah tetapi tujuannya untuk selain Allah, ini adalah bentuk syirik. Ketiga, jika nama selain Allah disebut saat penyembelihan dan tujuannya juga untuk selain Allah, maka ini adalah syirik besar dalam permohonan pertolongan dan ibadah.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa semua bentuk penyembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, baik itu untuk berhala, jin, atau lainnya, adalah syirik. Hal ini berlaku untuk setiap jenis persembahan, baik itu dalam bentuk sembelihan hewan atau sesaji. Sesuai dengan firman Allah, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Maidah: 3).

Penting untuk memperhatikan niat dan tujuan dalam setiap tindakan ibadah, karena meskipun seseorang mengucapkan nama Allah, jika niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka itu tetap merupakan perbuatan syirik. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memastikan bahwa ibadah mereka, termasuk penyembelihan, hanya diperuntukkan bagi Allah semata.

1. Penyembelihan yang Ditujukan kepada Selain Allah

Sering kali kita menjumpai sebagian umat Islam yang melakukan penyembelihan untuk tujuan selain Allah, seperti menyembelih untuk jin penunggu Gunung Merapi, tolak bala, atau sesaji laut. Padahal, penyembelihan adalah salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang menyimpang dari tujuan ini dan menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik.

2. Ibadah Menyembelih Hanya untuk Allah

Penyembelihan yang dimaksud dalam ibadah haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam." (Al-An'am: 162). Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa penyembelihan adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada-Nya. Oleh karena itu, penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Allah Melaknat Orang yang Menyembelih untuk Selain-Nya

Larangan melakukan penyembelihan untuk selain Allah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah." (HR. Muslim 1978). Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan terlaknat. Sebagai akibatnya, pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah dan berpotensi mendapatkan hukuman yang berat.

4. Penyembelihan untuk Selain Allah sebagai Syirik Akbar

Penyembelihan untuk selain Allah merupakan bentuk syirik akbar, yaitu dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat. Syirik akbar adalah dosa yang paling besar, bahkan lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jika seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka ia sudah melakukan perbuatan yang membatalkan keimanan dan keluar dari Islam.

5. Perbedaan Tujuan dalam Penyembelihan

Penyembelihan yang dilakukan seseorang bisa memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan ini sangat penting untuk dipahami. Pertama, jika seseorang menyembelih dengan niat untuk mendekatkan diri

kepada Allah dan menyebut nama Allah, maka itu adalah ibadah yang sah. Kedua, jika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah namun tujuannya untuk selain Allah, maka ini termasuk dalam perbuatan syirik. Ketiga, jika seseorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik dalam tujuan ibadah atau bukan, maka itu adalah perbuatan syirik yang sangat serius.

6. Jenis-Jenis Penyembelihan dalam Islam

Penyembelihan dalam Islam dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Penyembelihan ibadah adalah penyembelihan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti kurban dan hadyu saat haji. Penyembelihan syirik adalah penyembelihan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau berhala. Penyembelihan bidah adalah yang dilakukan tanpa dasar syariat, seperti menyembelih dalam rangka acara Maulid atau *istisqa'*. Penyembelihan mubah adalah penyembelihan yang tujuannya sekadar untuk konsumsi atau dijual, seperti menyembelih hewan untuk dimakan.

7. Penyembelihan yang Tidak Dikenakan Nama Allah

Jika seseorang melakukan penyembelihan tanpa menyebut nama Allah, baik karena tidak menyebut nama apa pun atau menyebut nama selain Allah, maka daging hasil sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Maidah: 3). Ini adalah bentuk larangan yang jelas dan harus dipatuhi oleh setiap muslim.

8. Larangan Memakan Daging yang Disembelih untuk Selain Allah

Daging dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram untuk dimakan. Ini berlaku untuk penyembelihan yang dilakukan oleh siapa saja, baik itu oleh orang yang beragama Islam, Yahudi, atau Nasrani, asalkan tidak disebutkan nama Allah saat penyembelihan. Jika tujuannya adalah untuk mengagungkan atau beribadah kepada selain Allah, maka daging tersebut tetap haram, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan para ulama lainnya.

9. Penyembelihan yang Dituju untuk Berhala atau Jin

Penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, seperti untuk berhala atau jin, juga haram dan termasuk dalam syirik akbar. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan (diharamkan bagimu) yang

disembelih untuk berhala” (QS. Al-Maidah: 3). Oleh karena itu, segala bentuk penyembelihan yang ditujukan untuk tujuan selain Allah adalah perbuatan yang harus dijaui dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam.

10. Penyembelihan yang Dilakukan untuk Mencari Keberkahan

Beberapa orang mungkin menyembelih dengan tujuan mencari keberkahan atau keberuntungan, namun jika tujuan tersebut bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka penyembelihan tersebut menjadi perbuatan syirik. Menyembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada jin, berhala, atau makhluk selain Allah adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa setiap ibadah kita hanya diperuntukkan bagi Allah semata.

11. Ritual-Ritual Persembahan di Sekitar Kita

Di beberapa daerah, kita sering menemukan ritual-ritual persembahan yang dilakukan oleh masyarakat. Ritual ini biasanya dilakukan untuk mencari keberuntungan atau menghindari bahaya yang mereka yakini datang dari makhluk selain Allah, seperti jin atau berhala. Misalnya, ada yang menyembelih hewan untuk tolak bala, atau memberikan sesaji kepada jin penguasa suatu tempat. Semua ritual semacam ini adalah bentuk kesyirikan yang harus dihindari oleh umat Islam.

12. Penyembelihan sebagai Bentuk Takarub kepada Selain Allah

Sebagian orang melakukan penyembelihan dengan tujuan takarub, yaitu untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, seperti jin, berhala, atau makhluk lainnya. Ini adalah bentuk syirik akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa setiap persembahan yang kita lakukan, baik berupa penyembelihan atau sesaji, hanya ditujukan kepada Allah semata.

13. Sesaji dan Tumbal sebagai Bentuk Syirik

Memberikan sesaji atau tumbal kepada selain Allah, seperti yang dilakukan dalam beberapa ritual adat, juga termasuk dalam perbuatan syirik. Misalnya, memberi sesaji kepada jin atau berhala untuk mendapatkan keberkahan atau menghindari bahaya. Ini adalah bentuk ibadah yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi Allah, dan jika dilakukan untuk selain-Nya, maka itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

14. Dalil yang Melarang Penyembelihan untuk Selain Allah

Larangan untuk menyembelih untuk selain Allah sangat jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Maidah: 3). Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda: "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah" (HR. Muslim 1978). Kedua dalil ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam.

15. Keyakinan yang Salah tentang Penyembelihan

Banyak orang yang melakukan penyembelihan dengan keyakinan bahwa hewan yang disembelih dapat membawa keberuntungan atau menghindarkan mereka dari bahaya. Namun, keyakinan ini adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Penyembelihan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk mencari keberuntungan atau melindungi diri dari makhluk selain Allah.

16. Penyembelihan untuk Tujuan Penghormatan

Penyembelihan yang dilakukan dengan tujuan penghormatan, seperti menghormati tamu atau penguasa, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika penyembelihan tersebut disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu menjadi perbuatan yang syirik. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan bahwa tujuan penyembelihan adalah untuk Allah semata, bukan untuk makhluk selain-Nya.

17. Perbedaan Penyembelihan untuk Takarub dan Penghormatan

Penyembelihan yang dilakukan untuk takarub (mendekatkan diri kepada Allah) jelas berbeda dengan penyembelihan yang dilakukan untuk penghormatan. Jika tujuan penyembelihan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang sah. Namun, jika tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk syirik yang harus dijauihi.

18. Hukum Menyembelih untuk Selain Allah

Menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah haram dan termasuk dalam syirik akbar. Ini adalah bentuk dosa yang sangat besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah, kecuali jika pelakunya bertaubat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga niat kita dalam

setiap ibadah, termasuk penyembelihan, agar hanya diperuntukkan bagi Allah semata.

19. Pentingnya Niat dalam Penyembelihan

Niat dalam setiap ibadah, termasuk penyembelihan, sangat penting. Meskipun seseorang menyebut nama Allah, jika niatnya bukan untuk Allah, maka penyembelihan tersebut tetap menjadi perbuatan syirik. Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menegaskan bahwa meskipun seseorang menyebut nama Allah saat menyembelih, jika niatnya untuk selain Allah, maka itu tetap merupakan syirik.

20. Penyembelihan dalam Kehidupan Sehari-hari

Penyembelihan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, baik itu untuk konsumsi, pengorbanan ibadah, atau sebagai bagian dari ritual adat. Namun, penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa setiap penyembelihan yang kita lakukan hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik hanya karena salah memahami tujuan dari penyembelihan tersebut.

21. Fenomena Ritual Syirik di Masyarakat

Beberapa masyarakat masih melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur syirik, seperti menyembelih hewan untuk jin atau berhala. Fenomena ini sangat berbahaya karena dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan setiap ritual dan memastikan bahwa niat kita adalah untuk Allah semata.

22. Larangan Menyembelih untuk Jin atau Berhala

Menyembelih untuk jin atau berhala adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala." (QS. Al-Maidah: 3). Ini menunjukkan bahwa setiap persembahan yang ditujukan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik yang harus dihindari oleh umat Islam.

23. Menghindari Ritual Syirik dalam Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan sehari-hari kita bisa penuh dengan berbagai ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berhati-hati dan menghindari praktik-praktik yang dapat membawa kita pada syirik. Jika kita merasa terpengaruh oleh tradisi atau budaya

setempat, kita harus selalu kembali pada ajaran Islam dan memastikan bahwa setiap ibadah kita hanya untuk Allah.

24. Menjaga Iman dari Perbuatan Syirik

Menjaga iman adalah tanggung jawab setiap muslim. Salah satu cara untuk menjaga iman adalah dengan menjauhi segala bentuk syirik, termasuk dalam penyembelihan. Jika kita menyembelih, pastikan bahwa tujuannya adalah untuk Allah semata, bukan untuk jin, berhala, atau makhluk selain Allah.

25. Penyembelihan untuk Allah sebagai Bentuk Ibadah

Menyembelih untuk Allah adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, penyembelihan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam ibadah kurban. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan memperoleh pahala-Nya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap penyembelihan yang kita lakukan selalu ditujukan untuk Allah semata.

26. Pentingnya Menyebut Nama Allah dalam Penyembelihan

Mengetahui cara yang benar dalam menyembelih sangat penting dalam Islam. Salah satunya adalah dengan menyebut nama Allah saat penyembelihan. Ini adalah tanda bahwa penyembelihan tersebut dilakukan sebagai bentuk ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jika kita tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, maka penyembelihan tersebut tidak sah dan haram.

27. Memahami Konsep Takarub dalam Penyembelihan

Takarub adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ibadah, termasuk penyembelihan. Dalam Islam, takarub hanya boleh dilakukan untuk Allah, bukan untuk selain-Nya. Oleh karena itu, setiap penyembelihan yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah adalah perbuatan syirik.

28. Penyembelihan dalam Islam: Panduan dan Petunjuk

Penyembelihan dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ajaran yang telah ditetapkan. Penyembelihan yang dilakukan tanpa dasar yang benar atau dengan niat yang salah dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempelajari dan memahami aturan dalam penyembelihan agar setiap tindakan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

C. Rangkuman

Penyembelihan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Namun, sering kali kita menemukan sebagian umat Islam yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, seperti untuk jin, berhala, atau makhluk lainnya. Tindakan ini merupakan bentuk syirik akbar, yaitu dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat. Dalam Al-Qur'an dan hadis, Allah dengan tegas melarang menyembelih untuk selain-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa penyembelihan yang sah adalah yang dilakukan dengan niat ikhlas hanya untuk Allah. Selain itu, jenis-jenis penyembelihan juga perlu dipahami, yaitu penyembelihan ibadah, syirik, bidah, dan mubah. Semua persembahan yang ditujukan kepada selain Allah, baik berupa penyembelihan hewan atau sesaji, adalah bentuk kesyirikan yang harus dihindari oleh umat Islam.

D. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan yang sah dalam Islam?
2. Jelaskan perbedaan antara penyembelihan untuk ibadah dan penyembelihan untuk selain Allah.
3. Apa hukuman bagi seseorang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah menurut hadis Nabi?
4. Sebutkan jenis-jenis penyembelihan yang disebutkan dalam rangkuman di atas dan jelaskan masing-masing!
5. Mengapa daging dari hewan yang disembelih untuk selain Allah dianggap haram menurut Al-Qur'an?

E. Tugas

Tugas Anda adalah menganalisis suatu fenomena budaya di masyarakat yang melibatkan penyembelihan untuk selain Allah. Identifikasi ritual yang ada dan jelaskan berdasarkan ajaran Islam apakah tindakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariat. Diskusikan pula dampak sosial dan spiritual dari praktik-praktik tersebut terhadap umat Islam di sekitar Anda!

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim. (2019). *Al-Maidah* (5:3).
- Abdullah Zaen, U. (2025). *Ritual-Ritual Persembahan di Sekitar Kita*. Yayasan Lajnah Istiqomah.

- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah Tsalatsatul Ushul* (Penjelasan Tiga Landasan Utama). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Irsyad ila Shahih al-I'tiqad* (Petunjuk Menuju Akidah yang Benar). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Al-Mulakhkhas fi Syarh Kitab at-Tauhid* (Ringkasan Penjelasan Kitab Tauhid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fawzan, S. (n.d.). *Durus min al-Qur'an al-Karim* (Pelajaran dari Al-Qur'an yang Mulia). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Al-Qawa'id al-Mutsala fi Sifat Allah wa Asma'ih al-Husna* (Kaedah-kaedah Agung dalam Nama dan Sifat Allah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Utsaimin, M. S. (n.d.). *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Penjelasan 40 Hadis Nawawi). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kasyf asy-Syubuhah* (Menyingkap Kerancuan). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Al-Wahhab, M. ibn A. (n.d.). *Kitab at-Tauhid* (Kitab Tauhid). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Ibn Taymiyyah, A. H. (n.d.). *Syarah Aqidah Wasithiyah* (Penjelasan Aqidah Wasithiyah). Jakarta: Darul Haq.
- Johnson, D. W. (2019). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. Pearson.
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- Muslim.or.id. (2025). *Sembelihanku Hanya untuk Allah*. Retrieved from <https://muslim.or.id/6093-sembelihanku-hanya-untuk-allah.html>
- Nawawi, I. (2011). *Syarh Sahih Muslim*. Dar al-Salam.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

BAB VII

Taharah, Salat Fardu, Azan, dan Ikamah



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan ibadah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara taharah, salat fardu, azan, dan ikamah.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Taharah

a. Wudu

1) Salat Tidak Sah Tanpa Taharah (Berwudu)

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak ada salat kecuali dengan taharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan.” (HR. Muslim)

An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Hadis ini adalah *nash* (dalil tegas yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali itu saja) mengenai wajibnya taharah untuk salat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa taharah merupakan syarat sah salat.” (Syarh Muslim, An Nawawi, 3/102, Dar Ihya’ At-Turots Al-’Arobi, Beirut). Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima—ketika masih berhadas—sampai dia berwudu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Tata Cara Wudu

Mengenai tata cara berwudu diterangkan dalam hadis berikut:

حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي

هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عَلَمًاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ

"Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* pernah meminta air untuk wudu kemudian dia ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, 'Aku melihat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah berwudu seperti wuduku ini,' kemudian beliau bersabda, 'Barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian dia salat dua rakaat dengan khushyuk (tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan salat), maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.' Ibnu Syihab berkata, 'Ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk salat.'" (HR. Muslim)

Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudu Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagai berikut.

- a) Berniat—dalam hati—untuk menghilangkan hadas.
- b) Membaca basmalah: 'bismillah'.
- c) Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.
- d) Mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan dalam mulut (berkumur-kumur atau madmadah) dan dimasukkan dalam hidung (*istinsyaq*) sekaligus—melalui satu cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan (*istintsar*) dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali.
- e) Membasuh seluruh wajah sebanyak tiga kali dan menyela-nyela jenggot.
- f) Membasuh tangan—kanan kemudian kiri—hingga siku dan sambil menyela-nyela jari-jemari.

- g) Membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Kedua telinga termasuk bagian dari kepala." (HR. Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani). Tata cara membasuh kepala ini adalah sebagai berikut, kedua telapak tangan dibasahi dengan air. Kemudian kepala bagian depan dibasahi lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang, kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar.
- h) Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jari kaki.

3) Niat Cukup dalam Hati

Yang dimaksud niat adalah *al-qosd* (keinginan) dan *al-irodah* (kehendak). Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya dalam hati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Letak niat adalah di hati bukan di lisan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin dalam segala macam ibadah termasuk salat, taharah, zakat, haji, puasa, memerdekakan budak, jihad, dan lainnya." (Al-Fatawa Al-Kubro, Ibnu Taimiyah, 2/87).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*—di awal wudu—tidak pernah mengucapkan *"nawaitu rof'al hadatsi...* (aku berniat untuk menghilangkan hadas ...)". Beliau pun tidak menganjurkannya. Begitu pula tidak ada seorang sahabat pun yang mengajarkannya. Tidak pula terdapat satu riwayat—baik dengan sanad yang sahih maupun daif (lemah)—yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan bacaan tadi." (Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad)

4) Berkumur-kumur dan Memasukkan Air dalam Hidung Dilakukan Sekaligus Melalui Satu Cidukan Tangan

Ibnul Qayyim menyebutkan, "Ketika berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung (*istinsyaq*), terkadang Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggunakan satu cidukan tangan, terkadang dengan dua kali cidukan dan terkadang pula dengan tiga kali cidukan. Namun beliau menyambungkan (tidak memisah)

antara kumur-kumur dan *istinsyaq*. Beliau menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Ketika suatu saat beliau berkumur-kumur dan *istinsyaq* dengan satu cidukan maka kemungkinan cuma dilakukan seperti ini yaitu kumur-kumur dan *istinsyaq* disambung (bukan dipisah).

Adapun ketika beliau berkumur-kumur dan *istinsyaq* dengan dua atau tiga cidukan, maka di sini baru kemungkinan berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* bisa dipisah. Akan tetapi, yang Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* contohkan adalah memisahkan antara berkumur-kumur dan *istinsyaq*. Sebagaimana disebutkan dalam *shahihain* dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* madmadah (berkumur-kumur) dan *istinsyaq* (memasukkan air dalam hidung) melalui air satu telapak tangan dan seperti ini dilakukan tiga kali. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa madmadah (berkumur-kumur) dan *istinsyaq* (memasukkan air dalam hidung) melalui tiga kali cidukan. Inilah riwayat yang lebih sahih dalam masalah kumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air dalam hidung). Tidak ada satu hadis sahih pun yang menyatakan bahwa kumur-kumur dan *istinsyaq* dipisah. Kecuali ada riwayat dari Tholhah bin Mushorrif dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan bahwa dia melihat Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memisah antara kumur-kumur dan *istinsyaq* (HR. Abu Daud). Dan riwayat tersebut hanyalah berasal dari Tholhah dari ayahnya, dari kakeknya. Padahal kakeknya tidak dikenal sebagai seorang sahabat." (Zaadul Ma'ad, 1/192-193)

5) Membasuh Kepala Cukup Sekali

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* biasa membasuh kepalanya seluruh dan terkadang beliau membasuh ke depan kemudian ke belakang. Sehingga dari sini sebagian orang mengatakan bahwa membasuh kepala itu dua kali. Akan tetapi yang tepat adalah membasuh kepala cukup sekali (tanpa diulang). Untuk anggota wudu lain biasa diulang. Namun untuk kepala, cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih tegas dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak pernah berbeda dengan cara ini.

Adapun hadis yang membicarakan beliau membasuh kepala lebih dari sekali, terkadang hadisnya sahih, namun tidak tegas. Seperti perkataan sahabat yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berwudu dengan mengusap tiga kali

tiga kali. Seperti pula perkataan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* membasuh kepala dua kali. Terkadang pula hadisnya tegas, namun tidak sahih. Seperti hadis Ibnu Al-Bailamani dari ayahnya dari Umar bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengusap tangannya tiga kali dan membasuh kepala juga tiga kali. Namun perlu diketahui bahwa Ibnu Al-Bailamani dan ayahnya adalah periwayat yang lemah." (Zaadul Ma'ad, 1/193)

6) Kepala Sekaligus Diusap dengan Telinga

Telinga hendaknya diusap berbarengan setelah kepala karena telinga adalah bagian dari kepala. Sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Dua telinga adalah bagian dari kepala." (HR. Abu Daud no. 134, At Tirmidzi no. 37, Ibnu Majah no. 443, dan Ahmad)

Hadis ini adalah hadis yang lemah jika marfuk (dianggap ucapan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*). Akan tetapi hadis di atas dikatakan oleh beberapa ulama salaf di antaranya adalah Ibnu Umar. (Shahih Fiqh Sunnah)

Ash-Shon'ani menjelaskan, "Walaupun sanad hadis ini dikritik, akan tetapi ada berbagai riwayat yang menguatkan satu sama lain. Sebagai penguat hadis tersebut adalah hadis yang mengatakan bahwa membasuh dua telinga adalah sekaligus dengan kepala sebanyak sekali. Hadis yang menyebutkan seperti ini amatlah banyak, ada dari Ali, Ibnu Abbas, Ar-Robi, dan Utsman. Semua hadis tersebut bersepakat bahwa membasuh kedua telinga sekaligus bersama kepala dengan melalui satu cidukan air, sebagaimana hal ini adalah makna zahir (tekstual) dari kata *marroh* (yang artinya: sekali). Jika untuk membasuh kedua telinga digunakan air yang baru, tentu tidak dikatakan, "Membasuh kepala dan telinga sekali saja." Jika ada yang memaksudkan bahwa beliau tidaklah mengulangi membasuh kepala dan telinga, akan tetapi yang dimaksudkan adalah mengambil air yang baru, maka ini pemahaman yang jelas keliru.

Adapun riwayat yang menyatakan bahwa air yang digunakan untuk membasuh kedua telinga berbeda dengan kepala, itu bisa dipahami kalau air yang ada di tangan ketika membasuh kepala

sudah kering, sehingga untuk membasuh telinga digunakan air yang baru.” (Subulus Salam).

7) **Seluruh Kepala Dibasuh, Bukan Hanya Ubun-Ubun Saja**

Allah Ta’ala berfirman,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

“Dan basuhlah kepala kalian.” (QS. Al-Maidah: 6)

Fungsi huruf *baa* dalam ayat di atas adalah *lil ilsoq* artinya melekatkan dan bukan *li tab’idh* (menyebutkan sebagian). Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat,

فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

“Dan basuhlah wajah kalian.” (QS. Al-Maidah: 6)

Dua dalil di atas masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian (namun seluruhnya) sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Apabila ayat yang membicarakan tentang tayamum tidak mengatakan bahwa *mash* (membasuh) wajah hanya sebagian padahal tayamum adalah pengganti wudu dan tayamum jarang-jarang dilakukan, bagaimana bisa ayat wudu yang menjelaskan *mash* (membasuh) kepala cuma dikatakan sebagian saja yang dibasuh padahal wudu sendiri adalah hukum asal dalam bertaharah dan sering berulang-ulang dilakukan? Tentu yang mengiyakan hal ini tidak dikatakan oleh orang yang berakal.” (Majmu’ Al-Fatawa, 21/123).

Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa membasuh kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalilnya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأَ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, 'Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* datang, lalu kami mengeluarkan untuknya air dalam bejana dari kuningan, kemudian akhirnya beliau berwudu. Beliau mengusap wajahnya tiga kali, mengusap tangannya dua kali dan membasuh kepalanya, dia menarik ke depan kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau mengusap kedua kakinya.'" (HR. Bukhari no. 197)

Dalam riwayat lain dikatakan,

وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ

"Beliau membasuh seluruh kepalanya." (HR. Ibnu Khuzaimah)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Tidak ada satu pun sahabat yang menceritakan tata cara wudu Nabi yang mengatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* hanya mencukupkan dengan membasuh sebagian kepala saja." (Majmu' Al-Fatawa, 21/122). Namun ketika Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* membasuh ubun-ubun, beliau juga sekaligus membasuh imamahnya (Shahih Fiqh Sunnah).

Sedangkan untuk wanita muslimah tata cara membasuh kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi, boleh bagi wanita untuk membasuh khimarnya saja. Akan tetapi, jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan khimarnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama.

b. Mandi Wajib

1) Niat, Syarat Sahnya Mandi

Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadis dari Umar bin Al-Khattab, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907)

2) Rukun Mandi

Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Inilah yang diterangkan dalam banyak hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*. Di antaranya adalah hadis Aisyah *radhiyallahu anhum*a yang menceritakan tata cara mandi Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ

"Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya." (HR. An-Nasa-i no. 247. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih)

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengatakan,

هَذَا التَّأْكِيدُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَمَّمَ جَمِيعَ جَسَدِهِ بِالْغُسْلِ

"Penguatan makna dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika mandi beliau mengguyur air ke seluruh tubuh." (Fathul Bari)

Dari Jubair bin Muth'im berkata, "Kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda,

أَمَّا أَنَا فَأَخَذُ مِلءَ كَفِّي ثَلَاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي

'Saya mengambil dua telapak tangan, tiga kali lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku.'" (HR. Ahmad 4/81. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim)

Dalil yang menunjukkan bahwa hanya mengguyur seluruh badan dengan air itu merupakan rukun (fardu) mandi dan bukan selainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ia mengatakan,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرٍ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ»

“Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?” Beliau bersabda, ‘Jangan (kamu buka). Cukupilah kamu mengguyur air pada kepalamu tiga kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci.’” (HR. Muslim no. 330)

Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah, asalkan disertai niat untuk mandi wajib (*al-ghuslu*). Jadi seseorang yang mandi di pancuran atau *shower* dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Adapun berkumur-kumur (*madmadah*), memasukkan air dalam hidung (*istinsyaq*) dan menggosok-gosok badan (*ad-dalk*) adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. (Sahih Fiqh Sunnah)

3) Tata Cara Mandi yang Sempurna

Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah.

Hadis pertama:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

“Dari Aisyah, istri Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, bahwa jika Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya.” (HR. Bukhari no. 248 dan Muslim no. 316)

Hadis kedua:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

"Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, 'Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya (di tempat yang berbeda).'" (HR. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317)

Dari dua hadis di atas, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut.

Pertama: Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Ibnu Hajar Al-Asqolani *rahimahullah* mengatakan, "Boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran ... Juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur." (Fathul Bari, 1/360)

Kedua: Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri.

Ketiga: Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Disunahkan

bagi orang yang beristinja (membersihkan kotoran) dengan air, ketika selesai, hendaklah ia mencuci tangannya dengan debu atau semacam sabun, atau hendaklah ia menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok untuk menghilangkan kotoran yang ada.” (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim)

Keempat: Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak salat. Asy-Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Adapun mendahulukan mencuci anggota wudu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudu, maka itu sudah disebut mandi (*al-ghuslu*).” (Ad-Daroril Mudhiyah Syarh Ad Duroril Bahiyyah). Untuk kaki ketika berwudu, kapankah dicuci? Jika kita melihat dari hadis Maimunah di atas, dicontohkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bahwa beliau membasuh anggota wudunya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun hadis Aisyah menerangkan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berwudu secara sempurna (sampai mencuci kaki), setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dari dua hadis tersebut, para ulama akhirnya berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepat tentang masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah bisa sama-sama digunakan. Yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Syaikh Abu Malik *hafizhahullah* mengatakan, “Tata cara mandi (apakah dengan cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah) itu sama-sama boleh digunakan, dalam masalah ini ada kelapangan.” (Shahih Fiqh Sunnah)

Kelima: Mengguyur air pada kepala sebanyak tiga kali hingga sampai ke pangkal rambut.

Keenam: Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri.

Ketujuh: Menyela-nyela rambut. Dalam hadis Aisyah *radhiyallahu anha* disebutkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Jika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu beliau membasuh badan lainnya." (HR. Bukhari no. 272)

Juga Aisyah *radhiyallahu anha* mengatakan,

كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ

"Jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kiri." (HR. Bukhari no. 277)

Kedelapan: Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

"Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci dan dalam setiap perkara (yang baik-baik)." (HR. Bukhari no. 168 dan Muslim no. 268)

Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja sebagaimana zahir (tekstual) hadis yang membicarakan tentang

mandi. Inilah salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Al-Ikhtiyaarot Al-Fiqhiyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyah).

c. **Tayamum**

Tayamum adalah di antara bentuk taharah (bersuci) sebagai pengganti wudu dan mandi. Dalam beberapa serial, insyaallah kami akan mengkaji tahap demi tahap perihal tayamum. Kesempatan kali ini kita akan mengangkat bahasan berbagai sebab yang membolehkan kita bertayamum. Namun sebelum itu kita akan melihat alasan dibolehkannya tayamum.

1) **Definisi Tayamum**

Tayamum secara bahasa berarti *al-qoshdu*, yang artinya berniat atau bermaksud. Makna ini sebagaimana terdapat dalam ayat,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

“Dan janganlah kamu (berniat) memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya” (QS. Al-Baqarah: 267)

Sedangkan secara istilah, tayamum bermaksud menggunakan *sho'id* (debu atau tanah) untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya (Fiqh Sunnah, 1: 57).

2) **Dalil Pensyariatan Tayamum**

Tayamum dibolehkan ketika safar maupun ketika mukim. Dalil pensyariatannya adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijmak (kesepakatan para ulama). (Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, 14: 248 dan Fiqh Sunnah, 1: 57)

Dalil dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa: 43)

Begitu pula firman Allah Ta’ala,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
منه

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al-Maidah: 6)

Dalil dari hadis, yaitu sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid (tempat salat) dan untuk bersuci.” (HR. Bukhari no. 438)

Para ulama pun sepakat bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti dari wudu dan mandi dalam keadaan tertentu (Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyah, 14: 248).

3) Kapan Dibolehkan untuk Tayamum?

Ada sebab utama yang membolehkan tayamum yaitu: (a) karena tidak mendapati air, (b) khawatir menggunakan air (Ad Daroril Mudhiyyah, 103).

Secara lebih lengkap sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Tidak ada air yaitu tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh.
- Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air.
- Jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan (Taisirul Fiqh, 140).

Dalil bolehnya tayamum karena tidak mendapati air sudah diisyaratkan dalam ayat,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ... ” (QS. An-Nisa’: 43)

Sedangkan dalil bahwa tayamum dibolehkan ketika khawatir menggunakan air akan menimbulkan *dhoror* atau bahaya dapat dilihat dalam hadis berikut.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اخْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ « قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ »

Dari Jabir, ia berkata, “Kami pernah keluar pada saat safar, lalu seseorang di antara kami ada yang terkena batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia mimpi basah dan bertanya pada temannya, ‘Apakah aku mendapati keringanan untuk bertayamum?’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapati padamu adanya keringanan padahal engkau mampu menggunakan air.’ Orang tersebut kemudian mandi (junub), lalu meninggal dunia. Ketika tiba dan menghadap Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, kami menceritakan kejadian orang yang mati tadi. Beliau lantas bersabda, ‘Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Cukup baginya bertayamum dan mengusap lukanya.’” (HR. Abu Daud no. 336, Ibnu Majah no. 572 dan Ahmad 1: 330. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan selain perkataan cukup baginya bertayamum)

4) Tayamum Pengganti Bersuci dengan Air

Perlu dipahami bahwa tayamum adalah pengganti bersuci dengan air ketika tidak mampu menggunakan air. Artinya tayamum dapat mengganti wudu atau mandi wajib. Dengan tayamum seseorang boleh melakukan berbagai hal yang dibolehkan ketika bersuci dengan air seperti salat, tawaf, membaca Al-Qur’an, dan selain itu. Karena Allah Ta’ala telah menjadikan debu (atau segala hal di permukaan bumi) itu suci

dan mensucikan sebagaimana air pun demikian. Karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

وَجُعِلَتْ تُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا

"Dan dijadikan debunya untuk kami sebagai alat untuk bersuci ..." (HR. Muslim no. 522). (Al-Mulakhoshul Fiqhiy, 1: 70)

5) Penjelasan Rukun Tayamum

Pertama: Niat, yaitu ketika membasuh wajah. Niatnya adalah untuk membolehkan salat. Niat ini dalam hati. Sedangkan, niat di lisan hanyalah untuk menguatkan saja. Sebagai catatan, jika niatannya untuk dibolehkan salat wajib, maka boleh digunakan untuk salat sunah. Sedangkan jika niatannya untuk dibolehkan salat sunah, maka tidak boleh digunakan untuk salat wajib. **Kedua:** Mengusap wajah dan rambut yang ada di wajah. **Ketiga:** Mengusap kedua tangan sampai siku. **Keempat:** Tertib (berurutan).

6) Masalah Dua Kali Tepuk Tangan dan Mengusap Tangan Sampai Siku

Permasalahan ini disebutkan dalam sebuah hadis:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ – رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَيْمَنُ وَفَّقَهُ

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Tayamum itu dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua telapak tangan sampai siku." (HR. Ad-Daruquthni dan disahihkan oleh para imam bahwa hadis ini mawquf). [HR. Ad-Daruquthni, 1:180; Al-Hakim, 1:287; Ibnu 'Adi, 5:188. Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadis ini daif. Lihat Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 2:85].

Hadis di atas menjelaskan tentang, **pertama:** Tayamum cukup dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Inilah yang lebih tepat menurut Syaikh Abdullah Al-Fauzan. Dalam mazhab Imam Ahmad, seandainya menepuk dua kali

yaitu sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua telapak tangan, itu boleh. Menurut Imam Syafii dan *ashabur ro'yi*, tayamum itu dua kali tepukan.

Kedua: Yang tepat, pada saat mengusap tangan saat tayamum hanya pada telapak tangan saja hingga pergelangan tangan. Kedua telapak tangan inilah yang dimaksudkan dalam ayat, "Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al-Maidah: 6).

Tangan (*al-yad*) jika disebutkan secara mutlak, yang dimaksud adalah telapak tangan sebagaimana dalam ayat, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (QS. Al-Maidah: 38). Tangan pencuri hanyalah dipotong hingga telapak tangan. Inilah ijmak ulama.

Adapun dalam ayat wudu disebutkan, "dan tanganmu hingga siku." (QS. Al-Maidah: 6). Ayat yang menyebutkan mutlak tidak bisa dibawa ke ayat yang menyebutkan *muqoyyad* (ada tambahan hingga siku). Karena yang satu membicarakan tayamum, yang satunya lagi membicarakan wudu, hukumnya berbeda. Ayat wudu memakai istilah *al-ghuslu* (membasuh/ mencuci). Sedangkan, ayat tayamum memakai istilah *al-mas-hu* (mengusap).

2. Salat

a. Definisi Salat

Salat secara bahasa berarti *ad-du'aa'* bi khair, doa kebaikan. Hal ini bisa ditemukan dalam ayat,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103).

Maksud dari "*sholli 'alaihim*" adalah doakan kebaikan kepada mereka.

Secara secara syar'i salat berarti:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

“Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan memenuhi syarat tertentu.” (Fath Al-Qarib Al-Mujiib fi Syarh Alfaazh At-Taqrīb, hlm. 163). Aqwaal (perkataan) dalam salat seperti: Allahu Akbar, membaca Al-Qur’an, tasbih, bacaan tasyahud, salam. Dan Af’aal (perbuatan) dalam salat seperti: rukuk, berdiri, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud.

b. Syarat Sah Salat

Agar salat menjadi sah, disyaratkan hal-hal berikut:

1) Mengetahui Masuknya Waktu

Berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“... Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nissa/4: 103)

Tidak sah salat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu ataupun setelah keluarnya waktu kecuali ada halangan.

2) Suci dari Hadas Besar dan Kecil

Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...” (QS. Al-Maa-idah/5: 6)

Dan hadis Ibnu Umar, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Allah tidak menerima salat (yang dikerjakan) tanpa bersuci.”
(HR. Muslim)

3) Kesucian Baju, Badan, dan Tempat yang Digunakan untuk Salat

Dalil bagi disyaratkannya kesucian baju adalah firman Allah:

وَيَبَأْبَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Muddatstsir/74: 4)

Dan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى
خَبَثًا، فَلْيُمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

“Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah. Kemudian hendaklah ia salat dengannya.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Adapun dalil bagi disyaratkannya kesucian badan adalah sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Ali. Dia menanyakan beliau tentang mazi dan berkata: “Wudu dan basuhlah kemaluanmu.” (HR. Muslim).

Nabi Muhammad berkata pada wanita yang istihadah: “Basuhlah darah itu darimu dan salatlah.” (Muttafaqun ‘alaihi). Adapun dalil bagi sucinya tempat adalah sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada para Sahabatnya di saat seorang Badui kencing di dalam masjid: “Siramlah air kencingnya dengan air satu ember.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Catatan: Barang siapa telah salat dan dia tidak tahu kalau dia terkena najis, maka salatnya sah dan tidak wajib mengulang. Jika dia mengetahuinya ketika salat, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya—seperti di sandal, atau pakaian yang lebih dari untuk menutup aurat—maka dia harus melepaskannya dan menyempurnakan salatnya. Jika tidak memungkinkan untuk itu, maka dia tetap melanjutkan salatnya dan tidak wajib mengulang.

Berdasarkan hadis Abu Sa'id: "Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pernah salat lalu melepaskan kedua sandalnya. Maka orang-orang pun turut melepas sandal-sandal mereka. Ketika selesai, beliau membalikkan badan dan berkata, 'Kenapa kalian melepas sandal kalian?' Mereka menjawab, 'Kami melihat Anda melepasnya, maka kami pun melepasnya.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah membalik sandalnya dan melihatnya. Jika dia melihat najis, hendaklah ia gosokkan ke tanah. Kemudian hendaklah ia salat dengannya.'" (Sunan Abi Dawud [‘Aunul Ma’buud]).

4) Menutup Aurat

Berdasarkan firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid..." (QS. Al-A'raaf/7: 31)

Yaitu, tutupilah aurat kalian. Karena mereka dulu tawaf di Baitullah dengan telanjang. Juga sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

"Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid (balig) kecuali dengan mengenakan penutup kepala (jilbab)." (HR. Abud Daud dan Ibnu Majah)

Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadis 'Amr bin Syu'aib *radhiyallahu anhum*, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfuk: "Antara pusar dan lutut adalah aurat." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dari Jarhad al-Aslami, ia berkata, "Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* lewat ketika aku mengenakan kain yang tersingkap hingga pahaku terlihat. Beliau bersabda: "Tutuplah pahamumu. Karena sesungguhnya paha adalah aurat." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud).

Sedangkan bagi wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dalam salat. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*: "Wanita adalah aurat." (HR. At-Tirmidzi). Juga sabda beliau: "Allah tidak menerima salat wanita yang sudah pernah haid (balig) kecuali dengan mengenakan kain penutup." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

5) Menghadap ke Kiblat

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

"... maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya..." (QS. Al-Baqarah/2: 150)

Disebutkan juga dalam sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* terhadap orang yang buruk dalam salatnya: "Jika engkau hendak salat, maka berwudu'lah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke Kiblat..." (HR. Bukhari).

Boleh (salat) dengan tidak menghadap ke kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika salat sunah di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan. Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan..." (QS. Al-Baqarah/2: 239).

Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a berkata, "Menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke sana." Nafi berkata, "Menurutku, tidaklah Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*." (Sahih al-bukhari). Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a, ia berkata, "Dulu Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* salat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja dan salat Witir di atasnya. Namun, beliau tidak salat wajib di atasnya." (HR. Muslim).

Catatan: Barang siapa berusaha mencari arah kiblat lalu ia salat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang. Dari Amir bin Rabi'ah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami salat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu pada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Lalu turunlah ayat:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

'... maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah...' (QS. Al-Baqarah/: 115)." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

6) Niat

Hendaklah orang yang ingin salat meniatkan dan menentukan salat yang hendak ia kerjakan dengan hatinya, misalnya seperti (meniatkan) salat Zuhur, Asar, atau salat sunahnya (Talkhiish Shifat ash-Shalaah). Tidak disyariatkan mengucapkannya karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak pernah mengucapkannya. Jika Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berdiri untuk salat, beliau mengucapkan, "*Allahu Akbar*," dan tidak mengucapkan apa pun sebelumnya. Sebelumnya beliau tidak melafazkan niat sama sekali, dan tidak pula mengucapkan, "Aku salat untuk Allah, salat ini, menghadap kiblat, empat rakaat, sebagai imam atau makmum." Tidak juga mengucapkan, "Tunai atau qada..." Ini semua adalah bidah. Tidak seorang pun meriwayatkannya dengan sanad sahih atau daif, musnad ataupun mursal. Tidak satu lafaz pun. Tidak dari salah seorang sahabat beliau, dan tidak pula dianggap baik oleh tabiin, ataupun Imam yang empat (Zaadul Ma'aad [I/51]).

c. Rukun Salat

Rukun salat adalah bagian penting dari salat. Jika rukun salat tidak ada, salat tidaklah sah dan tak bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Maka seorang muslim harus memahami rukun salat dengan benar agar salatnya sah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Yang termasuk dalam rukun salat:

- 1) Niat di dalam hati. Tidak dipersyaratkan niat tersebut dilafazkan. Dalam hadis disebutkan,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya.”
(HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari Umar bin Al-Khottob)

- 2) Berdiri bagi yang mampu (untuk salat wajib). Sedangkan salat sunah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun mampu. Untuk salat sunah disunahkan untuk berdiri, tidak wajib. Namun keadaan berdiri lebih utama daripada duduk saat itu. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

“Siapa yang mengerjakan salat sambil berdiri, maka itu lebih afdal. Siapa yang salat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari salat sambil berdiri. Siapa yang salat sambil berbaring akan mendapat pahala separuh dari salat sambil duduk.” (HR. Bukhari no. 1065)

- 3) Takbiratul ihram (ucapan ‘*Allahu Akbar*’ di awal salat).
4) Membaca Al-Fatihah (bagi imam dan orang yang salat sendirian).
5) Rukuk dan tumakninah (tidak tergesa-gesa). Dalil yang menunjukkan perintah untuk tumakninah dapat dilihat pada hadis *musii’ sholatuha* (orang yang jelek salatnya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ
فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ « ارْجِعْ
فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . ثَلَاثًا .
فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي . قَالَ إِذَا قُمْتَ
إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى
تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan salat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, 'Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat.' Lalu ia pun salat dan datang lalu memberi salam pada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, 'Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat.' Sampai diulangi hingga tiga kali. Orang yang jelek salatnya tersebut berkata, 'Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!' Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* lantas mengajarnya dan bersabda, 'Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu.'" (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397)

- 6) Iktidal dan tumakninah.
- 7) Sujud dua kali dalam satu rakaat, disertai tumakninah.
- 8) Duduk di antara dua sujud, disertai tumakninah.
- 9) Duduk tahiat akhir.
- 10) Membaca bacaan tasyahud di tahiat akhir.
- 11) Membaca bacaan selawat setelah bacaan tasyahud akhir.
- 12) Salam pertama, minimalnya 'assalamualaikum', lengkapnya 'assalamualaikum wa rahmatullah'.
- 13) Berurutan dalam mengerjakan rukun yang tadi disebutkan. Diharuskan berurutan dalam mengerjakan rukun karena dalam hadis *musii' sholatuhi* terdapat kata "*tsumma*" ketika menjelaskan urutan rukun. *Tsumma* sendiri berarti kemudian yang menunjukkan makna berurutan. Perhatikan hadisnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسَكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى

تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ
سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Qur’an yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu.” (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397).

d. Wajib Salat

- 1) Tasyahud awal dan duduknya.
- 2) Takbir ketika rukuk, sujud, bangkit dari sujud, dan bangkit dari tasyahud pertama.
- 3) Ucapan “*subhaana robbiyal ‘azhiim*” sekali ketika rukuk (untuk ucapan ini, ada sebagian ulama yang berpendapat adalah sunah salat).
- 4) Ucapan “*subhaana robbiyal a’laa*” sekali ketika sujud.
- 5) Bacaan “*robbig-h-fir lii*” di antara dua sujud satu kali; jika ditambah lebih dari itu, maka masuk dalam sunah salat.
- 6) Ucapan “*sami’allahu liman hamidah*” ketika bangkit dari rukuk bagi imam dan munfarid (orang yang salat sendirian).
- 7) Ucapan “*robbanaa lakal hamdu*” untuk imam, munfarid, dan makmum.
- 8) Syaikh Ahmad bin Abdurrahman Az-Zauman mengatakan, “Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa takbir *intiqaal* (takbir berpindah rukun), membaca tasbih dan zikir ketika rukuk dan sujud, bacaan *sami’allahu liman hamidah* dan *robbanaa lakal hamdu*, doa di antara dua sujud, termasuk sunah dan bukanlah wajib. Karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak mengajarkan hal ini secara tegas dalam hadis Al-Musii’ Fii Salatihi. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengajarkan dalam hadis tersebut tentang rukun berupa ucapan, seperti takbiratulihram dan membaca surat. Kalau zikir-zikir tadi itu wajib, tentu sama akan diajarkan. Bahkan bacaan tersebut lebih pantas diajarkan seandainya wajib.

Yang tepat, hadis-hadis yang membicarakan wajib dibawa ke sunah karena kompromi dalil. *Wallahu a'lam*. Inilah yang jadi pendapat jumbuh ulama, yaitu tiga imam mazhab dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad, itulah yang lebih kuat bagiku. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa takbir *intiqal* itu tidak wajib, bahkan diklaim sebagai ijmak. Namun yang tepat, tidak ada ijmak kecuali ijmak yang ada sejak masa silam." (Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin, 1: 259)

Kata Syaikh As-Sa'di di atas dalam matannya menjelaskan tentang perbedaan rukun dan wajib salat, "Wajib salat bisa gugur karena lupa dan ditutup kelupaan tersebut dengan sujud sahwi, begitu pula gugur jika tidak tahu. Sedangkan rukun salat tidaklah bisa gugur walau seseorang lupa, tidak tahu, atau sengaja."

e. Sunah Salat

Sunah salat adalah bagian salat selain rukun dan wajib salat. Apabila sunah salat ditinggalkan status salatnya tetap sah akan tetapi mengurangi kesempurnaan salatnya. Sunah salat dibagi menjadi 2 yaitu sunah berupa ucapan dan sunah berupa gerakan:

1) Sunah Berupa Ucapan

- a) Doa *istiftah*.
- b) *Isti'adzah* dan basmalah.
- c) Membaca "aamiin".
- d) Membaca surah (selain Al-Fatihah) atau sebagian surah pada tiap rakaat dari rakaat pertama dan kedua, bisa juga dibaca kadang-kadang pada rakaat ketiga dan keempat.
- e) Takbir *intiqal* (berpindah rukun).
- f) Membaca zikir ketika rukuk dan sujud.
- g) Membaca *at-tasmii'* (*sami'allahu liman hamidah*) dan *at-tahmid* (*robbanaa wa lakal hamdu*). Hal ini berlaku bagi imam dan makmum sebagaimana jadi pendapat dalam mazhab Syafii.
- h) Doa di antara dua sujud dan doa ketika tasyahud seperti berlindung dari empat hal (dari siksa Jahannam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, serta kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal).

- i) Membaca selawat ketika tasyahud (awal dan akhir). Dalam mazhab Syafii, dalam tasyahud awal juga disunahkan membaca selawat.
- j) Salam kedua, karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kadang-kadang salam hanya sekali.

2) Sunah Berupa Perbuatan

- a) Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tasyahud awal.
- b) Meletakkan tangan di dada.
- c) Membuka kedua telapak kaki sedikit.
- d) Membaca bacaan dengan jahar pada salat yang diperintahkan untuk jahar, membaca bacaan dengan lirih pada salat yang diperintahkan untuk lirih.
- e) Membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan berhenti pada setiap ayat.
- f) Membaca surah pilihan dari mufasal (ada surah yang panjang dan pendek) pada salat tertentu, misalnya salat Subuh dianjurkan membaca surah *thiwalul* mufasal.
- g) Memegang lutut dengan telapak tangan, sambil jari tangannya diregangkan ketika rukuk. Sedangkan punggung dalam keadaan rata dengan kepala, juga menjauhkan lengan dari lambung.
- h) Mendahulukan kedua telapak tangan dari lutut ketika turun sujud. Bisa pula sebaliknya yaitu mendahulukan lutut dahulu kemudian telapak tangan sebagaimana pendapat jumhur ulama dari Syafiiyah, Hanafiyah, Hambali.
- i) Bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertumpu pada tangan sebagaimana pendapat Malikiyyah, Syafiiyyah, dan sebagian salaf, termasuk juga pendapat dari Syaikh Al-Albani.
- j) Menjadikan kepala di antara dua telapak tangan ketika sujud dan lengan dibuat terbuka, lalu jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Dilarang kedua lengan *iftirasy* yaitu menempel pada lantai sebagaimana jadi pendapat empat mazhab.
- k) Duduk *iq'a'* saat duduk di antara dua sujud (kadang-kadang) dan duduk *iftirasy* ketika itu, begitu pula duduk *iftirasy* saat tasyahud awal.

- l) Duduk istirahat setelah sujud kedua sebelum bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat.
- m) Meletakkan kedua tangan pada paha pada saat duduk dan saat tasyahud.
- n) Duduk tawaruk pada rakaat terakhir.
- o) Melihat pada jari telunjuk dan berisyrat dengannya ketika tasyahud.
- p) Menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam.
- q) Salam kedua.
- r) Azan dan ikamah.

f. Pengertian Azan dan Ikamah

Secara bahasa, azan berarti *al-i'laam*, pemberitahuan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah/2: 279)

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakan kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah/9: 3).

Secara istilah, azan berarti ucapan khusus yang memberitahukan masuknya waktu salat wajib. Azan bertujuan sebagai pemberitahuan

tentang syiar Islam serta mengajak umat Islam untuk berkumpul melaksanakan salat. Maka seorang yang akan melaksanakan salat tetap mengumandangkan azan meskipun salat berjemaah atau salat sendirian karena azan merupakan pemberitahuan waktu salat dan sebagai syiar agama Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah tetap memerintahkan sahabat yang menggembala kambing dan berjarak jauh dari orang-orang untuk mengumandangkan azan meskipun salat sendirian. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذِّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Jika Engkau berada di tengah-tengah kambing gembalaanmu atau lembahmu, lalu Engkau hendak mengumandangkan azan untuk salat, maka keraskanlah suaramu. Sebab tidaklah jin, manusia, atau sesuatu yang mendengar suara muazin kecuali mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat." (HR. Bukhari [609])

Demikian juga dalam hadis Uqbah bin Amir *radhiyallahu anhu*, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

"Rabbmu Azza wa Jalla kagum terhadap seorang penggembala domba di sebuah kaki bukit yang menyerukan azan untuk salat, kemudian dia melaksanakan salat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Lihatlah kepada hamba-Ku ini! Ia mengumandangkan azan dan menegakkan salat. Ia takut kepada-Ku. Sungguh Kuampuni dosa hamba-Ku ini dan Kumasukkan dia ke dalam surga.'" (HR. Abu Dawud [1203], an-Nasa'i [666])

Adapun ikamah, menurut kaidah bahasa Arab berasal dari kata *aqama* yang maknanya, menjadikannya lurus atau menegakkan. Sedangkan menurut istilah syariat, ikamah ialah, ibadah kepada Allah

untuk menegakkan salat dengan zikir tertentu (Syarhu Al-Mumti' 'Ala Zaad Al-Mustaqni').

g. Keutamaan Azan dan Ikamah

Azan dan ikamah merupakan bagian integral dari syiar Islam yang memiliki keutamaan besar. Berikut adalah beberapa keutamaan azan dan ikamah beserta dalil sahihnya:

- 1) Mengusir Setan: Azan berfungsi mengusir setan. Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila diserukan azan untuk salat, setan lari menjauh dalam keadaan kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan ikamah ia berlalu lagi..."
- 2) Saksi bagi Muazin: Setiap makhluk yang mendengar suara muazin akan menjadi saksi bagi muazin pada hari kiamat. Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* berkata: "Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat."
- 3) Pahala Berlipat Ganda: Muazin akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Muawiyah *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."
- 4) Doa Tidak Tertolak Antara Azan dan Ikamah: Waktu antara azan dan ikamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa (yang dipanjatkan) di antara azan dan ikamah, maka berdoalah (di waktu itu)."
- 5) Pahala Setara dengan Orang yang Salat: Setiap orang yang mendengar azan dan menjawabnya akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Diampuni bagi muazin pada akhir azannya. Dan setiap yang basah ataupun yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya."
- 6) Keutamaan Saf Pertama: Mendengar azan dan bersegera menuju saf pertama memiliki keutamaan besar. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan

saf pertama kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya..."

- 7) Doa untuk Muazin: Rasulullah ﷺ mendoakan ampunan bagi muazin. Dari Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata: "Imam adalah penjamin sedangkan muazin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan kelurusan kepada para imam dan memaafkan para muazin."
- 8) Keutamaan Ikamah: Ikamah juga memiliki keutamaan, di antaranya adalah sebagai pemberitahuan bahwa salat akan segera dimulai. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan ikamah, kecuali ikamah (*qad qaamatish shalaah*)."
- 9) Pahala bagi yang Menjawab Azan: Menjawab azan dengan lafaz yang ditentukan juga dianjurkan. Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Barang siapa yang mendengar azan lalu ia menjawab dengan lafaz yang ditentukan, maka dosanya akan diampuni."
- 10) Keutamaan bagi Muazin: Muazin memiliki keutamaan tersendiri, di antaranya adalah mendapatkan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Jika kamu mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan."

Dengan memahami keutamaan azan dan ikamah, kita diharapkan dapat lebih menghargai dan memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala.

h. Sejarah Azan dan Ikamah

Kaum muslimin melaksanakan salat berjemaah ketika berada di Madinah pada awal Islam dengan saling menyeru satu sama lain. Belum ada cara khusus untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam rangka melaksanakan salat berjemaah. Nafi meriwayatkan: Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* berkata, "Ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan salat, sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan salat. Pada suatu hari, sebagian mereka berkata, 'Pakailah *naaqus* (kayu panjang dipukul dengan kayu kecil), seperti *naaqus*-nya orang-orang Nasrani.' Sementara sebagian yang lain mengatakan, 'Pakailah *buq* (seruling jika ditiup mengeluarkan bunyi), seperti orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya.' Kemudian Umar bin al-Khattab

bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan salat?' Beliau berkata, 'Wahai Bilal, bangun dan serukan salat.'" (HR. Bukhari, 2:77 dan Muslim, 4:75-76)

Pada awal mula pensyariaan salat, orang-orang mukmin mengerjakannya tanpa ada satu seruan yang baku atau tetap sebagai pertanda telah masuknya waktu salat. Namun, mereka saling mengajak dan mengingatkan sebagai pertanda waktu salat telah tiba, lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikannya. Hal tersebut memang menyulitkan dan menyusahkan, mungkin karena terlalu lama menunggu antara sesama mereka, atau sebagian lain terlambat sehingga ketinggalan dari salat berjemaah. Kemudian mereka membicarakannya di hadapan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu Nabi menyudahinya dengan memerintahkan Bilal untuk menyerukan salat. Seruan tersebut hanya sebagai pemberitahuan waktu salat dan bukan panggilan atau azan syar'i seperti sekarang ini, karena saat itu belum ada syariatnya.

Diriwayatkan oleh Sa'ad dalam *Tabaqat*-nya: Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, sebelum azan disyariatkan, mereka menyeru dengan seruan dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, yaitu '*ash-shalaatul jaami'ah*', maka orang-orang pun berkumpul." Kemudian disyariatkan azan, sementara seruan *ash-shalaatul jaami'ah* masih berlaku, karena ia merupakan seruan yang sudah familiar, jika mereka mendengarnya, mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman, seperti dibacal pada pembukaan acara atau ketika Nabi menyuruh sesuatu. Oleh karena itu, seruan *ash-shalaatul jaami'ah* itu masih ada. Meskipun hal tersebut bukan pada waktu-waktu salat.

Abdullah bin Zaid *radhiyallahu anhu* bermimpi tentang azan. Diriwayatkan dari Abu Laila, Salat itu ada tiga kondisi. Kemudian Abu Laila berkata, "Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, 'Sungguh menakjubkan salatnya kaum muslimin.'" Dalam riwayat lain disebutkan dengan 'kaum mukminin'. Mereka melakukannya secara serentak, lantas aku tertarik memperhatikan seseorang dari ketinggian mengajak manusia untuk salat, mereka berdiri di atas *atham* (bangunan yang tinggi) sambil memukul *naaqus* (kayu panjang yang dipukul dengan kayu kecil) guna mengajak manusia untuk melaksanakan salat. Ia berkata, "Kemudian datang seseorang dari Ansar seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku

melihat besarnya perhatianmu terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau, berdiri di masjid kemudian mengumandangkan azan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat serupa dan menambah kalimat 'qad qaamatish-shalaah'." Ibnu Mutsanna berkata, "Katakanlah., aku dalam keadaan sadar, bukan tidur, kemudian beliau bersabda, (Ibnu Mutsanna berkata), 'Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ia tidak menyebutkan Amr. Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Maka suruhlah Bilal untuk mengumandangkan azan.'" Kemudian Umar bin Khatthab berkata, "Aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abu Mutsanna, tetapi ia lebih dahulu menceritakannya sehingga aku pun malu menceritakannya kembali." (HR. Abu Daud, no. 478, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

i. Hukum Azan dan Ikamah

Azan dan ikamah merupakan simbol syiar Islam yang agung dan paling dikenal. Azan juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala yang berupa pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz zikir tertentu. Azan ini pun disyariatkan sejak zaman Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* hingga saat ini. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, antara wajib atau sunah muakadah. Adapun pendapat yang *rajih* (lebih kuat), hukumnya adalah wajib kifayah. Yaitu, jika sudah ada azan dan ikamah dari seorang muazin, itu sudah cukup bagi jemaah. Hal itu didasarkan pada beberapa dalil hadis yang menunjukkan kewajiban azan dan ikamah. Di antaranya adalah hadis Abu Darda' *radhiyallahu anhu* secara marfuk,

مَا مِنْ ثَلَاثَةِ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

"Tidaklah tiga orang di suatu desa, tidak mengumandangkan azan dan tidak didirikan salat berjemaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka." (HR. Abu Daud [547], an-Nasa'i [847] dan Ahmad [21710]. Dihasankan oleh al-Albani dalam kitabnya as-Tsamar al-Mustathab [II/71])

Hadis ini merupakan dalil atas wajibnya azan dan ikamah. Hal ini disebabkan setan dapat menguasai orang yang meninggalkan azan dan salat. Oleh karenanya, hukum azan menjadi wajib yang tidak

boleh ditinggalkan. Adapun orang yang salat sendirian disunahkan azan dan ikamah, namun bukanlah wajib karena ketika mengumandangkan azan saat salat sendiri tidak ada jemaah yang dipanggil. Akan tetapi karena dalam azan terdapat zikir kepada Allah, maka tetap dianjurkan (Minhah Al-'Allam, 2: 238).

j. Lafaz Azan dan Ikamah

Ucapan azan yang diajarkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pada Abu Mahdzurah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(HR. Muslim, no. 379).

Lafaz azan yang ada dan digunakan pada zaman Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan terkenal dalam mazhab para Ulama terdapat adalah tiga macam, salah satunya dalam hadis di atas yaitu terdiri dari 15 kalimat, yaitu: 4 takbir, 2 syahadat *Lailaha illa Allah*, 2 syahadat Rasulullah, 2 *hayya 'ala as salat*, 2 *hayya 'alal falah*, 2 takbir, dan 1 kalimat tauhid.

k. Doa setelah Azan dan Ikamah

Seorang muslim dianjurkan untuk mengikuti lafaz azan muazin sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muazin." (HR. Muslim no. 384)

Seorang muslim juga disunahkan untuk membaca doa setelah azan yang dikumandangkan muazin. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْبَدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ
الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang setelah selesai mendengar azan kemudian berdoa dengan, *'allahumma rabba haadzihid da'watit taammah, wasshalaatil qaaaimah, aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilata, wab'atshu maqaaman mahmuuda alladzii wa'adtah'* (Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad; wasilah [kedudukan yang tinggi di surga] dan keutamaan [melebihi seluruh makhluk], dan bangkitkanlah beliau dalam kedudukan terpuji [memberi syafaat] yang telah Engkau janjikan). Maka, ia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 579).

I. Hukum Azan bagi Wanita

Apabila di antara kaum lelaki atau ada laki laki maka wanita tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan azan. Sedangkan apabila sendirian atau hanya ada wanita maka disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkan azan. Disyariatkan bagi para wanita untuk mengumandangkan azan dan ikamah apabila mereka jauh dari laki-laki. Dan juga karena pensyariatan azan dan ikamah adalah dalam rangka zikir kepada Allah Ta'ala dengan lafaz-lafaz yang telah ditetapkan syariat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda,

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Wanita adalah saudari kandung dari pria.” (HR. Abu Daud [236], At-Tirmidzi [113], dari Aisyah *radhiyallahu anha*. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami’ [2333]).

Maksudnya, wanita memiliki hukum yang sama dengan laki-laki. Ini juga dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* ketika beliau ditanya,

هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ فَغَضِبَ، قَالَ: أَنَا أَنْتَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ؟

“Apakah wanita melakukan azan?’ Lalu beliau marah, kemudian berkata, ‘Apakah aku melarang zikir kepada Allah?’” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf [2324], dihasankan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah [153]).

Begitu pula Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* ketika ketika ditanya,

هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ

“Apakah wanita melakukan azan dan ikamah?’ Beliau kemudian menjawab, ‘Tidak perlu. Namun, apabila mereka melakukannya, maka itu adalah bentuk zikir.’” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf [2317]).

C. Rangkuman

Taharah (bersuci) adalah fondasi utama dalam pelaksanaan ibadah salat. Taharah mencakup berbagai aspek, seperti wudu, mandi besar (*ghusl*), tayamum, dan istinja. Setiap aspek memiliki tata cara dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadah salat sah. Misalnya, wudu dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu, sementara tayamum dilakukan dengan debu bersih saat air tidak tersedia. Tayamum dapat mengganti wudu atau mandi wajib.

Salat merupakan tiang agama dan ibadah yang paling utama dalam Islam. Salat wajib terdiri dari lima waktu: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Setiap salat memiliki jumlah rakaat dan bacaan tertentu yang harus dipenuhi. Selain salat wajib, terdapat salat sunah yang dapat dikerjakan sebagai tambahan pahala, seperti salat rawatib yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat wajib. Bagian salat terdiri dari rukun, wajib dan sunah.

Azan adalah panggilan untuk melaksanakan salat yang dikumandangkan oleh muazin. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum azan. Pendapat yang diunggulkan adalah fardu kifayah, artinya jika sebagian umat Islam sudah melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Azan dilakukan dengan lafaz tertentu yang diulang-ulang untuk mengajak umat Islam melaksanakan salat. Setelah azan, dianjurkan untuk membaca doa antara azan dan ikamah, karena waktu tersebut merupakan waktu mustajab untuk doa.

Ikamah adalah panggilan kedua yang dilakukan setelah azan, menandakan bahwa salat akan segera dimulai. Ikamah memiliki lafaz yang mirip dengan azan, namun dengan beberapa perbedaan, seperti

pengulangan takbir yang lebih sedikit. Ikamah ditekankan untuk dilakukan dengan bersuci, karena semakin dekatnya dengan waktu salat. Antara azan dan ikamah, terdapat waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Doa yang dipanjatkan antara azan dan ikamah memiliki keutamaan dan diyakini sebagai waktu mustajab untuk terkabulnya doa. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan berdoa sesuai kebutuhan dan harapan mereka.

D. Latihan Soal

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam berwudu agar ibadah salat sah? Jelaskan masing-masing syarat tersebut!
2. Bagaimana cara melakukan tayamum jika air tidak tersedia? Jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan tayamum!
3. Sebutkan perbedaan antara azan dan ikamah, baik dari segi lafaz maupun tujuannya!
4. Apa perbedaan rukun salat, wajib salat dan sunah salat!
5. Mengapa waktu antara azan dan ikamah dianggap waktu yang mustajab untuk doa? Jelaskan dengan alasan yang tepat!

E. Tugas Kasus

Kasus 1:

Seorang muslimah merasa ragu apakah wudunya sah setelah terkena darah dari luka di jarinya. Apa yang harus ia lakukan untuk memastikan wudunya sah sebelum melaksanakan salat?

Kasus 2:

Di suatu masjid, azan sudah dikumandangkan, tetapi karena ada beberapa jemaah yang terlambat, ikamah baru dilakukan beberapa menit kemudian. Apakah ini diperbolehkan, dan bagaimana sebaiknya waktu antara azan dan ikamah diperlakukan?

Kasus 3:

Sebuah masjid mengadakan salat berjemaah pada malam hari, tetapi setelah azan, beberapa jemaah baru saja tiba dan belum berwudu. Bagaimana cara yang benar agar jemaah tersebut dapat segera bergabung dalam salat berjemaah tanpa merusak keabsahan salat mereka?

Daftar Pustaka

Abdullah alu Bassaam. *Fiqih Hadis Bukhari-Muslim*. Daarul 'Ashimah: Ummul Qura.

- Abu Bakr Jabir Al-Jazari. (2007). *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Bukhari, M. (2000). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alaa Madzhab Asy-Syafi'i. (2014). *Mustafa Al-khin, Mustafa Dib al-gha dan Ali al-Syarbaji*, terj. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Al-Muhallab, D. (2001). *Al-Muwafaqat fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (Vol. 1)*. Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Y. (2006). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab (Vol. 2)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syaukani, M. (1997). *Nail al-Awtar (Vol. 4)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Almanhaj.or.id. (n.d.). *Hukum dan Tata Cara Tayammum*. Diakses pada 11 Februari 2025, dari <https://almanhaj.or.id/>
- Buku Panduan Pendidikan Agama Islam*. (2016). Dikti.
- Dasar-Dasar Agama Islam. *Buku Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Tim PT. Bulan Bintang.
- Ibn Qudamah, M. (2007). *Al-Mughni (Vol. 1)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnul Qoyyim. *Zaadul Ma'ad*.
- Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi. (2015). *Tahdzib Syarh Aqidah Thahawiyah*, terj. Jakarta: Darul Haq.
- Imam Nawawi. *Buku Riyadus Sholihin*.
- KonsultasiSyariah.com. (n.d.). *Keutamaan Salat Rawatib dan Sunnah Lainnya*. Diakses pada 11 Februari 2025, dari <https://konsultasisyariah.com/>
- Majid Bin Su'ud Alu Ausyan. (2004). *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Jakarta: Darul Haq.
- Muhammad bin Abdul Aziz. (2006). *Al-Jadid Fi Syarhi Kitabit Tauhid*. Riyad: Maktabah As-Sawadi.
- Muslim.or.id. (n.d.). *Fungsi dan Tata Cara Wudhu dalam Islam*. Diakses pada 11 Februari 2025, dari <https://muslim.or.id/>
- Rumaysho. (n.d.). *Doa Antara Adzan dan Iqamah*. Diakses pada 11 Februari 2025, dari <https://rumaysho.com/22818-sudah-manfaatkan-doa-antara-azan-dan-iqamah.html>
- Rumaysho. (n.d.). *Salat Adzan Tidak dalam Keadaan Berwudhu*. Diakses pada 11 Februari 2025, dari <https://rumaysho.com/22265-bulughul-maram-salat-azan-tidak-dalam-keadaan-berwudhu.html>
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. PT. Almorfi, Bandung.
- Syaikh Ahmad Muhammad Mu'abba. *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid*. Penerbit Taqiya Publishing.

Syaikh Jamal Abdurrahman. *Islamic Parenting*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. (2012). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Jakarta: Darus Sunnah.

BAB VII

Fikih Kelahiran



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mempraktikkan ibadah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih kelahiran.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).
 - c. Studi Kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Dalil Fikih Kelahiran

فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى

"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedangkan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (ia berkata): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya." (QS. Ali Imran: 39)

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ
الْبَيْمَةِ تَنْتِجُ الْبَيْمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

"Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari)

2. Doa bagi Bayi Baru Lahir

Bagi seorang yang mendengar kabar kelahiran seorang bayi, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزَقْتَ بَرَّهُ

"Semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu, semoga kamu bisa mensyukuri Sang Pemberi (Allah), semoga cepat besar dan dewasa, dan engkau mendapatkan baktinya si anak."

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ، وَجَعَلَهُ بَرًّا تَقِيًّا

"Semoga Allah memberkahi anak ini untukmu dan menjadikannya orang baik yang bertakwa."

Doa Perlindungan bagi Bayi Baru Lahir

أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ

"Aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk."

3. Hukum Azan dan Ikamah bagi Bayi Baru Lahir

Masalah azan di telinga bayi terdapat khilaf (perselisihan pendapat) di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan dianjurkan dan sebagiannya lagi mengatakan bahwa amalan ini tidak ada tuntunannya. Dan setelah membahas penilaian hadis-hadis tentang dianjurkannya azan di telinga bayi di atas terlihat bahwa semua hadis yang ada adalah hadis yang lemah bahkan *maudhu'* (palsu). Kesimpulannya, hadis azan di telinga bayi tidak bisa diamalkan sehingga amalan tersebut tidak dianjurkan.

Jika ada yang mengatakan, "Kami ikut pendapat ulama yang membolehkan amalan ini." Cukup kami sanggah, "Ingatlah saudaraku, di antara pendapat-pendapat yang ada pasti hanya satu yang benar." Coba engkau memperhatikan perkataan para salaf berikut ini.

Ibnul Qosim mengatakan bahwa beliau mendengar Malik dan Al-Laits berkata tentang masalah perbedaan pendapat di antara sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, "Tidaklah tepat perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa khilaf (perbedaan pendapat) boleh-boleh saja (ada kelapangan). Tidaklah seperti anggapan mereka. Di antara pendapat-pendapat tadi pasti ada yang keliru dan ada benar."

Begitu pula Asyhab mengatakan bahwa Imam Malik ditanya mengenai orang yang mengambil hadis dari seorang yang terpercaya dari sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Beliau ditanya, "Apakah engkau menganggap boleh-boleh saja ada perbedaan pendapat (dalam masalah *ijtihadiah*, pen)?"

Imam Malik lantas menjawab, "Tidak demikian. Demi Allah, yang diterima hanyalah pendapat yang benar. Pendapat yang benar hanyalah satu (dari berbagai pendapat *ijtihad* yang ada). Apakah mungkin ada dua pendapat yang saling bertentangan dikatakan semuanya benar [?] Tidak ada pendapat yang benar melainkan satu saja." (Dinukil dari Shohih Fiqh Sunnah, 1/64)".

4. Tahnik

Menahnik (mengunyah buah kurma, lalu mengolesinya ke langit-langit mulut si bayi, atau jika tidak ada dengan madu) dan mendoakan keberkahan untuknya (seperti mengucapkan "*baarakallahu fiih*").

عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَنْكُهُ بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

"Dari Abu Musa ia berkata: Anak saya lahir, lalu saya membawanya kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, kemudian Beliau menamainya Ibrahim, mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya." (HR. Bukhari)

5. Akikah

Akikah artinya hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir. Akikah termasuk hak anak yang hendaknya dipenuhi orang tua. Hukumnya sunah muakadah (sunah yang sangat ditekankan), Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"Setiap anak hendaknya ada akikah. Oleh karena itu, tumpahkanlah darah dan singkirkanlah kotoran." (HR. Bukhari)

Maksud "tumpahkanlah darah" adalah dengan disembelihkan hewan untuknya. Sedangkan maksud "disingkirkan kotoran" adalah dengan dicukur rambutnya. Untuk anak laki-laki, disembelihkan dua ekor kambing yang sepadan (baik usia, jenis maupun fisiknya), sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ: أَنْ
– يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Dari Aisyah *radhiyallahu anha*, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan mereka (para sahabat) agar berakikah dua ekor kambing yang sepadan untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan." (HR. Tirmidzi, dan ia mensahihkannya)

Jika tidak sanggup dua ekor kambing untuk bayi laki-laki, maka tidak mengapa seekor kambing. Waktu akikah adalah pada hari ketujuh, jika tidak bisa maka pada hari keempat belas dan jika tidak bisa, maka pada hari kedua puluh satu. Imam Ahmad berkata: "Disembelih pada hari ketujuh, jika tidak dilakukannya, maka pada hari keempat belas dan jika tidak dilakukannya, maka pada hari kedua puluh satu."

6. Mencukur Rambut Bayi

Mencukur habis rambutnya (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan bersedekah kepada orang-orang miskin dengan perak atau senilainya sesuai berat rambutnya ketika ditimbang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada Fathimah saat ia melahirkan Al-Hasan:

يَا فَاطِمَةُ اِخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

"Wahai Fathimah! Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah sesuai berat rambutnya dengan perak." (HR. Ahmad, Malik, Tirmidzi, Hakim, dan Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih at-Tirmidzi no. 1226)

Dalam mencukur anak, kita dilarang mencukur dengan model *qaza'* (mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lain). Termasuk *qaza'* adalah:

- a. Mencukur secara acak.
- b. Mencukur bagian tengah kepala dan meninggalkan pinggir-pinggirnya.
- c. Mencukur pinggir-pinggir kepala dan meninggalkan bagian tengahnya.
- d. Mencukur bagian depan kepala dan meninggalkan bagian belakang.

7. Memberi Nama

Memberinya nama (bisa dilakukan pada hari lahirnya, hari ketiga atau hari ketujuh), dan hendaknya seorang bapak memilih nama yang baik untuk anaknya. Ciri nama yang baik adalah enak didengar, mudah diucapkan oleh lisan, mengandung makna yang mulia dan sifat yang benar dan jujur, jauh dari segala makna dan sifat yang diharamkan atau dibenci agama, seperti nama asing yang tidak jelas, *tasyabbuh* (menyerupai) nama orang-orang kafir dan nama yang memiliki arti buruk.

a. Tingkatan Nama-Nama yang Dicintai

- 1) Menamai anak dengan nama Abdullah atau Abdurrahman. Ini adalah nama yang paling dicintai Allah Ta'ala. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "*Inna ahabba asmaa'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman,*" (artinya: Sesungguhnya namamu yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman). (HR. Muslim).
- 2) Nama "*abdu...* (penghambaan)" yang disambungkan dengan asmaulhusna selain yang tersebut di atas. Seperti Abdul Aziz, Abdul Malik, dan sebagainya.
- 3) Menamai anak dengan nama-nama nabi dan rasul. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menamai sebagian sahabat dengan nama nabi dan rasul.
- 4) Menamai anak dengan nama orang-orang saleh, seperti dengan nama sahabat, tabiin, dan imam kaum muslimin.
- 5) Segala nama yang mencerminkan kejujuran dan kebaikan manusia.

b. Nama-Nama yang Dilarang

- 1) Menamai anak dengan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, Abdusy Syams, Abdul Husain, dan sebagainya.

- 2) Memberi nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah, seperti Ar-Rahman, Al-Khaaliq, Ar-Rabb, dan sebagainya.
- 3) Menamai anak dengan nama-nama patung atau berhala yang disembah selain Allah, seperti Latta, Uzza, Hubal, Brahma, Wisnu, Syiwa, Dewa, dan Dewi.
- 4) Nama yang mengandung klaim dusta, mengandung unsur kebohongan yang berlebihan, atau nama yang isinya men-*tazkiyah* (menganggap suci) dirinya. Termasuk ke dalamnya nama "Malikul Amlaak" (rajanya para raja), "Syaahan Syaah" (penguasa para penguasa), "Sulthaanus Salaathin" (sultannya para sultan), "Abul Hakam" (bapak penyelesai masalah), Qaadhil Qudhaat (hakimnya para hakim), dan sebagainya.
- 5) Nama-nama setan, seperti Iblis, Ifrit, Khinzib, dan sebagainya.
- 6) Nama-nama asing yang berasal dari orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka, misalnya Petrus, George, Suzan, Diana, Robert, dan sebagainya.

c. Nama-Nama yang Makruh

- 1) Nama yang membuat hati menjauh, seperti Harb (perang), Murrah (pahit), Khanjar (pisau). Demikian juga nama-nama penyakit, seperti Suham (penyakit unta), Suda' (pusing), Dumal (bisul), dan sebagainya.
- 2) Menamai anak dengan nama Yasaar, Rabaah (untung), Najih (sukses), Barakah (berkah) dan Aflah (beruntung). Karena ada larangan dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Sebabnya jika ada orang yang menanyakan, "Adakah si Barakah?" Jika dijawab: "Tidak ada," maka terkesan tidak ada keberkahan.
- 3) Nama-nama yang mungundang syahwat, terutama bagi para wanita. Seperti Fatin atau Fitnah (penggoda), Syadiyah (penyanyi merdu).
- 4) Nama yang menunjukkan makna maksiat, seperti Zalim, Sariq (pencuri), Fasik, Bakhil, dan sebagainya.
- 5) Nama orang-orang fasik, artis atau bintang film, dan penyanyi.
- 6) Nama-nama binatang, seperti Khimar (keledai), Kalb (anjing), Hansy (lalat), Qunfudz (landak), dan sebagainya.
- 7) Nama-nama dobel, seperti Ahmad Muhammad, Sa'id Ahmad, dan sebagainya. Seharusnya jika hendak menyebutkan bapaknya, ia tambahkan "bin/ibnu" (putra).

- 8) Sebagian ulama juga membenci pemberian nama dengan nama-nama malaikat, seperti Jibril, Mikail, dan sebagainya. Mereka juga memakruhkan memberi nama dengan nama surat dalam Al-Qur'an, seperti Thaha, Haamiiim, Yasin.

8. Khitan

Khitan termasuk *sunanul fithrah* (sunah para nabi), Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Fitrah itu ada lima atau lima bagian fitrah, yaitu, "Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis." (Muttafaqa Alaih)

Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, karena ia merupakan sunah Nabi Ibrahim *alaihissalam* dan kita diperintahkan mengikutinya, di samping itu khitan termasuk syiar yang membedakan kita dengan nonmuslim. Khitan bagi wanita merupakan keutamaan bagi mereka, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah bersabda kepada sebagian wanita tukang khitan di Madinah:

اخْفِضِي وَلَا تُتْهِكِي ، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ ، وَأَخْظَى لِلرَّوْجِ

"Rendahkanlah dan jangan berlebihan, karena yang demikian dapat mengindahkan muka dan menyenangkan suami." (sahih, HR. Abu Dawud, al-Bazzar, Thabrani dll, lih. Silsilah ash-Shahiihah 2:353-358)

Ulama mazhab Syafii menganjurkan agar khitan dilakukan pada hari ketujuh. Demikian juga hendaknya khitan dilakukan tidak ketika anak mencapai masa balig. Ibnul Qayyim berkata, "Tidak boleh bagi wali membiarkan anaknya tidak dikhitan hingga ia balig."

Kecuali jika sebelumnya ia nonmuslim, lalu masuk Islam atau tidak mengetahui hukum khitan, maka meskipun sudah dewasa, ia tetap disyariatkan berkhitan. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada seseorang yang datang kepada Beliau menyatakan diri masuk Islam:

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنِ

"Hilangkanlah rambut kekufuran dan berkhitanlah." (HR. Abu Dawud dan isnadnya hasan)

C. Rangkuman

Fikih kelahiran dalam Islam mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan proses kelahiran seorang bayi, mulai dari persiapan sebelum kelahiran, tata cara yang harus dilakukan saat kelahiran, hingga tindakan yang harus diambil setelah bayi dilahirkan. Salah satu ajaran penting dalam fikih kelahiran adalah mendoakan bayi yang baru lahir dan melaksanakan beberapa sunah, seperti akikah, mencukur rambut, dan memberikan nama yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, dalam fikih kelahiran, ada juga yang disebut dengan Akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan (domba atau kambing) sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Akikah ini dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, meski bisa juga dilakukan lebih lambat jika ada alasan tertentu. Daging akikah dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan yang membutuhkan. Akikah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk melindungi bayi dari gangguan setan dan sebagai tanda syukur atas karunia Allah.

Setelah akikah, penting untuk memperhatikan masalah tahnik atau mengoleskan sedikit kurma pada mulut bayi yang baru lahir. Rasulullah saw. menganjurkan tahnik sebagai tradisi dalam menyambut bayi, karena selain menjadi sunah, tahnik juga diyakini dapat memberikan keberkahan dan kesehatan bagi bayi. Proses ini dilakukan oleh orang yang saleh dan berilmu, atau orang tua bayi itu sendiri.

Terkait dengan pemberian nama, Islam mengajarkan agar orang tua memberikan nama yang baik dan bermakna. Nama merupakan doa yang akan memengaruhi hidup si anak. Rasulullah saw. menganjurkan untuk memberikan nama yang indah, baik, dan memiliki makna yang positif, serta menghindari pemberian nama yang dapat memberikan pengaruh buruk. Selain itu, setelah kelahiran, juga dianjurkan untuk melakukan khitan (sunat) pada bayi laki-laki, yang merupakan sunah fitrah dan bagian dari ajaran Islam. Semua amalan ini bertujuan agar kehidupan bayi yang baru lahir senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah.

D. Latihan Soal

1. Doa apa yang dianjurkan untuk dibaca ketika bayi baru lahir, dan apa tujuannya?!
2. Apakah yang dimaksud dengan tahnik dan akikah?

3. Jelaskan kriteria pemberian nama yang baik untuk bayi dalam Islam!
4. Apa hukum khitan bagi wanita? Jelaskan!
5. Apakah hukum *qaza'* dalam pandangan Islam?

E. Tugas Kasus

Kasus 1: Pemberian Nama Bayi

Seorang ibu baru melahirkan anak laki-laki dan ingin memberinya nama yang unik dan modern. Namun, ia ragu apakah nama tersebut sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana sebaiknya ia memilih nama untuk anaknya?

Kasus 2: Pelaksanaan Akikah

Pasangan suami istri baru saja dikaruniai anak perempuan. Mereka ingin melaksanakan akikah pada hari ketujuh setelah kelahiran. Namun, bayi lahir pada malam hari. Bagaimana cara menentukan hari ketujuh untuk pelaksanaan akikah?

Kasus 3: Azan di Telinga Bayi

Seorang ayah baru saja dikaruniai anak laki-laki dan ingin mengazani telinga kanan dan mengikamahi telinga kiri bayinya. Namun, ia mendengar bahwa hal ini tidak disunahkan. Apa yang sebaiknya ia lakukan?

Daftar Pustaka

- Abdullah alu Bassaam. *Fiqh Hadis Bukhari-Muslim*. Daarul 'Ashimah: Ummul Qura.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazari. (2007). *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alaa Madzhab Asy-Syafi'i. (2014). *Mustafa Al-khin, Mustafa Dib al-gha dan Ali al-Syarbaji*, terj. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Al-Qur'an
- Buku Panduan Pendidikan Agama Islam*. (2016). Dikti.
- Buku Riyadus Sholihin*. Imam Nawawi.
- Dasar-Dasar Agama Islam. *Buku Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Tim PT. Bulan Bintang.
- Ibnul Qoyyim. *Zaadul Ma'ad*.
- Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi. (2015). *Tahdzib Syarh Aqidah Thahawiyah*, terj. Jakarta: Darul Haq.

- Irawansah, Opi dkk. (2025). *Pendidikan dan Kebutuhan Spiritual bagi Bayi Baru Lahir Perspektif Islam dan Ilmu Kebidanan*. Jakarta Barat: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Majid Bin Su'ud Alu Ausya. (2004). *Panduan lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Jakarta: Darul Haq.
- Muhammad bin Abdul Aziz. (2006). *Al-Jadid Fi Syarhi Kitabit Tauhid*. Riyad: Maktabah As-Sawadi.
- Pranowo, Suko. (2020). *Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Keluarga Berencana dalam Perpektif Keperawatan Islami Sebagai Upaya Menekan Risiko Kehamilan*. Cilacap: JPMA.
- Pranowo, Suko dkk. (2020). *Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sebagai Upaya Menekan Risiko Kehamilan Ditinjau dari Perspektif Islam di RW 14 Sidanegara Cilacap Tengah*. Tasikmalaya: Jurnal Abdimas Kesehatan.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah*. Bandung: PT. Almorf.
- Sutarno. (2018). *Differences of Prayer, Massage and Acupressure Needs for Patients Who Will Hemodialysis* (Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Kritis Dan Call For Papers). Semarang: Universitas Ngudi Waluyo.
- Syaikh Ahmad Muhammad Mu'abbad. *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid*. Penerbit Taqiya Publishing
- Syaikh Jamal Abdurrahman. *Islamic Parenting*. Solo: Aqwam Jembatan Ilmu.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. (2012). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Jakarta: Darus Sunnah.

BAB IX

Fikih Kematian



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan ibadah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih kematian.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).

B. Materi

1. Dalil tentang Kematian

- a. Kematian adalah Takdir yang Tak Bisa Dihindari: Dalam kehidupan ini, kematian adalah hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Dalam QS. Jumu'ah: 8, Allah berfirman, "Katakanlah: Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun manusia berusaha menghindari kematian dengan berbagai cara,

namun pada akhirnya, kematian tetap akan menemui setiap jiwa. Kehidupan ini bersifat sementara, dan setiap individu akan kembali kepada Allah, yang akan mengadili segala perbuatan mereka. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menghindari ajalnya, meskipun bersembunyi di tempat yang kuat sekalipun.

- b. Kematian akan Menemui Kita di Mana pun Kita Berada: QS. An-Nisa: 78 mengingatkan kita, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Ayat ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang dapat dihindari dengan perlindungan atau tempat yang aman. Meskipun seseorang berada di tempat yang sangat terlindungi atau aman, kematian tetap akan datang sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada perlindungan duniawi, melainkan selalu siap menghadapi kematian dengan amal yang baik.
- c. Kehidupan yang Abadi Hanya Milik Allah: Dalam QS. Al-Anbiya: 34, Allah berfirman, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad)." Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang abadi di dunia ini. Semua manusia pasti akan mengalami kematian, bahkan Nabi Muhammad ﷺ sendiri sebagai manusia terbaik pun tidak dibebaskan dari takdir tersebut. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia adalah sementara, dan kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat.
- d. Allah yang Kekal dan Abadi: QS. Ar-Rahman: 26-27 menegaskan, "Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa, kecuali Allah yang Maha Kekal. Zat Allah adalah yang abadi dan tidak akan pernah punah. Kita sebagai makhluk ciptaan-Nya harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini terbatas, dan hanya kepada Allah-lah tempat kembali yang kekal.
- e. Setiap Jiwa Pasti akan Merasakan Kematian: QS. Ali Imran: 185 menyatakan, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ini adalah pernyataan yang jelas dan tegas bahwa kematian adalah takdir yang pasti untuk setiap makhluk yang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari kematian, meskipun ia

memiliki kekuatan atau harta yang melimpah. Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap orang sudah memiliki ajal yang pasti, dan tidak ada yang bisa menghindarinya, baik ia berusaha lari darinya atau tidak. Kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan ikhlas dan sebagai bagian dari takdir yang Allah tetapkan.

Kematian adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Dalam rangka menjadi mukmin yang cerdas, kita harus selalu mengingatkannya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Rasulullah ﷺ mengajarkan kita untuk menjadi orang yang paling cerdas dengan banyak mengingat kematian dan mempersiapkan amal yang baik untuk kehidupan setelah mati. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih menyadari bahwa hidup ini sementara dan kita perlu melakukan amal yang bermanfaat untuk kehidupan abadi.

Fikih kematian dalam Islam mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan proses kehidupan akhir seseorang, mulai dari saat sakit hingga pemakaman. Dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peralihan menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, fikih kematian mengatur tata cara yang baik dan benar untuk menghadapinya. Salah satu aspek penting dalam fikih kematian adalah niat yang ikhlas dan tawakal kepada Allah, serta mendoakan orang yang telah meninggal.

Dalam buku ini, lebih memfokuskan pembahasan fikih kematian tentang tanda-tanda husnul khatimah (akhir yang baik), suul khatimah (akhir yang buruk), dan bagaimana cara agar seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Diharapkan dengan memahami hal tersebut dapat memotivasi seorang muslim untuk mempersiapkan kematiannya dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.

2. Tanda-Tanda Husnul Khatimah

- a. Mengucapkan Kalimat Syahadat Saat Wafat. Tanda husnul khatimah yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat "*la ilaha illallah*" menjelang wafat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat '*la ilaha illallah*,' maka dia akan masuk surga." (Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim).
- b. Meninggal dengan Keringat di Dahi: Tanda lain husnul khatimah adalah meninggal dengan keringat di dahi. Buraidah bin Hashib *radhiyallahu anhu* berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi.'" (Imam Tirmidzi dan Ibn Majah).

- c. Meninggal pada Malam atau Siang Hari Jumat: Meninggal pada malam atau siang hari Jumat juga merupakan tanda husnul khatimah. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan melindunginya dari fitnah kubur." (Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibn Majah).
- d. Meninggal dalam Keadaan Beramal Saleh: Meninggal dalam keadaan beramal saleh, seperti menuntut ilmu, adalah tanda husnul khatimah. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia berada dalam tanda husnul khatimah." (Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dinyatakan sahih oleh Al-Dhahabi).
- e. Meninggal sebagai Syahid di Jalan Allah: Meninggal sebagai syahid di jalan Allah adalah tanda husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki." (QS. Ali Imran: 169-170).
- f. Meninggal dalam Keadaan Sabar: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengangkat martabat orang yang bersabar ketika ditimpa musibah." (Al-Bukhari dan Muslim).
- g. Meninggal dalam Keadaan Berzikir kepada Allah: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengingat Allah pada saat sakaratul maut, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada hatinya." (Imam Al-Tirmidzi).
- h. Meninggal dalam Keadaan Berjihad di Jalan Allah: Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan barang siapa yang berjihad di jalan Kami, Kami pasti akan menunjukkan jalan-jalan Kami kepada mereka." (QS. Al-Ankabut: 69).
- i. Meninggal setelah Mengajarkan atau Menuntut Ilmu: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut, dan pahalanya tidak akan terputus setelah kematiannya." (Imam Ahmad).
- j. Meninggal dalam Keadaan Berpuasa: Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang meninggal dunia sementara ia berpuasa, maka ia akan dipelihara dari api neraka." (Al-Tirmidzi).
- k. Meninggal dalam Keadaan Beribadah: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan istikamah

hingga meninggal, maka ia akan meninggal dalam husnul khatimah.” (Muslim).

- l. Meninggal dengan Al-Qur'an di Tangan: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang meninggal dengan Al-Qur'an di tangannya, maka ia akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an.” (Ahmad).
- m. Meninggal setelah Mengucapkan Doa atau Istigfar: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mengucapkan doa atau istigfar dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mengampuni dosanya.” (Al-Tirmidzi).
- n. Meninggal setelah Mendirikan Salat: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mendirikan salat, maka ia akan mendapatkan husnul khatimah.” (Imam Ahmad).
- o. Meninggal dengan Menyempurnakan Kewajiban Agama: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mati dalam keadaan telah menyelesaikan kewajibannya, maka ia akan dimasukkan surga.” (Bukhari dan Muslim).

3. Tanda-Tanda Suul Khatimah

a. Kecintaan yang Berlebihan terhadap Dunia

Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia bisa membuat seseorang melupakan kehidupan akhirat. Seseorang yang terus mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat akan terjerumus pada kehidupan yang sia-sia. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal. Rasulullah ﷺ juga bersabda bahwa terlalu mencintai dunia bisa membuat seseorang terlambat mempersiapkan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk.” (QS. Al-Mu'minun: 1-2)

b. Lupa pada Kewajiban Agama

Melupakan kewajiban agama seperti salat, zakat, dan puasa adalah tanda suul khatimah. Seseorang yang lebih fokus pada kehidupan duniawi daripada menjalankan kewajiban agama menunjukkan sikap yang jauh dari kebenaran. Allah mengingatkan kita agar tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang sementara dan selalu beribadah kepada-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda, seseorang yang meninggalkan kewajiban agama

dengan sengaja bisa berisiko kehilangan hidayah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah:

"Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)

c. Menunda-nunda Taubat

Menunda-nunda taubat adalah salah satu tanda suul khatimah. Banyak orang yang merasa bahwa mereka masih memiliki waktu untuk bertaubat, padahal ajal bisa datang kapan saja. Taubat yang dilakukan di akhir hidup atau setelah berbuat dosa besar tanpa penyesalan dapat menyebabkan seseorang tidak diterima oleh Allah. Rasulullah ﷺ mengingatkan agar kita tidak menunda taubat, karena tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus." (QS. At-Tahrim: 8)

d. Melakukan Dosa-Dosa Besar

Melakukan dosa besar tanpa penyesalan atau taubat adalah tanda bahwa seseorang sedang menuju akhir hidup yang buruk. Dosa-dosa besar, seperti zina, membunuh, dan menyekutukan Allah, dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam kekufuran. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa dosa-dosa besar tersebut harus disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh agar seseorang bisa selamat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menghisabnya dengan siksa yang pedih." (HR. Muslim)

e. Meninggalkan Ibadah dengan Sengaja

Meninggalkan ibadah dengan sengaja merupakan tanda bahwa seseorang telah terjebak dalam kehidupan dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Salat adalah kewajiban utama bagi umat Islam, dan meninggalkannya tanpa alasan yang sah dapat membawa kepada suul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an agar kita selalu menjaga salat dengan baik sebagai bentuk ketundukan kepada-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka ia telah kafir." (HR. Abu Dawud)

f. Memiliki Sifat Sombong

Kesombongan merupakan penyakit hati yang bisa menghancurkan amal ibadah seseorang. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ia cenderung mengabaikan kewajiban agama dan meremehkan orang lain. Allah berfirman bahwa orang yang sombong tidak akan masuk surga, dan sifat ini bisa menjadi tanda akhir hidup yang buruk. Allah berfirman dalam surah An-Nisa:

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. An-Nisa: 36)

g. Menghina Orang-Orang Beriman

Menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman adalah tanda dari kehidupan yang penuh keburukan. Orang yang tidak menghormati sesama umat Islam dan merendahkan mereka akan mengalami kesulitan di akhirat. Rasulullah ﷺ mengingatkan umat Islam untuk selalu menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka.” (QS. Al-Hujurat: 11)

h. Tidak Ada Rasa Takut kepada Allah

Tidak merasa takut kepada Allah adalah tanda bahwa seseorang jauh dari hidayah-Nya. Ketika seseorang tidak merasakan ketakutan kepada Allah atas dosa-dosanya, dia semakin jauh dari rahmat-Nya. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman bahwa orang yang takut kepada-Nya hatinya akan bergetar, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf:

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, apabila disebut nama-Nya, hati mereka bergetar.” (QS. Al-A'raf: 57)

i. Tidak Mengakui Kebaikan Orang Lain

Sifat tidak mau mengakui kebaikan orang lain dan selalu merasa dirinya yang paling benar dapat merusak hubungan antarsesama. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa rasa syukur dan mengakui kebaikan orang lain adalah bagian dari akhlak yang mulia. Sifat ini bisa membawa seseorang pada akhir hidup yang buruk. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak berterima kasih kepada Allah.” (HR. At-Tirmidzi)

j. Sifat Dengki dan Hasad

Dengki atau hasad yang berlebihan adalah penyakit hati yang dapat merusak kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhirat. Jika seseorang terlalu cemburu atau iri dengan rezeki yang diberikan kepada orang lain, hal ini menunjukkan kurangnya rasa syukur dan dapat membawa kepada suul khatimah. Allah mengingatkan kita untuk berlandung dari kejahatan orang yang dengki. Allah berfirman dalam surah Al-Falaq:

“Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” (QS. Al-Falaq: 5)

k. Kematian dalam Keadaan Buruk

Kematian dalam keadaan buruk, seperti ketika seseorang masih terjebak dalam dosa besar tanpa sempat bertaubat, adalah tanda dari suul khatimah. Allah memperingatkan kita untuk selalu dalam keadaan baik saat meninggal dan tidak dalam keadaan berbuat maksiat. Rasulullah ﷺ mengajarkan agar kita selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh untuk menghadapi kematian. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barang siapa mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka ia akan mati sebagai syahid.” (HR. Al-Bukhari)

l. Meninggal dalam Keadaan Tidak Tertolong

Meninggal dalam keadaan tidak tertolong, seperti saat ajal datang secara mendadak dan tidak ada kesempatan untuk taubat, adalah salah satu tanda suul khatimah. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang, oleh karena itu, penting untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar:

“Tidak ada yang dapat menunda ajal seorang pun jika sudah datang waktunya.” (QS. Al-Qamar: 46)

m. Meninggal dalam Keadaan Durhaka kepada Orang Tua

Durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa rida Allah tergantung pada rida orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Seseorang yang meninggal dalam keadaan durhaka kepada orang tua tanpa bertaubat dapat menjadi tanda suul khatimah karena dosa ini dapat menghalangi rahmat Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sungguh, rida Allah terletak pada rida orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.” (HR. At-Tirmidzi)

n. Meninggal dalam Keadaan Berbuat Zina

Zina adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan berbuat zina tanpa sempat bertaubat, ini menjadi tanda suul khatimah. Zina merusak kehormatan diri dan juga hubungan sosial, serta menyebabkan kemurkaan Allah yang sangat besar. Dalam surah Al-Isra, Allah melarang umat Islam untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

o. Meninggal dalam Keadaan Mengonsumsi Riba

Riba adalah salah satu dosa besar yang sangat keras larangannya dalam Islam. Orang yang mengonsumsi riba tidak hanya melanggar hukum Allah tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi umat. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa orang yang mengonsumsi riba akan mendapat kemurkaan Allah. Jika seseorang meninggal dalam keadaan terus-menerus mengonsumsi riba, itu bisa menjadi tanda suul khatimah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah:

“Orang-orang yang makan riba tidak akan dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dikuasai oleh syaitan.” (QS. Al-Baqarah: 275)

p. Tidak Mempersiapkan Kematian

Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah salah satu tanda suul khatimah. Seseorang yang tidak memperhatikan amal ibadah, tidak memperbaiki hubungan dengan Allah, atau tidak berusaha bertobat dari dosa-dosanya, berarti ia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk akhir hidupnya. Rasulullah ﷺ mengajarkan agar kita selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal saleh. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya, orang yang bijaksana adalah yang banyak mengingat mati.” (HR. Tirmidzi)

q. Sikap terhadap Musibah

Sikap seseorang terhadap musibah yang datang bisa menjadi petunjuk mengenai akhir kehidupannya. Jika seseorang menghadapi musibah dengan sikap kufur, mengeluh, atau tidak sabar, maka itu bisa menjadi tanda suul khatimah. Allah berfirman bahwa setiap ujian dan musibah

adalah bagian dari takdir-Nya yang harus disikapi dengan sabar dan tawakal. Allah berfirman dalam surah Al-Maarij:

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.” (QS. Al-Maarij: 19)

r. Terlalu Menyukai Dosa

Orang yang sangat menyukai dosa dan terbiasa dengan kemaksiatan adalah orang yang jauh dari jalan Allah. Jika seseorang lebih suka berada dalam kemaksiatan daripada beramal saleh, ini adalah tanda kehidupan yang buruk dan bisa menyebabkan suul khatimah. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa jika kita terus-menerus terjerumus dalam dosa tanpa ada penyesalan, kita bisa jauh dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf:

“Dan sesungguhnya Kami jadikan bagi neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia.” (QS. Al-A'raf: 179)

s. Tidak Menjaga Silaturahmi

Memutuskan tali silaturahmi adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama umat Islam. Memutuskan silaturahmi dapat menyebabkan seseorang terhalang dari rahmat Allah. Jika seseorang meninggal dalam keadaan memutuskan hubungan dengan orang lain, ini bisa menjadi tanda suul khatimah. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi.” (HR. Al-Bukhari)

t. Melakukan Kecurangan dalam Urusan Dunia

Melakukan kecurangan dalam urusan dunia seperti menipu dalam jual beli, mengurangi timbangan, atau berbohong adalah tanda kehidupan yang buruk. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa kecurangan adalah sifat orang-orang yang jauh dari Islam dan akan mendapat siksa yang pedih. Kecurangan dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan buruk, karena perbuatan tersebut merusak masyarakat. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin:

“Celakalah bagi orang-orang yang ketika menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan penuh (tidak mengurangi), namun ketika mereka memberikan takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

u. Bertaubat Terlambat

Bertaubat pada saat-saat terakhir kehidupan tanpa penyesalan yang tulus adalah tanda suul khatimah. Taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan segera setelah seseorang menyadari dosa-dosanya. Menunda taubat hingga saat ajal datang adalah sebuah kesalahan besar. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertaubat sebelum ajal menjemput. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan:

“Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh.”
(QS. Al-Furqan: 70)

v. Tidak Melaksanakan Amanah

Menyalahgunakan amanah atau tidak menunaikan tanggung jawab dengan baik adalah perbuatan yang sangat buruk. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka ini bisa menjadi tanda suul khatimah. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Setiap pengkhianatan itu adalah kekufuran.” (HR. Bukhari)

w. Sikap Mengeluh kepada Manusia

Mengeluh kepada manusia mengenai masalah hidup dan tidak berhusnu dhan (berbaik sangka) kepada Allah adalah tanda hati yang lemah dan jauh dari ketundukan kepada Allah. Jika seseorang selalu mengeluh dan tidak sabar dalam menghadapi ujian hidup, ini menunjukkan bahwa dia belum siap menghadapi kehidupan yang lebih besar, yaitu kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surah At-Tin:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin: 4)

x. Berteman dengan Orang-Orang Dosa

Berteman dengan orang-orang yang suka bermaksiat dan tidak memberi pengaruh positif dalam hidup adalah tanda kehidupan yang buruk. Rasulullah ﷺ mengingatkan kita agar memilih teman yang baik dan dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Jika seseorang terus-menerus berteman dengan orang yang suka berbuat dosa, maka dia bisa terjerumus pada akhir hidup yang buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan:

"Hati-hatilah dengan teman yang buruk, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata." (QS. Al-Furqan: 28)

y. Meninggal tanpa Persiapan Amal

Meninggal tanpa persiapan amal saleh adalah tanda kehidupan yang buruk. Seseorang yang tidak menghabiskan waktunya untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Allah, akan terjebak dalam kehidupan yang sia-sia. Kita dianjurkan untuk selalu berusaha melakukan kebaikan dan beribadah, agar kematian datang dalam keadaan yang baik.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Perbanyaklah amal saleh, karena amal saleh yang akan menyelamatkanmu." (HR. Muslim)

4. Tuntunan Agama agar Meninggal Dunia Husnul Khatimah

Setiap orang pasti mengharapkan untuk meninggal dalam kondisi terbaik atau husnul khatimah. Namun, jika masih memiliki dosa yang belum diampuni, maka bisa saja meninggal dalam keadaan yang sebaliknya. Oleh karena itu, perubahan diri menjadi lebih baik, kebiasaan hidup yang baik, serta pengetahuan agama yang lebih mendalam dapat membawa seseorang pada akhir hidup yang penuh kebaikan.

Kapan kematian datang, itu adalah misteri yang hanya Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang mengetahuinya. Banyak orang yang meninggal dalam berbagai keadaan. Ada yang meninggal saat sedang bernyanyi, ada yang wafat saat memberikan ceramah, atau ada yang meninggal tiba-tiba karena kecelakaan saat balapan liar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menceritakan sebuah mimpi beliau. Rasulullah mengatakan:

"Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Lalu Allah berfirman kepadaku: 'Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang dipersengketakan oleh malaikat di langit?' Aku pun menjawab: 'Tidak tahu, Ya Allah.' Maka Allah meletakkan tangan-Nya di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dadaku. Dengan itu, aku tahu apa yang terjadi di langit dan bumi. Lalu Allah berfirman lagi: 'Tahukah kamu apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat di langit?' Maka aku menjawab: 'Aku tahu, Ya Allah, tentang amalan yang menghapus dosa dan yang mengangkat derajat.'" Kemudian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjelaskan lebih lanjut: "Amalan yang dapat menghapus dosa adalah berjalan menuju

masjid untuk salat berjemaah, menunggu waktu salat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu meski dalam kondisi yang sulit." Lalu Allah berfirman: "Kamu benar wahai Muhammad. Siapa pun yang melakukan itu, akan hidup dengan baik, meninggal dengan baik, dan dosa-dosanya akan terhapus seperti baru dilahirkan oleh ibunya."

Berdasarkan hadis di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadikan seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang baik, yaitu:

a. Berjalan Menuju Salat Berjemaah

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjamin perlindungan bagi orang yang berjalan menuju masjid, serta menghapuskan dosa-dosa yang ada. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban, maka salah satu langkah kakinya menghapus dosa dan langkah lainnya meninggikan derajatnya." (HR. Muslim nomor 666).

b. Menunggu Salat sampai Waktu Berikutnya

Setelah salat Maghrib, menunggu waktu Isya dengan duduk dan membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat bernilai. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menyebutkan, "Menunggu salat sampai salat berikutnya sama dengan berjaga di perbatasan medan perang." (HR Tirmidzi).

c. Menyempurnakan Wudu Meski dalam Kondisi Sulit

Menjaga wudu dengan sempurna dalam kondisi sakit atau cuaca dingin adalah amalan yang sangat dihargai. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* memperlihatkan contoh bagaimana berwudu dalam kondisi yang sulit. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman: "Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan meninggal dalam keadaan yang baik."

Kematian adalah takdir yang hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita sebaiknya mempersiapkan diri dengan beramal saleh agar bisa kembali kepada-Nya dalam keadaan terbaik. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya." (HR Bukhari nomor 6607).

Meninggal dalam keadaan yang baik adalah harapan setiap insan. Sebagai umat Islam, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum ajal datang, dengan menaati Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan rasul-Nya serta menjauhi larangan-Nya, seperti yang dijelaskan oleh para

ulama. Semoga ketiga amalan tersebut membantu kita untuk kembali kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam keadaan yang baik. Aamiin.

C. Rangkuman

Fikih kematian dalam perspektif Islam tidak hanya membahas prosedur tentang jenazah dan pemakaman, tetapi juga menyentuh pada keadaan akhir hidup seseorang, yakni husnul khatimah (akhir yang baik) dan suul khatimah (akhir yang buruk). Kedua kondisi ini sangat berpengaruh pada perjalanan hidup seseorang di akhirat, dan menjadi tujuan bagi umat Islam untuk berusaha mengakhirinya dengan husnul khatimah.

Husnul khatimah adalah kondisi kematian yang baik, di mana seseorang meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan amal saleh, dan meninggal dalam keadaan penuh ampunan dari Allah. Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa yang akhir hidupnya baik, maka ia akan dimasukkan ke surga." (HR. Ahmad). Tanda orang yang akan meninggal dengan husnul khatimah adalah ketika dia meninggal dalam keadaan beribadah atau berada di jalan Allah, seperti saat sedang salat, berzikir, atau melakukan amal kebajikan. Hal ini menjadi harapan setiap muslim, agar kematian datang saat ia berada dalam keadaan yang paling baik dan diterima di sisi Allah.

Sebaliknya, suul khatimah adalah kematian yang buruk, di mana seseorang meninggal dalam keadaan tidak beriman, atau tidak sempat bertaubat. Ini merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap muslim, karena kematian dalam keadaan buruk dapat menjadi pintu menuju azab yang pedih di akhirat. Beberapa tanda suul khatimah adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat atau dosa besar, seperti berzina, meminum khamar, atau berbuat zalim kepada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. menyatakan, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, maka barang siapa yang amalannya baik, maka akhirnya baik, dan barang siapa amalannya buruk, maka akhirnya buruk." (HR. Bukhari).

Untuk mendapatkan husnul khatimah, umat Islam disarankan untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, seperti memperbanyak salat, berdoa, berzikir, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah saw. juga mengajarkan untuk selalu bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sesama, serta menjaga akhlak yang baik sepanjang hidup. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah istikamah dalam menjalankan syariat Islam dengan

penuh keikhlasan, serta menjaga agar akhir hayat kita sesuai dengan ridha Allah.

Selain itu, menjaga doa dari orang-orang terdekat juga sangat penting. Sebuah hadis menyebutkan bahwa doa anak yang saleh bisa membantu orang tua yang telah meninggal. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama, agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang datang saat seseorang sedang beribadah, seperti saat salat, adalah bentuk husnul khatimah yang sangat diidamkan.

Untuk menjauhkan diri dari suul khatimah, umat Islam diajarkan untuk menjaga hati dan selalu bertaubat, serta tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebajikan. Mengingat kematian bisa datang kapan saja, maka sangat penting untuk selalu mempersiapkan diri dengan menjaga iman dan amal saleh agar senantiasa dalam lindungan Allah. *Wallahu a'lam bishawab.*

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian dari husnul khatimah dan suul khatimah dalam perspektif Islam! Apa perbedaan mendasar antara keduanya?
2. Apa saja tanda-tanda seseorang yang akan meninggal dengan husnul khatimah menurut ajaran Islam? Berikan contoh situasi yang menggambarkan keadaan tersebut!
3. Menurut hadis Rasulullah saw., apa yang menjadi penentu bagi seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah? Jelaskan amalan-amalan yang dapat membantu seseorang mengakhiri hidupnya dengan baik!
4. Apa akibatnya jika seseorang meninggal dalam keadaan suul khatimah? Jelaskan apa yang dimaksud dengan suul khatimah dan bagaimana cara menghindarinya agar tetap berada dalam keadaan baik saat meninggal!
5. Dalam konteks husnul khatimah, mengapa penting bagi seorang muslim untuk menjaga istikamah dalam beribadah dan memperbaiki akhlak sepanjang hidupnya? Jelaskan hubungan antara amal baik dan kematian yang baik menurut pandangan Islam!

Daftar Pustaka

- Abu Hanifah, N. (2006). *Fiqh al-Akbar* (Fikih Agama). Dar al-Qalam.
- Al-Ansari, F. (2015). *Fiqh al-Kalam* (Fikih Kematian dan Hukum-Hukum Lainnya). Maktabah al-Rushd.
- Al-Bukhari, M. (2011). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Dhahabi, M. (1998). *Siyar A'lam al-Nubala'* (Sejarah Para Ulama). Dar al-Ma'rifa.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Kebangkitan Ilmu Agama). Dar al-Ma'rifa.
- Al-Jurjani, A. (2004). *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami* (Ringkasan Fikih Islam). Dar al-Turath al-'Arabi.
- Al-Maturidi, A. (2005). *Kitab al-Tawhid* (Buku tentang Ketuhanan). Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. (2010). *Al-Hawi al-Kabir* (Kitab Fikih Lengkap). Dar al-Qalam.
- Al-Nawawi, Y. (2002). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Penjelasan Lengkap Mengenai Fikih Shafi'i). Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2002). *Fiqh al-Mawt wa al-Akhira* (Fikih Kematian dan Akhirat). Dar al-Qalam.
- Al-Qayyim, I. (2010). *Zad al-Ma'ad* (Persiapan untuk Kehidupan Akhirat). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat* (Panduan Hukum Islam). Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, J. (2010). *Al-Jami' al-Saghir* (Hadis-Hadis Pendek dalam Fikih). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syirazi, M. A. (2008). *Al-Muhadhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*. Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ibn Hajar, A. (2008). *Fath al-Bari* (Penjelasan Sahih al-Bukhari). Dar al-Salam.
- Ibn Kathir, I. (2013). *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Permulaan dan Akhir Zaman). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah, A. (2014). *Al-Mughni* (Kitab Fikih Lengkap). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah, A. (2011). *Majmu' al-Fatawa* (Kumpulan Fatwa). Dar al-Wafa.
- Salih, A. (2009). *Al-Ma'rifah fi al-Fiqh al-Islami* (Ilmu Pengetahuan dalam Fikih Islam). Dar al-Fikr al-Islami.
- Suyuti, J. (2010). *Al-Jami' al-Kabir* (Hadis-Hadis Terlengkap). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

BAB X

Fikih Munakahat



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan ibadah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih munakahat.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).

B. Materi

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, namun juga sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan agama. Secara bahasa, nikah, dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*adh-dhamm wa al-jam'u*" yang berarti menyatukan atau menggabungkan dua hal. Secara terminologi, nikah adalah sebuah ikatan yang berfungsi untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan yang sah menurut syariat. Nikah menghubungkan atau menyatukan dua individu dalam sebuah hubungan yang sah dan terhormat. Sebagai sebuah lembaga

sosial, pernikahan dalam Islam mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang sangat penting bagi setiap umat muslim.

Pernikahan adalah sebuah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya sepakat untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Hubungan ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban duniawi, tetapi juga memberi arah bagi kehidupan akhirat. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan." (QS. Ar-Rum: 21)

Pernikahan ini bukan hanya terkait dengan urusan duniawi, tetapi juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang. Dalam perspektif Islam, pernikahan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan benar akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kedua pasangan dan juga kehidupan anak-anak yang lahir darinya.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki berbagai tujuan mulia, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi semata. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian batin yang ditemukan di antara pasangan suami-istri. Mawadah menggambarkan cinta kasih yang tulus dan penuh perhatian antara keduanya. Rahmah adalah kasih sayang yang menyelimuti seluruh anggota keluarga, baik dalam kondisi suka maupun duka.

Di samping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi individu dari perbuatan zina. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim). Pernikahan, sebagai bagian dari sunah, memberi jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia tanpa melanggar hukum Allah.

Selain itu, tujuan pernikahan juga berkaitan dengan pembentukan keturunan yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya

umatku di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud). Dalam konteks ini, pernikahan juga menjadi sarana untuk mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama dan moral.

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dalam Islam bisa dibedakan menjadi beberapa kategori, tergantung pada kondisi seseorang. Berikut adalah rincian hukumnya:

a. Disunahkan atau Dianjurkan

Pernikahan disunahkan bagi mereka yang merasa memiliki kebutuhan untuk menikah, memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi, selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. Dalam keadaan ini, pernikahan dianggap sebagai sunah yang sangat dianjurkan demi menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan maksiat.

Kriteria:

- 1) Memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menikah.
- 2) Mampu menanggung biaya pernikahan serta nafkah setelah menikah selama tidak khawatir terjerumus dalam zina.

b. *Khilaf Al-Aula* (Tidak Dianjurkan tetapi Boleh)

Dalam situasi tertentu, menikah boleh dilakukan tetapi tidak disarankan. Hal ini terjadi jika ia belum memiliki kesiapan dari segi finansial untuk menanggung biaya nikah dan nafkah. Dalam kondisi ini, disarankan agar orang tersebut menahan diri terlebih dahulu dan disarankan untuk memperbanyak puasa sunah sebagai cara untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad ﷺ.

Kriteria:

- 1) Butuh nikah.
- 2) Belum mampu menanggung biaya pernikahan dan nafkah.

c. Hukum Makruh untuk Menikah

Pernikahan bisa menjadi makruh atau sebaiknya dihindari apabila seseorang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah dan juga tidak mampu menanggung biaya pernikahan serta memberikan nafkah. Dalam situasi ini, pernikahan tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan membawa beban tambahan yang tidak mampu ia pikul, yang akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan dalam rumah tangga.

Kriteria:

- 1) Tidak memiliki kebutuhan untuk menikah.
- 2) Tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya pernikahan dan nafkah.

d. Hukum Wajib untuk Menikah

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir akan terjerumus dalam zina apabila ia tidak menikah, sedangkan ia memiliki kemampuan finansial dan kebutuhan untuk menikah. Dalam kondisi ini, pernikahan adalah jalan untuk menjaga kehormatan diri dan menunaikan kewajiban menjaga diri dari perbuatan haram.

Kriteria:

- 1) Ada kekhawatiran akan terjerumus dalam zina.
- 2) Memiliki kebutuhan untuk menikah.
- 3) Mampu menanggung biaya pernikahan dan memberikan nafkah.

e. Hukum Haram untuk Menikah

Pernikahan dianggap haram jika seseorang sadar bahwa ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri atau suami, baik dari segi nafkah maupun hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban dalam pernikahan. Dalam situasi ini, menikah justru akan menjadi perbuatan yang tidak adil bagi pasangan dan melanggar prinsip tanggung jawab dalam pernikahan.

Kriteria:

- 1) Tidak mampu menunaikan tanggung jawab terhadap pasangan.
- 2) Tidak dapat memenuhi hak-hak suami atau istri secara fisik maupun finansial.

4. Rukun, Syarat Sah, dan Sunah Pernikahan

Pernikahan adalah ibadah yang sangat dihargai dalam Islam. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menyempurnakan agama, sebagaimana dalam sabdanya:

“Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi)

a. Rukun Pernikahan

Rukun nikah adalah elemen-elemen yang harus ada dalam akad nikah agar pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam. Rukun nikah terdiri dari lima unsur utama yang telah disepakati oleh para ulama fikh.

- 1) Calon Suami: Seorang laki-laki yang akan menikahi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Ia haruslah seorang muslim yang mampu dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi pernikahan, seperti terikat dalam pernikahan dengan wanita lain yang tidak boleh dimadu.
- 2) Calon Istri: Calon istri juga harus memenuhi syarat yang sama dengan calon suami. Ia harus seorang wanita yang halal untuk dinikahi dan tidak terhalang oleh mahram atau status lain yang menghalangi untuk menikah dengan pria tersebut. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:
“Dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang baik dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, ketika kamu memberikan mahar kepada mereka.” (QS. Al-Maidah: 5)
- 3) Wali Nikah: Dalam setiap pernikahan, keberadaan wali adalah salah satu rukun yang tidak boleh diabaikan. Wali nikah yang sah adalah dari keluarga perempuan, dan ia berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Dawud).
- 4) Ijab dan Kabul: Ijab dan kabul merupakan pernyataan dan penerimaan dari kedua belah pihak yang menikah. Ijab adalah pernyataan dari wali perempuan untuk menikahkan, sementara kabul adalah penerimaan dari calon suami. Kedua pernyataan ini harus jelas, tegas, dan dilakukan dalam satu majelis.
- 5) Dua Orang Saksi yang Adil: Keberadaan saksi dalam pernikahan adalah wajib untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan sah.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).

b. Syarat Sah Pernikahan

Syarat nikah adalah ketentuan atau prasyarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dan tidak melanggar ketentuan syariat. Beberapa syarat nikah yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) Islam bagi Kedua Mempelai: Nikah hanya sah antara seorang muslim dengan muslimah. Meskipun demikian, seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan ketentuan tertentu, namun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim.
- 2) Tidak dalam Masa Idah: Seseorang yang berada dalam masa idah, baik karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, tidak diperbolehkan untuk menikah lagi hingga masa idah selesai. Masa idah adalah waktu yang ditetapkan oleh syariat untuk menjaga kehormatan dan kepastian nasab.
- 3) Tidak Sedang Ihram: Pernikahan tidak boleh dilangsungkan ketika seseorang sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah. Hal ini disebabkan karena ihram adalah keadaan suci yang memiliki larangan-larangan tertentu, termasuk larangan untuk menikah.
- 4) Adanya Mahar: Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, sebagai tanda penghargaan dan keseriusan dalam pernikahan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-Nisa: 4).

c. Sunah Pernikahan

Selain rukun dan syarat nikah, terdapat beberapa sunah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dalam pernikahan. Sunah-sunah ini bertujuan untuk mendatangkan berkah dan kebaikan dalam rumah tangga.

- 1) Menikah dengan Niat Ibadah: Rasulullah ﷺ mengajarkan agar niat dalam pernikahan adalah untuk mengikuti sunah-Nya dan menyempurnakan agama. Dengan niat yang benar, pernikahan menjadi ibadah yang berpahala. "Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya." (HR. Al-Baihaqi).
- 2) Mengadakan Walimah (Pesta Pernikahan): Walimah adalah salah satu sunah yang dianjurkan dalam pernikahan. Walaupun hanya dengan hidangan sederhana, Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya

mengadakan walimah untuk merayakan nikah. Beliau bersabda: "Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim).

- 3) Membaca Doa saat Malam Pertama: Salah satu sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ adalah membaca doa ketika berhubungan intim dengan istri pada malam pertama. Doa ini adalah sebagai bentuk perlindungan dan berkah:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ
مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan istriku dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlingung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan padanya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

- 4) Salat Sunah Berjemaah di Malam Pertama: Sebagian ulama menganjurkan untuk salat sunah dua rakaat bersama istri sebelum berhubungan intim pada malam pertama. Ini bertujuan untuk meminta berkah dari Allah dan mengawali pernikahan dengan ibadah.

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang penuh dengan tata cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Setiap tahap dalam proses pernikahan memiliki tujuannya sendiri, mulai dari taaruf, nazhar, khitbah, akad, hingga walimah. Setiap tahap tersebut harus dilakukan dengan hati yang bersih, penuh perhatian, dan berlandaskan pada tuntunan Rasulullah ﷺ.

- a. Taaruf (Perkenalan): Taaruf adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pernikahan. Proses ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat antara calon pasangan, baik dari sisi pribadi maupun agama. Taaruf dalam konteks ini bukan berarti berpacaran, tetapi lebih kepada mencari informasi mengenai pasangan hidup yang akan ditempuh dalam sebuah hubungan yang sah menurut Islam. Dalil tentang taaruf dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Seorang laki-laki tidak boleh menginginkan wanita yang telah dilamar oleh saudaranya hingga dia menikah atau dia meninggalkan wanita tersebut." (HR. Muslim).

Taaruf sebaiknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat, tanpa berlebihan dalam berbicara atau bertemu. Hal ini untuk

menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menjaga kesucian niat untuk menikah.

- b. *Nazhar* (Melihat Calon Pasangan): *Nazhar* adalah hak bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita untuk melihatnya terlebih dahulu sebelum keputusan pernikahan diambil. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan dipilih memenuhi kriteria fisik dan mental yang diinginkan dalam pernikahan. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya *nazhar* adalah sebagai berikut: "Dan tidak ada dosa bagi kamu untuk melihat wanita yang kamu inginkan untuk menikahinya, tetapi hendaklah kalian menahan pandangan." (QS. An-Nur: 30-31).

Hadis yang menyebutkan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: "Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak ada masalah baginya untuk melihatnya." (HR. Abu Dawud). Dalam tahapan ini, calon suami diperbolehkan untuk melihat wanita yang akan dilamarnya, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tetap menjaga batas-batas syariat.

- c. *Khitbah* (Pernikahan yang Diajukan/lamaran): *Khitbah* adalah tahap lamaran, di mana pihak laki-laki mengajukan niat baiknya untuk menikahi seorang wanita. Lamaran ini bukan berarti akad nikah, namun hanya berupa pernyataan keseriusan dan niat untuk menikah. Dalil yang menerangkan tentang *khitbah* adalah dari hadis Rasulullah ﷺ: "Jika seorang laki-laki melamar seorang wanita, hendaklah ia bertanya kepada keluarga wanita tersebut, apakah ia ingin menikahi wanita tersebut atau tidak." (HR. Tirmidzi). Sunah *khitbah* ini bertujuan untuk memperjelas komitmen kedua belah pihak dalam melanjutkan hubungan menuju akad nikah. Dalam tahapan ini, keluarga dari pihak wanita juga memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan atau tidak.
- d. *Akad Nikah* (Ijab Kabul): Akad nikah adalah tahap yang paling penting dalam proses pernikahan dalam Islam. Ini adalah momen di mana janji suci dan ikatan pernikahan dibentuk antara seorang laki-laki dan wanita, di hadapan wali dan dua saksi yang adil. Akad nikah menjadi sah dan sah menurut hukum syariat Islam jika memenuhi rukun nikah, yaitu ijab, kabul, wali, saksi, dan mahar. Dalil mengenai akad nikah dari hadis Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Baihaqi).

Selain itu, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pentingnya akad nikah: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan

orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kamu dan hamba sahaya perempuan.” (QS. An-Nur: 32). Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa akad nikah dilakukan dengan ijab kabul yang jelas, tanpa ada paksaan di dalamnya. Kedua belah pihak harus menerima pernikahan tersebut dengan lapang dada dan penuh ketulusan.

- e. Walimah (Pesta Pernikahan): Walimah adalah pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas pernikahan yang dilaksanakan. Walimah bukan hanya sebagai acara untuk mengundang keluarga dan teman-teman, tetapi juga sebagai bentuk berbagi kebahagiaan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan. Dalil mengenai walimah bisa ditemukan dalam hadis berikut: “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah ﷺ menganjurkan agar walimah dilakukan sebagai bentuk syukur, meskipun dengan hidangan sederhana. Walimah menunjukkan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai dan mengundang orang-orang untuk turut merasakan kebahagiaan tersebut.

Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah ﷺ juga bersabda: “Walimah itu adalah untuk orang yang menikah, maka berikanlah undangan.” (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan pentingnya mengundang orang-orang dalam pernikahan dan menjaga ikatan sosial antarumat Islam.

6. Contoh-Contoh Pernikahan Terlarang dalam Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya.

- a. Nikah *Syighar*

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

وَالشَّيْغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي
أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

“Nikah *syighar* adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.’” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, beliau *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak ada nikah syighar dalam Islam" (HR. Muslim). Hadis-hadis sahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah *syighar*. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak (al-Wajiz [hal. 296-297]).

b. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut menalakinya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah menalakinya tiga kali) setelah masa idah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melaknat muhalil dan *muhallala lahu*." (HR. Abu Daud, Tarmidzi dan lainnya)

Muhalil adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah menalakinya tiga kali. Hal ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi wanita tersebut setelah masa idahnya selesai. *Muhallala lahu* adalah seorang suami yang telah menalak tiga istrinya kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya lalu menalakinya agar ia dapat menikahi mantan istrinya kembali setelah masa idahnya selesai.

c. Nikah Mutah

Nikah mutah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mutah. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mutah pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mutah)." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-

senang dengan wanita (nikah mutah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mutah) selama-lamanya hingga hari kiamat." (HR. Muslim)

d. Nikah dalam Masa Idah

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya." (QS. Al-Baqarah/2: 235)

e. Nikah dengan Wanita Kafir Selain Yahudi dan Nasrani

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَسَوِيبٌ أَيَّتُهَا النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah/2: 221)

f. Nikah dengan Wanita-Wanita yang Diharamkan Karena Senasab atau Hubungan Kekeluargaan Karena Pernikahan

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ

بَيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa’/4: 23)

- g. Nikah dengan Wanita yang Haram Dinikahi Disebabkan Sepersusuan, Berdasarkan Ayat di Atas
- h. Nikah yang Menghimpun Wanita dengan Bibinya, Baik dari Pihak Ayahnya Maupun dari Pihak ibunya

Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu).”

- i. Nikah dengan Istri yang Telah Ditalak Tiga

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa idahnya selesai. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (QS. Al-Baqarah/2: 230)

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi perceraian, maka setelah idah ia boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ

"Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia merasakan madumu."

j. Nikah pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

الْمَحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar."

k. Nikah dengan Wanita yang Masih Bersuami

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami..." (QS. An-Nisaa'/4: 24)

I. Nikah dengan Wanita pezina/Pelacur

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." (QS. An-Nuur/24: 3)

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)." (QS. An-Nuur/24: 26)

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang *nashuha* (benar, jujur, dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi. Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina kemudian hendak menikah dengan wanita yang dizinainya, beliau berkata, "Yang pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama adalah haram sedangkan yang terakhir halal."

m. Nikah dengan Lebih dari Empat Wanita

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَامِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَتِلْكَ ثَلَاثُ وَرُبَاعَ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...” (QS. An-Nisaa’/4: 3)

Ketika ada seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam dengan istri-istrinya, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri. Maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memerintahkan untuk memilih empat orang istri, beliau bersabda,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikanlah selebihnya.”

Juga ketika ada seorang sahabat bernama Qais bin al-Harits mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki delapan orang istri. Maka ia mendatangi Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan menceritakan keadaannya. Maka Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, “Pilihlah empat orang dari mereka.”

C. Rangkuman

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam hubungan yang sah menurut syariat. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kehormatan dan keturunan.

Rukun pernikahan meliputi: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab kabul. Kelima rukun ini harus terpenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam.

Syarat sah pernikahan antara lain: (1) kedua mempelai jelas identitasnya, (2) adanya persetujuan kedua belah pihak, (3) wali dari pihak wanita, dan (4) dua saksi yang adil. Selain itu, kedua mempelai harus terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, seperti hubungan mahram atau masa idah.

Adapun wali nikah harus memenuhi syarat: (1) laki-laki, (2) muslim, (3) balig, (4) berakal, dan (5) adil. Wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada selain walinya.

Ada beberapa nikah yang dilarang dalam Islam di antaranya: (1) Nikah mutah adalah pernikahan yang dibatasi waktu tertentu. Pernikahan ini pernah diperbolehkan pada masa awal Islam namun kemudian diharamkan

secara permanen oleh Rasulullah saw. (2) Nikah *syighar* adalah pernikahan di mana dua pria saling menikahkan wanita di bawah perwaliannya tanpa mahar, sebagai bentuk tukar-menukar. Pernikahan ini dilarang dalam Islam. (3) Nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang telah ditalak tiga, dengan niat agar wanita tersebut dapat kembali kepada suami pertamanya. Praktik ini diharamkan dalam Islam. (4) Pernikahan antara seorang muslim dengan nonmuslim dilarang dalam Islam, kecuali pria muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat tertentu. (5) Pernikahan dengan mahram. Islam melarang pernikahan dengan mahram, yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. (6) Pernikahan saat masa idah. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik karena cerai maupun ditinggal wafat suami, tidak diperbolehkan menikah hingga masa iddahnya selesai. (7) Pernikahan saat ihram. Orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik untuk haji maupun umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain hingga selesai ihramnya. (8) Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dari pihak wanita dianggap tidak sah dalam Islam. (9) Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran dua saksi yang adil juga tidak sah menurut syariat Islam.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan rukun pernikahan dalam Islam dan pentingnya masing-masing!
2. Apa saja syarat sahnya pernikahan dalam Islam? Jelaskan dengan rinci!
3. Mengapa nikah mutah dilarang dalam Islam? Sertakan dalil yang mendasarinya!
4. Apa yang dimaksud dengan nikah *syighar* dan mengapa dilarang dalam Islam?
5. Diskusikan konsekuensi hukum dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali menurut syariat Islam!

Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (n.d.). *Tuntunan Pernikahan Islami*. Qisthi Press. Gramedia Digital
- Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). *Nasihat-Nasihat Pernikahan Sepanjang Masa*. DIVA Press.
- Al-Mashri, M. (n.d.). *Bekal Pernikahan*. Pustaka Arafah.

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. Alamtara Institute
- Al-Suyuti, J. D. (2001). *Al-Wishāḥ fi Fawā'id al-Nikāḥ*. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Asmani, J. M. (n.d.). *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*.
- Fillah, S. A. (n.d.). *Bahagia Merayakan Cinta*.
- Jawas, Y. A. Q. (2012). *Anjuran untuk Menikah*. Almanhaj.
- Jawas, Y. A. Q. (2012). *Aqad Nikah*. Almanhaj.
- Jawas, Y. A. Q. (2012). *Tata Cara Pernikahan dalam Islam*. Almanhaj.
- Jawas, Y. A. Q. (2012). *Pernikahan yang Dilarang dalam Syari'at Islam*. Almanhaj.
- Jawas, Y. A. Q. (2007). *Pelanggaran Seputar Pernikahan yang Wajib Dihindarkan*. Almanhaj.

BAB XI

Fikih Perdagangan



A. Pendahuluan

1. CPMK: Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mempraktikkan ibadah yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih perdagangan.
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016).

B. Materi

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, *al-bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan (Taudhihul Ahkam, 4/211).

Di dalam *Fiqhus Sunah* (3/46) disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

2. Dalil tentang Jual Beli dalam Islam

Perdagangan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia. Aktivitas ini tidak hanya dipandang sebagai sarana ekonomi semata, tetapi juga sebagai ladang ibadah dan amal jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalil ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan jual beli sebagai bagian dari muamalah. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* juga merupakan seorang pedagang yang dikenal jujur dan amanah sebelum diutus menjadi nabi. Ini menjadi teladan bahwa perdagangan adalah profesi yang penuh berkah jika dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam hadis lain disebutkan:

"Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi para pedagang yang menjaga integritas dan kejujuran. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab melarang orang-orang yang tidak jujur untuk berdagang. Beliau juga melarang orang-orang yang tidak memahami agama untuk mendekati pasar sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi transaksi jual beli yang terlarang.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (Hadis sahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al-Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam ٢١٩-٢١٨/٤).

3. Rukun Jual Beli

Agar suatu transaksi jual beli sah menurut syariat, maka harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pelaku Akad: Penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum (akil, balig, dan atas kehendak sendiri). Artinya pelaku akad harus mengerti jual beli. Meskipun belum balig ada juga ulama yang membolehkan selama pelaku tersebut telah mumayyiz (membedakan yang baik dan benar), yaitu memahami jual beli, memahami untung rugi dan mampu secara fisik.
2. Ijab dan Kabul: Ungkapan serah terima yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab kabul, ada penjelasan ulama bahwa ijab kabul bisa berbentuk langsung dengan lafaz jual beli atau isyarat selamat penjual dan pembeli saling memahami dan persepsi sama serta tidak ada penipuan.
3. Barang dan Harga: Objek yang diperjualbelikan harus halal, suci, diketahui sifat dan jenisnya, serta memiliki manfaat.

4. Syarat Sah Jual Beli

Berikut beberapa syarat sah jual beli -yang kami rangkum dari kitab *Taudhihul Ahkam* ١٤-١٣/٤, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, dan beberapa referensi lainnya—untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktik jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktik perniagaan yang menyimpang.

a. Syarat yang dengan Subjek (Penjual dan Pembeli)

- 1) Ada Keridaan Antara Penjual dan Pembeli

Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan rida dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"...janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..." (QS. An-Nisaa: 29)

- 2) Penjual dan Pembeli Kompeten

Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktik jual beli, yakni dia adalah seorang mukalaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa.

b. Berhubungan dengan Objek (Barang)

- 1) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- 2) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- 3) Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung garar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- 4) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari garar. Abu Hurairah berkata: "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli garar." (HR. Muslim: 1513)

5. Perdagangan yang Dianjurkan dalam Islam

Islam menganjurkan bentuk-bentuk perdagangan yang memenuhi unsur kejujuran, keadilan, dan tidak menzalimi pihak lain. Semua perdagangan yang memenuhi syarat dan tidak terlarang maka diperbolehkan dalam Islam.

Ada beberapa jenis jual beli yang mungkin belum familiar istilahnya di kalangan kaum muslimin namun jual beli tersebut dibolehkan dalam Islam. Di antara bentuk jual beli tersebut adalah:

- a. *Bai' Al-Musawamah*: Jual beli biasa dengan kesepakatan harga.
- b. *Bai' As-Salam*: Jual beli dengan pembayaran di muka dan barang dikirim kemudian, dengan syarat-syarat tertentu.
- c. *Bai' Murabahah*: Jual beli dengan penambahan keuntungan yang disepakati.

Singkatnya, semua perdagangan yang dilakukan dengan itikad baik, transparansi, dan menghindari manipulasi harga diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dengan bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Islam juga menganjurkan berdagang secara adil tanpa menipu dan

menjaga amanah dalam setiap transaksi agar ada keberkahan dan keadilan serta pahala yang didapat dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan.

6. Perdagangan yang Dilarang dalam Islam

Tidak semua bentuk perdagangan diperbolehkan dalam Islam. Ada bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur haram atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Di antara yang dilarang adalah:

- a. *Jual Beli Riba*: Transaksi yang melibatkan bunga atau tambahan yang tidak dibenarkan syariat.
- b. *Garar*: Ketidakjelasan dalam objek atau syarat akad.
- c. *Bai' Najasy*: Menaikkan harga barang secara pura-pura agar harga naik.
- d. *Ihtikar* (Penimbunan): Menahan barang untuk memanipulasi harga pasar.
- e. *Talaqqi Rukban*: Menghadang pedagang dari luar kota sebelum mereka tahu harga pasar.
- f. *Menjual Barang Haram*: Seperti minuman keras, babi, atau barang curian.

Islam mengharamkan semua bentuk perdagangan yang merugikan masyarakat, menciptakan ketimpangan, atau mengeksploitasi pihak yang lemah. Ada jual beli yang terlarang dan masih dilakukan oleh kaum muslimin. Jual beli terlarang tersebut biasanya berhubungan dengan riba. Banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam jual beli ribawi karena kurangnya ilmu atau tidak mampu menghindarinya.

Berikut contoh jual beli ribawi yang dilarang dalam Islam beserta rinciannya:

a. Jual Beli 'Inah

Ada beberapa definisi mengenai jual beli '*inah* yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang paling masyhur adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengakal-akali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang.

Semisal, pemilik tanah ingin dipinjami uang oleh si miskin. Karena saat itu ia belum punya uang tunai, si empunya tanah katakan pada si miskin, "Saya jual tanah ini kepadamu secara kredit sebesar 200 juta

dengan pelunasan sampai dua tahun ke depan.” Sebulan setelah itu, si empunya tanah katakan pada si miskin, “Saat ini saya membeli tanah itu lagi dengan harga 170 juta secara tunai.”

Artinya di sini, si pemilik tanah sebenarnya melakukan akal-akalan. Ia ingin meminjamkan uang 170 juta dengan pengembalian lebih menjadi 200 juta. Tanah hanya sebagai perantara. Namun keuntungan dari utang di atas, itulah yang ingin dicari. Inilah yang disebut transaksi *'inah*. Ini termasuk di antara trik riba. Karena “setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, itu adalah riba”.

Mengenai hukum jual beli *'inah*, para fukaha berbeda pendapat dikarenakan penggambaran jual beli tersebut yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membolehkan jual beli tersebut. Sedangkan—sebagaimana dinukil dari Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*—, beliau membolehkannya karena beliau hanya melihat dari akad secara lahiriah, sehingga menganggap sudah terpenuhinya rukun dan tidak memperhatikan adanya niat di balik itu. Namun yang tepat, jual beli *'inah* dengan gambaran yang kami sebutkan di atas adalah jual beli yang diharamkan. Di antara alasannya:

Pertama: Untuk menutup rapat jalan menuju transaksi riba. Jika jual beli ini dibolehkan, sama saja membolehkan kita menukarkan uang 200 juta dengan 170 juta namun yang salah satunya tertunda. Ini sama saja riba.

Kedua: Larangan jual beli *'inah* disebutkan dalam hadis,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan cara *'inah*, mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), rida dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardu ain), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Daud no. 3462. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lihat ‘Aunul Ma’bud, 9: 242)

b. Jual Beli Muzabanah dan Muhaqolah

Muzabanah adalah setiap jual beli pada barang yang tidak diketahui takaran, timbangan atau jumlahnya ditukar dengan barang lain yang sudah jelas takarannya, timbangan, atau jumlahnya. Contohnya adalah menukar

kurma yang sudah dikilo dengan kurma yang masih di pohon. Di sini terdapat riba karena tidak jelasnya takaran kedua kurma yang akan ditukar. Padahal syarat ketika menukar barang ribawi yang sejenis harus tunai dan takarannya harus sama. Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ. وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ
النَّمْرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا

"Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dari jual beli *muzabanah*. Yang dimaksud *muzabanah* adalah seseorang membeli buah (yang masih di pohon) ditukar dengan kurma yang sudah dikilo atau membeli anggur yang masih di pohon ditukar dengan anggur yang sudah dikilo." (HR. Bukhari no. 2185 dan Muslim no. 1542)

Muhaqolah adalah jual beli dengan menukar gandum yang ada pada mayang (bulir) dengan gandum yang bersih hanya dengan mentaksir. Jika hal ini terjadi pada gandum, maka terdapat riba karena dalam tukar menukar gandum dengan gandum harus diketahui takaran yang sama. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, ia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

"Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dari jual beli *muhaqolah* dan *muzabanah*." (HR. Bukhari no. 2187 dan Muslim no. 1536).

Namun ada bentuk jual beli yang dibolehkan padahal semisal dengan *muzabanah* dan *muhaqolah* yaitu yang dikenal dengan jual beli 'aroya. 'Aroya adalah menukar kurma basah dengan kurma kering di saat ada hajat (butuh). Ibnu Hajar berkata,

لَا تَجُوزُ الْعَرِيَّةُ إِلَّا لِحَاجَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إِلَى الْبَيْعِ أَوْ لِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى
الرُّطْبِ

"Tidak boleh melakukan transaksi 'aroya kecuali dalam keadaan hajat yaitu si penjual sangat butuh untuk menjual atau si pembeli sangat butuh untuk mendapatkan kurma basah." (Fathul Bari, 4: 393)

Para ulama menjelaskan bahwa jual jual beli 'aroya diberi keringanan dengan beberapa syarat:

- 1) Bisa ditaksir berapa kurma basah ketika akan menjadi kering.

- 2) Yang ditukar tidak lebih dari lima wasak (1 wasaq = 60 sho, 1 sho = 4 mud, 1 sho = 2,176 kg, 1 wasak = 130.56 kg).
- 3) Dilakukan oleh orang yang butuh pada kurma basah.
- 4) Orang yang menginginkan kurma basah tidaklah memiliki uang, hanya memiliki kurma kering dan ia bisa mentaksir (Manhajus Salikin, 142).

c. Jual Beli Daging dengan Hewan

Tidak boleh melakukan jual beli semacam ini. Yang mesti dilakukan, terlebih dahulu hewan tersebut bersih dari tulang, setelah itu boleh ditukar dengan daging. Jika terjadi kelebihan takaran atau timbangan, maka terjadilah riba *fadhel*. Contohnya adalah jual beli kambing yang masih hidup ditukar dengan daging kambing.

Dari Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

"Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dari jual beli daging dan hewan" (HR. Malik dalam *muwatho'*-nya 2: 655, Al-Baihaqi 5: 296, Hakim dalam *mustadrok*-nya 5: 357. Al-Baghawi mengatakan bahwa hadis Ibnul Musayyib meskipun mursal, namun dikuatkan dengan amalan sahabat. Imam Syafi'i sendiri menganggap hasan hadis mursal dari Sa'id bin Al-Musayyib. Lihat Syarh As-Sunah 8: 77).

d. Jual Beli Kredit Lewat Pihak Ketiga (Leasing)

Jual beli secara kredit asalnya boleh selama tidak melakukan hal yang terlarang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan jual beli kredit harus melihat beberapa kriteria. Jika tidak diperhatikan, seseorang bisa terjatuh dalam jurang riba.

Kriteria pertama, barang yang dikreditkan sudah menjadi milik penjual (bank). Kita contohkan kredit mobil. Dalam kondisi semacam ini, si pembeli boleh membeli mobil tadi secara kredit dengan harga yang sudah ditentukan tanpa adanya denda jika mengalami keterlambatan. Antara pembeli dan penjual bersepakat kapan melakukan pembayaran, apakah setiap bulan atau semacam itu. Dalam hal ini ada angsuran di muka dan sisanya dibayarkan di belakang.

Kriteria kedua, barang tersebut bukan menjadi milik si penjual (bank), namun menjadi milik pihak ketiga. Si pembeli meminta bank untuk membelikan barang tersebut. Lalu si pembeli melakukan kesepakatan dengan pihak bank bahwa ia akan membeli barang tersebut dari bank.

Namun dengan syarat, kepemilikan barang sudah berada pada bank, bukan lagi pada pihak ketiga. Sehingga yang menjamin kerusakan dan lainnya adalah bank, bukan lagi pihak ketiga. Pada saat ini, si pembeli boleh melakukan membeli barang tersebut dari bank dengan kesepakatan harga. Namun sekali lagi, jual beli bentuk ini harus memenuhi dua syarat: (1) harganya jelas di antara kedua pihak, walau ada tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga, (2) tidak ada denda jika ada keterlambatan angsuran (Faedah dari islamweb.net).

Jika salah satu dari dua syarat di atas tidak bisa dipenuhi, maka akan terjerumus pada pelanggaran. Pertama, boleh jadi membeli sesuatu yang belum diserahkan secara sempurna, artinya belum menjadi milik bank, namun sudah dijual pada pembeli. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu Abbas mengatakan, ‘Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.’” (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525)

Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* berkata,

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali.” (HR. Muslim no. 1527)

Atau bisa jadi terjerumus dalam riba karena bentuknya sama dengan mengutangkan mobil pada pembeli, lalu mengeruk keuntungan dari utang. Padahal para ulama berijmak (bersepakat) akan haramnya keuntungan bersyarat yang diambil dari utang piutang.

e. Jual Beli Utang dengan Utang

Bentuknya adalah seseorang membeli sesuatu pada yang lain dengan tempo, namun barang tersebut belum diserahkan. Ketika jatuh tempo,

barang yang dipesan pun belum jadi. Ketika itu si pembeli berkata, "Jualkan barang tersebut padaku hingga waktu tertentu dan aku akan memberikan tambahan." Jual beli pun terjadi, namun belum ada *taqobudh* (serah terima barang). Bentuk jual beli adalah menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang belum ada. Dan di sana ada riba karena adanya tambahan.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

"Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dari jual beli utang dengan utang." (HR. Ad Daruquthni 3: 71, 72. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini daif sebagaimana dalam Dho'iful Jaami' 6061)

Namun makna hadis ini benar dan disepakati oleh para ulama, yaitu terlarang jual beli utang dengan utang.

Karena sebab inilah dalam jual beli salam (uang dahulu, barang belakangan), berlaku aturan uang secara utuh diserahkan di muka, tidak boleh ada yang tertunda. Demikian ulasan mengenai jual beli yang mengandung riba. Masih ada beberapa bentuk jual beli yang terlarang yang moga bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang lain dengan izin Allah.

C. Rangkuman

Perdagangan dalam Islam adalah aktivitas yang dianjurkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menempatkan pedagang jujur dalam derajat yang tinggi dan mengharamkan praktik jual beli yang merugikan atau penuh dengan unsur manipulatif. Rukun dan syarat sah jual beli harus terpenuhi agar transaksi dianggap valid. Jenis-jenis perdagangan yang dianjurkan mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan saling rida. Sebaliknya, Islam melarang bentuk-bentuk perdagangan yang mengandung riba, garar, penipuan, atau eksploitasi. Dengan memahami fikih perdagangan, seorang muslim dapat berdagang secara profesional sekaligus meraih keberkahan dari Allah Swt.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli dalam Islam! Sertakan penjelasan makna dan hikmah dari dalil tersebut!
2. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat sah jual beli menurut fikih Islam! Berikan contoh nyata dari praktik jual beli sehari-hari yang sesuai dengan syarat tersebut!

3. Apa yang dimaksud dengan praktik garar dalam jual beli? Berikan dua contoh bentuk garar dalam perdagangan kontemporer dan analisis mengapa hal itu dilarang.
4. Analisis praktik *bai' al-'inah* dalam konteks ekonomi modern. Apakah bentuk transaksi ini masih relevan dan apakah termasuk bentuk riba terselubung menurut pendapat ulama?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap interaksi dagang antara muslim dan nonmuslim? Jelaskan berdasarkan dalil dan praktik Rasulullah ﷺ.

Daftar Pustaka

- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (Vols. 1-2). Dar al-Fikr.
- Ansari, M. (1886). *Kitab al-Makasib*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Ash-Shiddieqy, T. H. (1997). *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Pustaka Rizki Putra.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. UIN Alauddin Makassar.
- Fitrah. (2022). *Fiqh Muamalah*. UIN Mataram.
- Ghazaly, A. R. (2016). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media.
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harun, M. H. (2018). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ibn 'Abidin, M. A. (1830). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kodir, F. A., Wahid, M., & Muhammad, K. H. (2010). *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Islam*. Fahmina Institute. Perpustakaan Komnas Perempuan.
- Mubarak, Z. Y., Latief, I. F., Wulansari, N., Putri, A. R. F., Wibowo, F. N., Ainun, A. N. A., ... & Nuryani, A. F. (2023). *Bunga Rampai Penguatan Sektor Technopreneurship Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*. Unaic Press.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- PTS
- Purnama, Y. (2021, Desember 11). *Penting! Inilah Penjelasan Syarat dan Rukun Jual Beli*. Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html>.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*. Risalah Gusti.

- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah*. IAIN Madura.
- Sudiarti, S. (2019). *Fiqh Ekonomi*. UIN Sumatera Utara Press.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tuasikal, M. A. (2011, Januari 6). *Barang yang Haram Diperdagangkan*. Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html>.
- Zaharuddin, A. R. (2014). *Fiqh Kewangan Islam*. PTS Publishing.

BAB XII

Adab Islami dalam Kehidupan Sehari-hari



A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan akhlak yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari
2. Subcapaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mahasiswa mampu menjelaskan Adab
3. Metode Pembelajaran:
 - a. Ceramah: Metode ini mengandalkan penyampaian informasi atau materi oleh pendidik kepada peserta didik secara verbal. Ceramah efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat (Arends, 2012).
 - b. Diskusi: Metode diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antarpeserta didik itu sendiri. Dalam metode ini, peserta didik didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap suatu topik atau permasalahan yang dibahas (Brookfield & Preskill, 2016)
 - c. Studi kasus: Metode studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi dari situasi dunia nyata sebagai bahan analisis dan diskusi. Peserta didik diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori atau konsep yang telah dipelajari (Yin, 2018).

B. Materi

1. Adab Menuntut Ilmu

a. Mendahulukan Adab sebelum Ilmu

Para ulama menekankan pentingnya mempelajari adab sebelum ilmu. Imam Malik *rahimahullah* menasihati seorang pemuda Quraisy: "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Hal ini menunjukkan bahwa adab adalah fondasi dalam menuntut ilmu.

b. Menuntut Ilmu dengan Niat yang Ikhlas

Niat yang ikhlas adalah syarat utama dalam menuntut ilmu. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau untuk membodohi orang-orang bodoh, maka ia akan masuk neraka." Hadis ini mengingatkan agar niat dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah.

c. Belajar Langsung dari Guru

Belajar dari guru lebih utama daripada belajar otodidak. Ibnu Mubarak berkata: "Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun." Ini menunjukkan pentingnya bimbingan langsung dari guru dalam menuntut ilmu.

d. Menghormati Guru

Menghormati guru adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Hal ini mencakup cara berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak membantah secara kasar.

e. Rajin Menghadiri Majelis Ilmu

Kehadiran yang konsisten dalam majelis ilmu menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Hendaknya berusaha hadir kecuali ada uzur syar'i.

f. Menjaga Adab dalam Bertanya

Bertanya dengan sopan dan tidak berniat untuk menguji atau mempermalukan guru adalah adab yang harus dijaga. Pertanyaan sebaiknya diajukan dengan niat untuk memahami, bukan untuk menunjukkan kehebatan.

g. Mengikat Ilmu dengan Menulis

Menulis adalah cara untuk menjaga dan mengingat ilmu. Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikatlah ilmu dengan menulis." Ini menunjukkan pentingnya mencatat ilmu yang dipelajari.

- h. Bersabar dalam Menuntut Ilmu
Kesabaran adalah kunci dalam menuntut ilmu. Proses belajar membutuhkan waktu dan ketekunan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam hal, salah satunya adalah kesabaran.
- i. Mengamalkan Ilmu yang Dipelajari
Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membawa manfaat. Allah berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." (QS. Al-Bayyinah: 7). Ini menunjukkan bahwa ilmu harus diiringi dengan amal.
- j. Menjaga Etika dalam Majelis Ilmu
Menjaga ketenangan, tidak membuat kegaduhan, dan menghormati sesama penuntut ilmu adalah bagian dari adab dalam majelis ilmu. Hal ini menciptakan suasana belajar yang kondusif.
- k. Tidak Sombong dengan Ilmu
Kesombongan akan menghalangi seseorang dari mendapatkan manfaat ilmu. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa kesombongan, termasuk dalam ilmu, adalah sifat yang tercela.
- l. Memilih Teman yang Baik dalam Menuntut Ilmu
Teman yang baik akan membantu dan memotivasi dalam menuntut ilmu. Rasulullah ﷺ bersabda: "Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya." (HR. Abu Daud). Ini menunjukkan pentingnya memilih teman yang baik dalam menuntut ilmu.
- m. Menghindari Perdebatan yang Tidak Bermanfaat
Perdebatan yang tidak membawa manfaat hanya akan membuang waktu dan energi. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (QS. Al-Isra: 36). Ini menunjukkan pentingnya menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat.
- n. Berdoa agar Diberi Ilmu yang Bermanfaat
Berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Rasulullah ﷺ berdoa:

2. Adab kepada Orang Tua

a. Tidak Berkata Kasar atau Mengeluh kepada Orang Tua

Allah ﷻ berfirman: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra: 23). Ayat ini menunjukkan larangan keras untuk berkata kasar atau mengeluh kepada orang tua, bahkan sekadar mengucapkan "ah" pun dilarang. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk berbicara kepada mereka dengan perkataan yang mulia dan penuh hormat.

b. Tidak Mendahului Berbicara di Hadapan Orang Tua

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a berkata: "Seseorang tidak boleh mendahului berbicara di hadapan orang tuanya." Adab ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua dengan tidak memotong pembicaraan mereka atau berbicara sebelum mereka selesai berbicara. Hal ini mencerminkan rasa hormat dan takzim kepada mereka.

c. Tidak Mencela atau Menyebabkan Orang Tua Dicela

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam penjelasan hadis ini, disebutkan bahwa seseorang bisa menyebabkan orang tuanya dicela dengan mencela orang tua orang lain, yang kemudian membalas dengan mencela orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan agar tidak menyebabkan orang tua kita dicela.

d. Tidak Membalas Perlakuan Buruk Orang Tua dengan Keburukan.

Allah ﷻ berfirman: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (QS. Luqman: 15). Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan, anak tetap tidak boleh membalas dengan keburukan. Sebaliknya, anak tetap

diperintahkan untuk bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik.

e. Mendoakan dan Memohon Ampunan untuk Orang Tua

Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Allah ﷻ mengajarkan doa: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.” (QS. Al-Isra: 24). Doa ini menunjukkan pentingnya memohonkan ampunan dan kasih sayang Allah untuk kedua orang tua, sebagai bentuk balas budi atas kasih sayang mereka saat kita kecil.

f. Memenuhi Janji dan Menyambung Silaturahmi Setelah Orang Tua Wafat

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya bentuk bakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan teman baik dari ayahnya.” (HR. Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa setelah orang tua wafat, kita tetap bisa berbakti kepada mereka dengan memenuhi janji-janji mereka dan menyambung silaturahmi dengan kerabat serta teman-teman dekat mereka.

g. Menjaga Perasaan dan Tidak Menyakiti Hati Orang Tua

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa durhaka kepada orang tua tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam bentuk ucapan yang menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak agar tidak menyakiti perasaan mereka.

Demikianlah beberapa adab kepada orang tua yang perlu kita perhatikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua.

3. Adab kepada Guru/Ulama/Dosen

a. Belajar Langsung dari Guru, Bukan Otodidak

Menuntut ilmu sebaiknya dilakukan dengan berguru secara langsung, bukan hanya membaca buku sendiri. Belajar dari guru memudahkan pemahaman, mempercepat proses belajar, dan memungkinkan kita mempelajari adab serta akhlak secara langsung dari guru. Ibnu Mubarak berkata: “Kami mempelajari adab selama 30 tahun, dan mempelajari ilmu selama 20 tahun.”

- b. Menghormati Guru dengan Tidak Menyebut Namanya Saja
Disunahkan bagi murid untuk tidak menyebut nama guru secara langsung tanpa penghormatan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian berjalan di depan mereka, jangan membantah mereka, jangan duduk sebelum mereka duduk, dan jangan memanggil mereka hanya dengan nama mereka."
- c. Tidak Membantah Guru di Depan Umum
Jika guru melakukan kesalahan, hendaknya murid tidak langsung membantahnya di hadapan umum. Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: "Jika guru berbuat salah atau ada suatu kerancuan pada dirinya, janganlah martabatnya jadi jatuh di pandanganmu."
- d. Rajin Menghadiri Majelis Ilmu
Kehadiran yang konsisten dalam majelis ilmu menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Abul Hasan Al-Karkhi berkata: "Aku punya kebiasaan menghadiri majelis Abu Khazim setiap Jumat. Keesokan harinya di hari Jumat ternyata kosong, namun aku tetap menghadirinya agar tidak mengurangi kebiasaanku untuk menghadiri majelis tersebut."
- e. Bertanya dengan Niat yang Baik
Bertanya kepada guru hendaknya dengan niat untuk memahami, bukan untuk menguji atau mempermalukan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh atau agar menarik perhatian yang lainnya, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka."
- f. Mendoakan Guru
Mendoakan guru adalah bentuk penghargaan atas ilmu yang telah diberikan. Al-Harits bin Suraij berkata: "Aku senantiasa berdoa pada Allah untuk Imam Syafi'i, aku khususnya doa untuknya."
- g. Menghormati Guru dalam Segala Situasi
Menghormati guru tidak hanya saat belajar, tetapi juga dalam segala situasi. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita."

Demikianlah tujuh adab kepada guru, ulama, atau dosen yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya.

4. Adab kepada Teman Sejawat

a. Memilih Teman yang Saleh dan Baik Akhlakunya

Rasulullah ﷺ bersabda: "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberimu minyak wangi, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa membakar pakaianmu, atau kamu mendapatkan bau tidak sedap darinya." (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan pentingnya memilih teman yang baik, karena pengaruh teman sangat besar terhadap perilaku dan akhlak seseorang.

b. Menunjukkan Rasa Gembira Saat Bertemu

Imam Al-Ghazali dalam risalahnya menyebutkan bahwa salah satu adab berteman adalah menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Hal ini mencerminkan kasih sayang dan keakraban dalam hubungan pertemanan.

c. Mendahului Mengucapkan Salam

Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai salam." (HR. Abu Dawud). Mengucapkan salam terlebih dahulu menunjukkan sikap rendah hati dan keinginan untuk mempererat tali persaudaraan.

d. Tidak Memotong Pembicaraan Teman

Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika engkau mengatakan 'diamlah' kepada orang-orang ketika mereka sedang berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri." (HR. Ahmad). Memotong pembicaraan teman merupakan perbuatan yang tidak sopan dan dapat merusak hubungan baik. Hendaknya kita mendengarkan dengan penuh perhatian saat teman berbicara.

e. Menghindari Debat yang Tidak Perlu

Nabi Sulaiman *alaihissalam* berkata kepada anaknya: "Wahai anakku, tinggalkanlah debat, karena manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan permusuhan di antara saudara." (Syu'abul Iman). Debat yang tidak perlu dapat menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan pertemanan. Hendaknya kita menghindari perdebatan yang tidak membawa manfaat.

f. Saling Menasihati dalam Kebajikan

Allah Ta'ala berfirman: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan

mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110). Saling menasihati dalam kebaikan adalah bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap teman. Hal ini dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas pertemanan.

- g. Menghormati dan Memanggil dengan Nama yang Disukai
Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu adab berteman adalah memanggil teman dengan nama yang disukai. Hal ini menunjukkan penghormatan dan perhatian terhadap perasaan teman.

Demikianlah tujuh adab kepada teman sejawat atau rekan kerja dalam Islam. Dengan mengamalkan adab-adab ini, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan penuh berkah dalam lingkungan kerja maupun pertemanan.

5. Adab Orang Tua kepada Anak

- a. Menjadi Teladan dalam Kebaikan

Orang tua hendaknya memperbaiki diri dan menjadi teladan dalam kebaikan. Kesalehan orang tua dapat memengaruhi kesalehan anak. Sebagaimana dalam kisah dua anak yatim yang dijaga oleh Allah karena ayah mereka adalah orang yang saleh: “Adapun dinding itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat harta simpanan bagi mereka berdua, dan ayah mereka adalah orang yang saleh...” (QS. Al-Kahfi: 82). Ibnul Qayyim menekankan bahwa anak-anak akan meniru perbuatan orang tuanya, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan contoh yang baik.

- b. Mendoakan Anak dengan Kebaikan

Doa orang tua untuk anaknya sangat mustajab. Rasulullah ﷺ bersabda: “Tiga doa yang mustajab tanpa keraguan di dalamnya: doa orang tua, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya.” (HR. Abu Dawud). Oleh karena itu, orang tua dianjurkan untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan.

- c. Bersikap Lembut dan Tidak Kasar

Islam mengajarkan agar orang tua bersikap lembut kepada anak-anaknya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Sikap lembut akan membuat anak merasa

dicintai dan dihargai, sehingga mereka lebih mudah menerima nasihat dan bimbingan.

d. Tidak Memaksa Anak di Luar Kemampuannya

Orang tua tidak boleh memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Imam Al-Ghazali menyatakan: "Tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya." (Al-Adab fi ad-Din). Memahami kemampuan dan kondisi anak sangat penting agar mereka tidak merasa terbebani dan tertekan.

e. Membantu Anak dalam Ketaatan kepada Allah

Orang tua hendaknya mendukung dan memfasilitasi anak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Imam Al-Ghazali menekankan agar orang tua: "Tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Swt." (Al-Adab fi ad-Din). Misalnya, dengan menyediakan waktu untuk anak belajar agama, mengingatkan mereka tentang salat, dan memberikan contoh dalam beribadah.

f. Tidak Menyusahkan Anak dengan Pendidikan yang Salah

Orang tua harus berhati-hati dalam mendidik anak agar tidak menyusahkan mereka dengan pendidikan yang salah. Imam Al-Ghazali mengingatkan: "Tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah." (Al-Adab fi ad-Din). Pendidikan yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak akan membantu mereka tumbuh dengan baik dan bahagia.

g. Menghormati Anak sebagai Amanah dari Allah

Anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dihormati. Imam Al-Ghazali menyatakan: "Hendaknya setiap orang menghormati anaknya sebagai rahmat, titipan, amanah dari Allah Swt. untuk dijaga dan dirawat sebaik-baiknya." (Al-Adab fi ad-Din). Menghormati anak berarti memperlakukan mereka dengan kasih sayang, mendengarkan pendapat mereka, dan memberikan hak-hak mereka.

Dengan mengamalkan adab-adab ini, orang tua dapat membentuk anak-anak yang saleh dan berakhlak mulia, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan diridai oleh Allah Swt.

6. Adab kepada Allah

a. Ikhlas dalam Beribadah

Allah berfirman yang artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus..." (QS. Al-Bayyinah: 5). Ikhlas berarti melakukan ibadah semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau keuntungan duniawi. Ini adalah fondasi utama dalam beribadah dan menunjukkan penghormatan tertinggi kepada Allah.

b. Tawaduk (Rendah Hati) di Hadapan Allah

Tawaduk adalah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan sifat tawaduk menjadikan seorang taat kepada Allah, Allah berfirman yang artinya: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu." (QS. Asy-Syu'ara: 215). Tawaduk kepada Allah berarti menyadari kelemahan diri dan kebesaran-Nya. Ini tercermin dalam doa, ibadah, dan sikap sehari-hari yang menunjukkan ketundukan kepada-Nya.

c. Tawakal (Berserah Diri) kepada Allah

Allah berfirman yang artinya: "Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (QS. Al-Ma'idah: 23). Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha. Ini menunjukkan kepercayaan penuh kepada kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Seorang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang meyakini Allah akan selalu menolongnya. Dan pertolongan itu datang dari berbagai cara. Seorang yang benar benar bertawakal adalah orang yang selalu berusaha dan berdoa kepada Allah kemudian setelahnya dia menyerahkan Keputusan dan hasil dari usahanya kepada Allah.

d. Bersyukur atas Nikmat-Nya

Bersyukur adalah sifat yang sangat mulia. Salah orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan seorang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu..." (QS. Ibrahim: 7). Syukur adalah mengakui dan menghargai nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Ini menunjukkan penghormatan dan cinta kepada-Nya.

e. Bersabar dalam Ujian

Salah satu adab seorang muslim kepada Allah adalah bersabar dengan ujian yang diberikan. Kesabaran adalah bukti keimanan seseorang bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik. Sehingga

seorang tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Bersabar merupakan perintah Allah bagi seorang muslim, Allah berfirman: "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (QS. Luqman: 17). Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah bentuk penerimaan terhadap takdir Allah dan menunjukkan keimanan yang kuat kepada-Nya.

f. Mengagungkan Nama dan Sifat-Nya

Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah berfirman yang artinya: "Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu..." (QS. Al-A'raf: 180). Mengagungkan nama dan sifat Allah berarti mengenal, memahami, dan menyebut-Nya dengan penuh hormat dalam doa dan zikir. Salah satu bentuk kekufuran adalah tidak meyakini salah satu nama atau sifat Allah yang jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis.

g. Takut dan Harap kepada-Nya

Takut dan harap kepada Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Takut akan menjadikan kita jauh dari maksiat dan harap menjadikan kita selalu beramal saleh karena berharap pahala dari-Nya. Allah berfirman yang artinya: "Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap..." (QS. As-Sajdah: 16). Seorang Muslim harus memiliki rasa takut akan siksa Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Keseimbangan ini menjaga keimanan dan mendorong untuk terus berbuat baik.

Dengan mengamalkan adab-adab ini, seorang muslim menunjukkan penghormatan dan cinta yang mendalam kepada Allah, serta memperkuat hubungan spiritual dengan-Nya.

7. Adab kepada Malaikat

a. Beriman kepada Malaikat

Allah berfirman yang artinya "Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya..." (QS. Al-Baqarah: 285). Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dalam Islam. Seorang muslim wajib meyakini keberadaan malaikat, meskipun mereka tidak dapat dilihat, dan mempercayai bahwa mereka adalah makhluk

mulia yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

b. Menghormati dan Tidak Menghina Malaikat

Seorang muslim tidak boleh menghina malaikat, karena menghina malaikat sama seperti menghina penciptanya yaitu Allah. Allah berfirman yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memisah-misahkan antara Allah dan rasul-rasul-Nya... mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya." (QS. An-Nisa: 150-151). Menghina atau meremehkan malaikat termasuk dalam bentuk kekufuran, karena menunjukkan ketidakpercayaan terhadap salah satu rukun iman. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjaga lisan dan sikapnya agar tidak merendahkan malaikat.

c. Menjaga Kebersihan dan Kesucian

Rasulullah bersabda yang artinya: "Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar." (HR. Bukhari dan Muslim). Malaikat menyukai kebersihan dan kesucian. Menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan akan membuat malaikat senang berada di sekitar kita. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan najis dapat menyebabkan malaikat menjauh.

d. Menjaga Lisan dari Perkataan Buruk

Allah berfirman yang artinya: "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)." (QS. Qaf: 18). Malaikat pencatat amal baik dan buruk mencatat setiap ucapan manusia. Oleh karena itu, menjaga lisan dari perkataan buruk, seperti dusta, ghibah, dan fitnah, merupakan bentuk penghormatan kepada malaikat yang selalu mengawasi kita.

e. Menghindari Perbuatan yang Membuat Malaikat Menjauh

Dalam sebuah hadis disebutkan "Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam." (HR. Muslim). Perbuatan seperti membuka aurat di depan umum, berbuat maksiat, atau berada dalam keadaan najis dapat membuat malaikat menjauh. Menjaga adab dan kesopanan akan membuat malaikat tetap dekat dan mendoakan kita.

- f. Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Malaikat Adalah Anak Perempuan Allah

Sungguh inilah yang juga dikatakan kaum musyrikin. Maha Suci Allah dari anggapan ini. Hal ini terdapat dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai." (QS. An-Nahl [16]: 57).

- g. Mengucapkan Salam kepada Malaikat

"Apabila kalian masuk ke rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri, sebagai penghormatan dari Allah yang diberkahi dan baik." (QS. An-Nur: 61). Mengucapkan salam saat masuk ke rumah tidak hanya ditujukan kepada penghuni rumah, tetapi juga kepada malaikat yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan atas keberadaan mereka.

- h. Dilarang Menamakan Para Malaikat dengan Nama-Nama yang Tidak Ditetapkan oleh Allah Ta'ala

Dalam Al-Qur'an dan tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Seperti misalnya menamakan malaikat maut dengan nama Izrail, malaikat pencatat amal dengan Raqib dan Atid. Dengan mengamalkan adab-adab ini, kita menunjukkan penghormatan dan kecintaan kepada malaikat, serta memperkuat keimanan kita kepada rukun iman yang kedua.

- i. Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Malaikat-Malaikat Adalah Pembantu Allah

Maha Suci Allah dari perkataan seperti ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia-lah yang menciptakan para malaikat tersebut. Dan segala makhluk yang diciptakan Allah adalah membutuhkan Allah. Malaikat-malaikat tersebut pun melaksanakan tugas-tugasnya karena diperintah oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Kesalahan anggapan ini adalah termasuk dari kesalahan pemahaman karena menyamakan Allah dengan makhluk, dalam hal ini adalah menyamakan Allah dengan kondisi para raja yang membutuhkan pembantu-pembantu untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan ini termasuk dalam hakikat kesyirikan. *Na'udzubillah mindzalik*.

8. Adab kepada Kitab-Kitab Allah

- a. Beriman kepada Seluruh Kitab yang Diturunkan oleh Allah
Allah berfirman: "Katakanlah (Muhammad), 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan keturunannya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.'" (QS. Ali Imran: 84). Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Ini mencakup keyakinan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi-Nya dalam bentuk kitab, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Meskipun kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan, seorang muslim tetap meyakini bahwa kitab-kitab tersebut pada awalnya adalah wahyu dari Allah. Seorang muslim harus meyakini bahwa syariat-syariat dalam kitab-kitab sebelumnya terhapus setelah turunnya Al-Qur'an.
- b. Membaca dan Mempelajari Al-Qur'an secara Rutin
Mempelajari dan membaca Al-Qur'an adalah kewajiban seorang muslim. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia khususnya seorang muslim. Maka Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk membaca dan mempelajarinya agar seorang muslim tidak tersesat. Rasulullah bersabda yang artinya: "Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya." (HR. Muslim). Membaca Al-Qur'an secara rutin adalah bentuk penghormatan dan kedekatan kepada kitab Allah. Selain membaca, mempelajari makna dan tafsirnya juga penting agar kita dapat memahami petunjuk yang terkandung di dalamnya.
- c. Mengamalkan Isi Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari
Allah berfirman yang artinya: "Dan ini adalah kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan, penuh berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS. Al-An'am: 155). Mengamalkan isi Al-Qur'an berarti menjadikan ajarannya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, akhlak, maupun hukum. Ini menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap kitab Allah.

d. Mengajarkan Al-Qur'an kepada Orang Lain

Seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah bersabda yang artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Bukhari). Mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain adalah bentuk penghormatan dan penyebaran petunjuk Allah kepada umat manusia. Ini juga merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

e. Menjaga Kesucian Al-Qur'an

Al-Qur'an memang terjaga keaslian dan kesuciannya. Namun seorang muslim tetap menjaganya sebagai bentuk mencintai Al-Qur'an. Maka menghafal Al-Qur'an adalah salah satu cara menjaga kesuciannya. Semakin banyak hafalan dan bacaan seorang muslim maka semakin terjaga kesucian Al-Qur'an. Allah berfirman yang artinya: "Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (lauhulmahfuz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-Waqi'ah: 77-79). Menjaga kesucian Al-Qur'an mencakup tidak menyentuhnya dalam keadaan hadas besar (meskipun ada perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan ini), menyimpannya di tempat yang layak, dan tidak meletakkannya di tempat yang kotor atau rendah.

f. Mendengarkan Bacaan Al-Qur'an dengan Saksama

Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204). Mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan saksama menunjukkan penghormatan dan kesungguhan dalam menerima petunjuk Allah. Ini juga membantu dalam memahami dan merenungi makna ayat-ayat yang dibacakan.

g. Tidak Menggunakan Al-Qur'an untuk Tujuan Duniawi

Membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya hendaknya dengan niat mengharap Rida Allah, bukan untuk mendapatkan duniawi. Rasulullah bersabda yang artinya: "Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya hanya untuk mencari keridaan Allah, namun ia mempelajarinya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga." (HR. Abu Dawud). Menggunakan Al-Qur'an untuk tujuan duniawi, seperti mencari popularitas atau keuntungan materi, adalah bentuk penghinaan

terhadap kitab Allah. Al-Qur'an seharusnya dipelajari dan diamalkan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah.

Dengan mengamalkan adab-adab ini, seorang muslim menunjukkan penghormatan dan kecintaan yang mendalam kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Qur'an, serta memperkuat hubungannya dengan petunjuk yang telah Allah turunkan kepada umat manusia.

9. Adab kepada Nabi dan Rasul

- a. Beriman kepada Semua Nabi dan Rasul, Baik yang Diketahui maupun yang Tidak Diketahui

"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.'" (QS. Al-Baqarah: 285). "Dan sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau (Muhammad); di antara mereka ada yang Kami kisahkan kepadamu, dan ada (pula) yang tidak Kami kisahkan kepadamu." (QS. Ghafir: 78). Beriman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah telah mengutus banyak nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya, dan bahwa mereka semua membawa ajaran tauhid yang lurus. Jumlah mereka sangat banyak—dalam hadis disebutkan ada 124.000 nabi dan 313 rasul (HR. Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani). Kita wajib beriman kepada semua nabi dan rasul, baik yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an (25 orang), maupun yang tidak disebutkan. Tidak boleh mengingkari satu pun dari mereka. Sikap ini menunjukkan adab dan penghormatan kepada seluruh utusan Allah tanpa membedakan secara semena-mena.

- b. Meyakini Bahwa Syariat yang Berlaku Yaitu Syariat yang Dibawa oleh Nabi Terakhir Yaitu Nabi Muhammad

Seorang muslim harus meyakini bahwa syariat nabi-nabi terdahulu terhapus dengan adanya syariat Nabi Muhammad. Seorang tetap meyakini bahwa nabi dan rasul yang lainnya ada berdasarkan dalil yang sahih. Akan tetapi syariat nabi-nabi sebelumnya hanya berlaku untuk umat pada zamannya. Sedangkan syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah: 3: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk

kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepada kalian, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama kalian...". Ayat ini turun pada saat haji *wada'*, menandakan bahwa agama Islam sudah sempurna dan final. Tidak akan ada lagi perubahan syariat, karena Allah telah menyempurnakannya. Maka, syariat ini tetap berlaku hingga kiamat. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim: "Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku... (di antaranya): Aku diutus kepada seluruh manusia..." (HR. Bukhari no. 438 & Muslim no. 521). Semua nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Maka syariat beliau pun bersifat universal dan abadi.

c. Mencintai Nabi Melebihi Segalanya

Seorang muslim wajib mencintai Nabi Muhammad ﷺ lebih dari dirinya sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Hal ini merupakan landasan pokok iman. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya." (HR. al-Bukhari no. 15). Kecintaan kepada Nabi ﷺ harus melebihi kecintaan kepada makhluk lainnya. Ini bukan sekadar perasaan, tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran dan sunah beliau. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 24, jika kecintaan kepada selain Allah dan Rasul-Nya lebih besar, maka tunggulah keputusan Allah.

d. Taat dan Mengikuti Sunah Nabi

Ketaatan kepada Nabi ﷺ adalah bentuk cinta yang sejati. Mengikuti sunah beliau menunjukkan keimanan yang benar. Allah berfirman yang artinya: "Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (QS. An-Nisa': 80). Mengikuti sunah Nabi ﷺ mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ketaatan ini menunjukkan keimanan yang kokoh dan cinta yang tulus kepada beliau.

e. Tidak Mendahului Perkataan Nabi

Seorang mukmin tidak boleh mendahului perkataan Nabi ﷺ dalam setiap urusan. Ini adalah bentuk adab dan penghormatan kepada beliau. Allah berfirman yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya..." (QS. Al-Hujurat: 1). Mendahului perkataan Nabi ﷺ berarti

menempatkan pendapat pribadi di atas wahyu. Ini adalah bentuk ketidaksopanan dan dapat mengarah pada kesesatan.

f. Tidak Meninggikan Suara di Hadapan Nabi

Mengangkat suara di hadapan Nabi ﷺ adalah perbuatan yang dilarang dan dapat menghapuskan amal. "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi..." (QS. Al-Hujurat: 2). Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga adab kepada Nabi ﷺ, bahkan dalam hal suara. Meninggikan suara di hadapan beliau menunjukkan kurangnya penghormatan. Namun adab ini berlaku ketika beliau masih hidup. Sedangkan ketika beliau sudah meninggal dunia, maka jangan sampai kita mencela beliau, meskipun itu bercanda. Atau mengatakan suatu kedustaan mengatasnamakan beliau.

g. Tidak Memanggil Nabi dengan Namanya Saja

Memanggil Nabi ﷺ dengan hanya menyebut namanya tanpa gelar kehormatan adalah bentuk ketidaksopanan. "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)..." (QS. An-Nur: 63). Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi Muhammad ﷺ hanya dengan namanya, melainkan dengan gelar kehormatan seperti "*Ya ayyuhan Nabi*" atau "*Ya ayyuhar Rasul*". Ini menunjukkan pentingnya memuliakan beliau dalam setiap penyebutan.

h. Berselawat kepada Nabi

Berselawat kepada Nabi ﷺ adalah bentuk cinta dan penghormatan kepada beliau. Allah berfirman yang artinya: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi..." (QS. Al-Ahzab: 56). Berselawat kepada Nabi ﷺ adalah perintah langsung dari Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan beliau dan pentingnya bagi umat Islam untuk selalu mengingat dan memuliakan beliau.

i. Berhukum kepada Rasulullah

Seorang mukmin harus menjadikan syariat Nabi ﷺ sebagai hukum dalam kehidupannya. Allah berfirman yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)..." (QS. An-Nisa: 59) Menjadikan syariat Nabi ﷺ sebagai pedoman hidup menunjukkan keimanan yang sejati. Ini mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun hukum.

Demikian di antara adab kepada Nabi dan Rasul yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

10. Adab kepada Tetangga

a. Memuliakan dan Berbuat Baik kepada Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga merupakan tanda keimanan seseorang. Bentuk memuliakan tetangga dapat berupa mengucapkan salam, menjenguk saat sakit, membantu saat kesulitan, dan menjaga hubungan baik.

b. Tidak Mengganggu Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya." (HR. Bukhari dan Muslim). Mengganggu tetangga, baik secara fisik maupun verbal, dilarang dalam Islam. Gangguan tersebut dapat berupa suara bising, perilaku kasar, atau tindakan lain yang merugikan tetangga. Menjaga kenyamanan dan ketenangan lingkungan merupakan bagian dari adab bertetangga.

c. Berbagi Makanan dengan Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Dzarr: "Wahai Abu Dzarr, apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya, lalu lihatlah tetanggamu dan berikanlah kepada mereka dengan cara yang baik." (HR. Muslim). Berbagi makanan dengan tetangga, meskipun sederhana, merupakan bentuk kepedulian dan mempererat hubungan. Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk memperbanyak kuah agar dapat dibagikan kepada tetangga, menunjukkan pentingnya berbagi dalam Islam.

d. Tidak Meremehkan Pemberian kepada Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kaki kambing." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa sekecil apa pun pemberian kepada tetangga tidak boleh diremehkan. Niat baik dan kepedulian lebih utama daripada nilai materi. Ini mendorong umat Islam untuk saling berbagi dan memperkuat ikatan sosial.

- e. Tidak Kenyang Sementara Tetangga Kelaparan
 Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya." (HR. Al-Hakim). Islam menekankan solidaritas sosial. Seorang muslim tidak boleh bersikap acuh terhadap kondisi tetangganya. Jika mengetahui tetangga dalam kesulitan, hendaknya membantu semampunya agar tidak terjadi ketimpangan sosial di lingkungan.
- f. Menjaga Hak dan Kehormatan Tetangga
 Rasulullah ﷺ bersabda: "Dosa seseorang yang berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan daripada dosa seseorang yang berzina dengan istri tetangganya." (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa pelanggaran terhadap hak dan kehormatan tetangga. Menjaga kehormatan tetangga, termasuk tidak mengganggu keluarganya, adalah kewajiban setiap muslim. Pelanggaran terhadap hal ini dianggap sebagai dosa besar.
- g. Berbuat Baik kepada Semua Tetangga, Termasuk Nonmuslim
 Dari Mujahid, ia berkata: "Abdullah bin Amr memerintahkan pembantunya untuk memberikan daging kepada tetangganya yang Yahudi, lalu berkata: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.'" (HR. Abu Dawud). Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua tetangga tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Kebajikan kepada tetangga nonmuslim merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Demikianlah adab-adab penting kepada tetangga yang bersumber Al-Qur'an dan hadis. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

11. Adab Bertamu

- a. Berbuat Baik kepada Tetangga
 Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya." (HR. Bukhari dan Muslim). Berbuat baik adalah bentuk nyata keimanan, yang bisa diwujudkan dengan membantu, menyapa, memberi hadiah, atau sekadar menunjukkan akhlak mulia. Ini berlaku untuk semua tetangga, Muslim maupun

nonmuslim. Bahkan, malaikat Jibril terus-menerus mewasiatkan Nabi ﷺ tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi mengira tetangga akan dijadikan ahli waris (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Tidak Menyakiti atau Mengganggu Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." (HR. Muslim). Mengganggu tetangga, baik dengan suara, lisan, bau, atau perbuatan yang meresahkan, merupakan dosa besar. Islam sangat menekankan untuk menjaga kenyamanan lingkungan. Nabi ﷺ menegaskan bahwa gangguan kepada tetangga bisa menghalangi seseorang dari masuk surga.

c. Memberi Makanan kepada Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai Abu Dzarr, jika kamu memasak kuah, perbanyaklah airnya, lalu lihatlah tetanggamu dan berikanlah kepada mereka dengan baik." (HR. Muslim). Islam menganjurkan berbagi makanan, meski sederhana. Rasulullah ﷺ mencontohkan bahwa meskipun hanya kuah berair banyak, itu bisa menjadi sarana menjalin hubungan baik dengan tetangga. Ini membangun rasa peduli dan kebersamaan dalam komunitas.

d. Tidak Meremehkan Pemberian kepada Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seorang wanita meremehkan hadiah kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kaki kambing." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadiah kecil tetap bermakna. Islam tidak menilai besar-kecilnya barang, tapi niat tulus di balik pemberian. Ini mengajarkan bahwa perhatian dan kebaikan hati kepada tetangga bisa dimulai dari hal-hal kecil.

e. Tidak Kenyang Sementara Tetangga Kelaparan

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya." (HR. Thabrani dan disahihkan oleh Al-Albani). Empati sosial adalah bagian dari iman. Seorang muslim tidak boleh menutup mata terhadap kesulitan tetangganya. Jika ia hidup cukup namun membiarkan tetangganya kelaparan, maka imannya dipertanyakan. Ini dorongan untuk saling membantu dan menjaga keadilan sosial.

f. Menjaga Kehormatan dan Privasi Tetangga

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang

menyetubuhi istrinya, lalu ia menyebarkan rahasia tersebut.” (HR. Muslim). Meski hadis ini tentang suami-istri, prinsipnya berlaku umum: menjaga privasi dan kehormatan orang lain, termasuk tetangga, adalah bagian dari adab Islam. Mengintip, membicarakan aib, atau menyebarkan rahasia tetangga termasuk dosa besar. Bahkan, berzina dengan istri tetangga disebut Nabi ﷺ sebagai dosa yang sangat besar (HR. Ahmad).

g. Berbuat Baik kepada Tetangga Nonmuslim

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr menyuruh pembantunya memberi daging kepada tetangga Yahudi. Lalu ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga akan dijadikan ahli waris.” (HR. Abu Dawud, hasan). Islam mengajarkan akhlak mulia kepada siapa pun, termasuk nonmuslim. Tetangga nonmuslim tetap memiliki hak sebagai manusia dan tetangga. Berbuat baik kepada mereka termasuk bentuk dakwah bil hal (dengan perbuatan).

12. Adab Makan dan Minum

Makan dan minum adalah aktivitas rutin setiap manusia, namun dalam Islam, kegiatan ini diangkat derajatnya menjadi bagian dari ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar dan adab yang sesuai sunah Nabi Muhammad ﷺ. Rasulullah ﷺ telah mencontohkan berbagai tata cara makan dan minum yang tidak hanya mencerminkan kesopanan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan keharmonisan sosial. Berikut ini adalah tujuh adab makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Membaca “Bismillah” Sebelum Makan dan Minum

Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, maka hendaklah ia mengucapkan: *‘Bismillahi awwalahu wa akhirahu.’*” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Membaca “Bismillah” menunjukkan bahwa seseorang menyadari nikmat makanan tersebut berasal dari Allah dan merupakan bentuk perlindungan agar setan tidak ikut makan bersamanya. Bila terlupa, membaca kalimat tambahan di tengah makan merupakan bentuk koreksi yang tetap menghidupkan sunah.

b. Makan dan Minum dengan Tangan Kanan

Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya

ia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, hendaknya ia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya." Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan perilaku seorang muslim dengan setan. Selain itu, menggunakan tangan kanan juga merupakan bagian dari akhlak yang baik dan sopan santun yang diperintahkan dalam banyak aspek kehidupan.

c. Tidak Mencela Makanan

Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya, dan jika tidak, beliau meninggalkannya (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan akhlak mulia Rasulullah ﷺ yang selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan. Mencela makanan termasuk perbuatan yang menunjukkan ketidaksopanan dan tidak menghargai usaha orang yang telah memasaknya. Bahkan jika rasa makanan kurang enak, seorang muslim tetap dianjurkan untuk bersikap bijak dan tidak mengeluh.

d. Makan Bersama-sama

Rasulullah ﷺ bersabda, "Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga, dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat" (HR. Bukhari dan Muslim). Anjuran makan bersama ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam Islam. Makan bersama akan menumbuhkan rasa kasih sayang, saling berbagi, dan mempererat ukhuah. Selain itu, dengan makan berjemaah, makanan pun menjadi lebih berkah dan mencukupi lebih banyak orang.

e. Menjilat Jari Setelah Makan

Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang dari kalian selesai makan, janganlah ia mengusap tangannya sebelum menjilatinya atau dijilatkan kepada orang lain (yang bersamanya), karena ia tidak tahu di bagian mana dari makanannya yang terdapat berkah" (HR. Muslim). Kebiasaan ini mengajarkan umat Islam untuk tidak menyia-nyaiakan makanan sekecil apa pun, sekaligus mengingatkan bahwa keberkahan bisa jadi terletak pada remah terakhir yang tertinggal di jari.

f. Tidak Meniup atau Bernafas ke Dalam Wadah Minuman

Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang meniup ke dalam bejana minuman (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud). Larangan ini mencerminkan etika dan kebersihan dalam Islam. Meniup minuman, terutama yang panas, dapat membuat minuman menjadi tidak higienis dan menimbulkan rasa tidak nyaman

bagi orang lain. Jika minuman terlalu panas, cukup dibiarkan dingin tanpa perlu ditiup.

g. Tidak Makan dalam Keadaan Bersandar

Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku tidak makan dalam keadaan bersandar.” (HR. Bukhari). Sikap ini mencerminkan kerendahan hati dan kesopanan dalam menyantap makanan. Makan dalam posisi bersandar menunjukkan sikap malas atau sombong, yang tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim. Dari sisi medis pun, makan sambil bersandar tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan.

Dengan memperhatikan adab-adab makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, seorang muslim tidak hanya meneladani akhlak beliau, tetapi juga menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Menanamkan dan membiasakan adab ini sejak dini akan membentuk karakter muslim yang santun, bersih, dan penuh rasa syukur.

13. Adab kepada Orang Sakit

Menjenguk orang sakit merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang sangat dianjurkan. Rasulullah ﷺ mencontohkan berbagai adab ketika menjenguk orang sakit, yang tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga dapat memberikan semangat dan kenyamanan bagi yang sedang sakit. Berikut ini adalah tujuh adab menjenguk orang sakit yang diajarkan dalam Islam.

a. Mendoakan Kesembuhan

Ketika menjenguk orang sakit, Rasulullah ﷺ mengajarkan untuk mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Salah satu doa yang diajarkan adalah:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِهِ، وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"Allāhumma Rabbannaas, adzhibil ba'sa, isyfi anta asy-Syaafti, lā syifā'a illā syifā'uka, syifā'an lā yugādiru saqaman."

"Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit." (HR. Bukhari dan Muslim)

Doa ini menunjukkan bahwa kesembuhan datang dari Allah semata, dan dengan mendoakan, kita menunjukkan empati dan harapan agar yang sakit segera pulih. Ada juga doa yang lain yaitu:

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Lā ba'sa, ṭahūr(un) in syā'a Allāh."

Artinya: "Tidak apa-apa, semoga menjadi pembersih dosa, insya Allah." (HR. Bukhari)

Doa ini sering diucapkan oleh Rasulullah ﷺ untuk menenangkan hati orang yang sedang sakit dan memberi semangat bahwa sakit bisa menjadi sebab diampuninya dosa.

b. Memberikan Semangat dan Harapan

Rasulullah ﷺ selalu memberikan semangat kepada orang yang sakit dengan mengatakan, "Tidak apa-apa, insyaallah, itu akan menjadi pembersih dosa." (HR. Bukhari). Ucapan ini memberikan harapan dan mengingatkan bahwa sakit dapat menjadi penghapus dosa, sehingga yang sakit merasa lebih tenang dan termotivasi untuk sembuh.

c. Menunjukkan Kepedulian

Menunjukkan kepedulian dapat dilakukan dengan menanyakan kabar dan kondisi orang yang sakit. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Di antara kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah engkau meletakkan tanganmu pada tubuhnya dan bertanya, 'Bagaimana keadaanmu pagi ini?' atau 'Bagaimana keadaanmu sore ini?'" (HR. Ibn Sinni).

Tindakan ini menunjukkan perhatian dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang sakit.

d. Menutup Aurat dan Menjaga Kesopanan

Ketika menjenguk orang sakit, penting untuk menjaga kesopanan dengan menutup aurat. Rasulullah ﷺ mencontohkan hal ini ketika menjenguk Ummu Al-'Ala' dan memberikan penghiburan dengan mengatakan bahwa sakit dapat menghapus dosa, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak (HR. Abu Dawud).

e. Membawa Buah Tangan

Membawa hadiah atau buah tangan saat menjenguk dapat mempererat hubungan dan memberikan kebahagiaan kepada yang sakit. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.”
(HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)

Hadiah sederhana dapat menjadi bentuk perhatian dan kasih sayang.

f. Memberikan Apa yang Diinginkan

Jika orang yang sakit menginginkan sesuatu, seperti makanan tertentu, dan itu tidak membahayakan kesehatannya, sebaiknya diberikan. Rasulullah ﷺ pernah menjenguk seorang lelaki dan bertanya, “Apakah engkau menginginkan sesuatu?” Ketika lelaki itu menjawab, “Ya,” Rasulullah ﷺ pun mencarikannya (HR. Ibn Majah).

g. Melarang Berharap Kematian

Rasulullah ﷺ menasihati untuk tidak berharap kematian saat sakit. Beliau bersabda kepada pamannya:

“Wahai paman! Janganlah engkau mengharap kematian. Sebab bila selama ini engkau berbuat baik, kemudian (umurmu) ditanggihkan, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikanmu dulu, dan itu baik bagimu. Bila selama ini engkau berbuat tidak baik, kemudian (umurmu) ditanggihkan, lalu engkau diberi kesempatan untuk bertaubat dari kesalahanmu, maka itu pun baik pula bagimu. Maka janganlah engkau mengharap kematian.” (HR. Ahmad dan Hakim). Nasihat ini mengajarkan untuk tetap bersabar dan berharap kepada Allah dalam menghadapi ujian sakit.

14. Adab Takziah

Dalam Islam, menjenguk orang yang sedang berduka atau takziah merupakan bentuk empati dan solidaritas yang dianjurkan. Tujuan utamanya adalah memberikan ketenangan, meringankan beban psikologis keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi sarana untuk saling mendoakan dan menguatkan dalam keimanan. Rasulullah ﷺ telah memberikan contoh bagaimana adab seorang Muslim ketika bertakziah. Berikut ini tujuh adab yang perlu diperhatikan:

- a. Menghibur dan Memberikan Semangat kepada Keluarga yang Berduka

Seorang muslim dianjurkan untuk memberikan hiburan dan semangat kepada keluarga yang berduka. Kalimat yang disampaikan hendaknya penuh pengharapan kepada Allah dan memperkuat iman terhadap takdir-Nya. Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu ia mengucapkan: *'Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn, Allāhumma'jurnī fī muṣibatī wa akhlif lī khairan minhā,*' kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya itu dan menggantinya dengan yang lebih baik." (HR. Muslim, no. 918)

- b. Mendoakan Kebaikan untuk Mayat dan Keluarganya

Salah satu bentuk takziah adalah dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang wafat dan keluarganya. Rasulullah ﷺ mendoakan Ummu Salamah saat suaminya meninggal dunia dengan berkata: *"Allāhumma ighfir li Umm Salamah."* Artinya: "Ya Allah, ampunilah Ummu Salamah." (HR. Ahmad, no. 26666. Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Ahkāmul-Janā'iz).

Doa ini menjadi contoh bahwa mendoakan kebaikan merupakan bagian dari ketulusan dalam takziah.

- c. Menyampaikan Ucapan Takziah yang Sesuai Sunah

Rasulullah ﷺ mengajarkan ucapan takziah sebagai bentuk penguatan iman dan pengharapan atas ganti yang lebih baik. Kalimat tersebut adalah: *"Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn, Allāhumma'jurnī fī muṣibatī wa akhlif lī khairan minhā."* (HR. Muslim, no. 918)

Ucapan ini mengandung permohonan kepada Allah agar diberi pahala dalam menghadapi musibah dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik.

- d. Melaksanakan Takziah Tidak Lebih dari Tiga Hari

Takziah disunahkan dilakukan dalam tiga hari pertama setelah wafatnya seseorang. Hal ini berdasarkan pendapat sebagian besar ulama, agar tidak memperpanjang kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Namun jika seseorang terlambat mengetahui berita duka, maka ia tetap diperbolehkan bertakziah walaupun telah lewat tiga hari. Ini adalah bentuk rahmat Islam dalam memudahkan urusan sesama manusia.

- e. Menghindari Meratap dan Ekspresi Berlebihan

Islam melarang segala bentuk ratapan, teriakan, atau perilaku yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Rasulullah

ﷺ bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliah.” (HR. Bukhari, no. 1294; Muslim, no. 103)

Ucapan dan perbuatan yang melampaui batas dalam kesedihan menunjukkan kelemahan iman, sehingga harus dihindari, baik oleh keluarga yang ditinggalkan maupun para pelayat.

f. Memberikan Bantuan kepada Keluarga yang Berduka

Salah satu bentuk empati yang dicontohkan Nabi ﷺ adalah menganjurkan para sahabat untuk mengirim makanan kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, Rasulullah ﷺ bersabda: “Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka.” (HR. Abu Dawud, no. 3132; Tirmidzi, no. 998. Dinilai hasan oleh Al-Albani).

Ini menunjukkan bahwa menyokong keluarga duka secara praktis merupakan adab mulia dalam Islam.

g. Menjaga Etika dan Kesopanan saat Bertakziah

Takziah hendaknya dilakukan dengan menjaga adab-adab seperti berpakaian sopan, tidak bersenda gurau, berbicara dengan lembut, serta tidak membuat suasana semakin berat bagi keluarga yang berduka. Ulama seperti Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya tidak memperbanyak bicara dan menunjukkan sikap khushyuk saat berada di rumah duka, karena hal tersebut lebih menyentuh dan menenangkan.

Adab takziah dalam Islam bukan sekadar formalitas sosial, melainkan bagian dari ibadah dan bentuk solidaritas yang tinggi antarsesama muslim. Dengan meneladani tuntunan Rasulullah ﷺ, umat Islam akan mampu menghibur keluarga yang berduka secara lebih bijaksana, penuh kasih sayang, dan bernilai ibadah.

C. Rangkuman

Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan adab dalam menuntutnya. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup seorang muslim, sedangkan adab adalah cara yang baik untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ﷺ bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” Namun, menuntut ilmu tidak hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga melibatkan adab yang sesuai dengan ajaran Islam. Seorang penuntut ilmu harus memiliki

niat yang ikhlas, memuliakan gurunya, serta menjaga akhlak yang baik. Ilmu yang diperoleh tanpa adab hanya akan membawa kerugian, sementara ilmu yang dilandasi adab akan membawa keberkahan dalam hidup.

Adab kepada orang tua dan guru/dosen/ulama adalah bagian penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Islam sangat menekankan penghormatan kepada orang tua, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya." (QS. Al-Ahqaf: 15). Seorang anak harus selalu berbuat baik, berdoa untuk mereka, dan tidak bersikap kasar atau durhaka. Begitu pula dengan guru, dosen, dan ulama, mereka adalah pemegang kunci ilmu dan penuntun jalan hidup. Menghormati mereka dengan baik, tidak membantah, serta menjaga sopan santun dalam berinteraksi adalah salah satu cara untuk mendapatkan berkah dalam ilmu.

Adab kepada teman sejawat juga penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Islam mengajarkan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan berusaha untuk mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang positif. Teman sejawat dalam Islam bukan hanya sekadar teman dalam kegiatan dunia, tetapi juga sebagai saudara seiman yang harus saling membantu dalam hal kebaikan. Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya." Menghargai teman, menjaga kepercayaan, dan mendukung mereka dalam segala hal adalah bagian dari adab yang diajarkan dalam Islam.

Adab orang tua terhadap anak sangatlah penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dan memberi contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan. Mengajarkan anak dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, serta memberikan perhatian yang cukup adalah bentuk nyata dari adab orang tua. Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, akhlak kepada Allah dan Rasulullah ﷺ adalah hal yang sangat utama dalam hidup seorang muslim. Beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ adalah fondasi dasar dalam beragama. Seorang muslim seharusnya mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia." Menjaga hubungan yang baik dengan Allah

melalui ibadah dan mendalami sunah Rasulullah ﷺ adalah cerminan akhlak seorang Muslim yang sejati.

Akhlaq kepada malaikat juga merupakan bagian dari pokok ajaran Islam. Seorang muslim harus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh kita, namun mereka selalu ada dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Di antara tugas mereka adalah mencatat amal perbuatan manusia dan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, dan menjunjung tinggi tugas mereka adalah bagian dari akhlak yang baik dalam Islam.

Adab kepada kitab-kitab Allah juga sangat penting. Kitab-kitab Allah, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, hingga Al-Qur'an, adalah petunjuk hidup yang diturunkan untuk umat manusia. Sebagai umat Islam, kita wajib menghormati semua kitab tersebut dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang diberi Al-Qur'an dan memahami isinya, maka dia telah diberikan petunjuk yang paling sempurna." Menghormati dan mempelajari isi kitab-kitab Allah adalah bagian dari upaya seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Islam juga mengajarkan adab kepada tetangga dan saat bertamu. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya." (HR. Bukhari). Tetangga adalah salah satu hak yang harus dihormati dalam Islam. Seorang muslim dianjurkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, memberikan mereka bantuan jika diperlukan, dan selalu menjaga sikap baik. Begitu pula dengan adab saat bertamu, seorang tamu seharusnya tidak mengganggu, menghormati tuan rumah, serta tidak berlama-lama kecuali diundang.

Adab makan dan minum dalam Islam juga sangat diperhatikan. Rasulullah ﷺ mengajarkan cara makan yang baik, seperti makan dengan tangan kanan, tidak terburu-buru, dan mengucapkan doa sebelum makan. Beliau juga melarang makan dan minum sambil berdiri, karena hal ini dapat membahayakan kesehatan dan tidak mencerminkan adab yang baik. Selain itu, umat Islam dianjurkan untuk tidak mencela makanan dan untuk makan bersama dengan orang lain agar dapat merasakan berkah dalam setiap makanan.

Adab kepada orang sakit adalah bentuk empati dan perhatian seorang muslim terhadap sesama. Rasulullah ﷺ sangat menganjurkan umatnya

untuk menjenguk orang sakit dan mendoakan kesembuhan mereka. Ketika menjenguk orang sakit, seorang muslim sebaiknya mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, seperti “Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia.” Doa ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang yang sedang sakit dan memberi mereka kekuatan dalam menghadapi ujian.

Terakhir, adab takziah, yaitu memberikan dukungan moral dan spiritual kepada keluarga yang sedang berduka, juga merupakan bagian dari adab yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika seseorang mengalami kehilangan, Islam mengajarkan untuk menghibur mereka dengan kata-kata yang baik, mendoakan kesabaran, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Adab ini tidak hanya menunjukkan rasa empati, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan antarsesama muslim.

D. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan adab menuntut ilmu dalam Islam? Jelaskan dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari!
2. Bagaimana bentuk adab seorang anak terhadap orang tua dan guru menurut ajaran Islam? Sebutkan minimal tiga contoh!
3. Mengapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik terhadap malaikat? Jelaskan dan berikan contohnya!
4. Jelaskan adab-adab yang harus diperhatikan saat bertamu ke rumah orang lain dan sebutkan dua contoh adab kepada tetangga!
5. Sebutkan lima adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dalam kehidupan sehari-hari!

Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (1995). *Adab Az-Ziyarat* (Tata Cara Menjenguk Orang Sakit). Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih Al-Bukhari*. Darus Sunnah.
- Al-Bukhari, M. I. (2005). *Al-Adab Al-Mufrad* (Adab Sosial dalam Islam). Darul Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' Ulumuddin* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama). Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, M. S. (2003). *Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*. Dar al-Turath.

- An-Nawawi, Y. (2003). *Riyadhus Shalihin* (Taman Orang-Orang Saleh). Darul Haq.
- Ash-Shalih, U. (2002). *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (Pendidikan Anak dalam Islam). Maktabah Darul Falah.
- Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. (2004). *Nashaih li Thalib al-Ilm*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Ibn Katsir, I. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Tafsir Ibnu Katsir). Dar Thayyibah.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. (2003). *Miftah Dar As-Sa'adah (Kunci Kebahagiaan)*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Ibnu Taimiyyah. (2006). *Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*. Maktabah Darul Minhaj.
- Rumaysho, M. A. (n.d.). *Artikel-Artikel Kajian Adab & Akhlak*. Diakses dari <https://rumaysho.com>.
- Sayyid Sabiq. (2000). *Fiqh Sunnah* (Jilid 1-4). Darul Fikr.
- Shalih Al-Munajjid. (2016). *Ensiklopedi Akhlak Muslim*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Shalih Fauzan, S. (2002). *Durus Al-Muhimmah li 'Ammat al-Ummah*. Maktabah Al-Ghuraba'.

Daftar Istilah (Glosarium)

- Adab – Tata krama dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Islam, mencerminkan akhlak mulia.
- Adab Bertamu – Etika dalam mengunjungi rumah orang lain, seperti meminta izin, memberi salam, dan tidak memaksakan diri.
- Adab Kepada Orang Sakit – Tuntunan Islam dalam menjenguk dan mendoakan orang yang sedang sakit sebagai bentuk empati dan kepedulian.
- Adab Kepada Orang Tua, Guru, dan Ulama – Sikap hormat, taat, dan tidak menyakiti baik secara fisik maupun ucapan kepada orang yang berjasa dalam kehidupan dan ilmu.
- Adab Kepada Teman Sejawat – Etika berinteraksi dengan teman seperti menjaga lisan, menepati janji, dan bersikap saling menolong.
- Adab Makan dan Minum – Tuntunan dalam mengonsumsi makanan dan minuman sesuai sunah, seperti membaca basmalah dan makan dengan tangan kanan.
- Adab Menuntut Ilmu – Sikap dan tata krama seorang penuntut ilmu, seperti menghormati guru, fokus dalam belajar, dan mengamalkan ilmu.
- Adab Takziah – Etika dalam menghibur keluarga orang yang meninggal dengan ucapan dan sikap yang sesuai syariat.
- Adl* (Adil) – Sifat yang wajib dimiliki wali dan saksi dalam akad nikah, yaitu tidak fasik dan menjaga agama.
- Azan – Seruan untuk melaksanakan salat yang dikumandangkan sebelum waktu salat fardu.
- Akhlak – Perangai atau sifat yang menetap dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam tindakan secara spontan dan konsisten.
- Akhlak kepada Allah dan Rasulullah – Bentuk penghambaan dengan iman, taat, ikhlas, cinta, dan mengikuti ajaran Rasulullah ﷺ.
- Akhlak kepada Kitab-Kitab Allah – Meyakini, membaca, mengamalkan, serta menghormati semua kitab Allah sebagai petunjuk hidup.
- Akhlak kepada Malaikat – Meyakini keberadaan dan tugas-tugas para malaikat serta tidak berbuat yang membuat mereka terusik.
- Al-Wala' wal Bara'* – Prinsip loyalitas dan pembelaan kepada Islam dan kaum muslimin serta penolakan terhadap kekufuran dan kemaksiatan.

Akikah – Penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak, biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran.

Bidah – Inovasi dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an dan sunah, dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam.

Fikih Kelahiran – Ilmu yang membahas hukum-hukum terkait kelahiran anak, seperti azan di telinga bayi, akikah, dan pemberian nama.

Fikih Kematian – Kajian tentang hukum-hukum seputar kematian, seperti mengurus jenazah, salat jenazah, dan penguburan.

Fikih Munakahat – Ilmu fikih yang membahas hukum-hukum pernikahan, perceraian, dan hak-hak dalam keluarga.

Fikih Perdagangan – Pembahasan hukum jual beli, akad, riba, dan transaksi sesuai prinsip syariah.

Gibah – Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya, meskipun benar, yang dilarang dalam Islam.

Hijrah – Perpindahan Nabi Muhammad ﷺ dari Makkah ke Madinah, menandai awal kalender Hijriyah.

Ibadah – Segala bentuk penghambaan kepada Allah, baik yang bersifat ritual maupun sosial.

Ihsan – Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat-Nya; jika tidak bisa, maka yakin bahwa Allah melihat kita.

Ilmu – Pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar, yang dalam Islam sangat dianjurkan untuk dituntut.

Iman kepada Hari Akhir – Keyakinan terhadap semua hal yang terjadi setelah kematian, seperti kehidupan kubur, kiamat, dan hari pembalasan.

Iman kepada Takdir – Keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk.

Istigfar – Permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

Janazah – Jenazah; mayat seorang muslim yang harus diperlakukan sesuai dengan syariat Islam.

Khilafah – Sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah ﷺ.

Makruh – Perbuatan yang tidak disukai dalam Islam, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan.

Muamalah – Interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam Islam yang diatur oleh hukum syariah.

Nazar – Janji yang diucapkan kepada Allah untuk melakukan suatu amal ibadah apabila suatu hal terjadi.

Nifas – Darah yang keluar setelah melahirkan, yang memiliki hukum tertentu dalam ibadah.

Nikah – Ikatan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam.

Qadar – Ketetapan Allah di waktu azali (sebelum penciptaan) berdasarkan ilmu-Nya yang sempurna, mencakup segala sesuatu yang akan terjadi.

Qada – Adalah pelaksanaan atau realisasi dari ketetapan Allah terhadap makhluk-Nya, berupa penciptaan, peniadaan, atau perubahan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam qadar.

Riba – Tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang dilarang dalam Islam karena bersifat zalim.

Rukun Iman – Enam pokok keimanan dalam Islam: iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir.

Sabar – Sikap menahan diri dari keluh kesah, tetap taat kepada Allah, dan menerima takdir-Nya dengan lapang dada.

Salah (Salat) – Rukun Islam kedua yang merupakan ibadah wajib lima waktu dalam sehari, sebagai bentuk kedekatan dan penghambaan kepada Allah.

Salat Fardhu – Salat wajib lima waktu: Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, yang merupakan kewajiban setiap Muslim.

Salat Jenazah – Salat yang dilakukan tanpa ruku dan sujud, khusus untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia.

Shiddiq – Sifat jujur yang merupakan akhlak utama para nabi dan orang-orang saleh.

Sikap Tawaduk – Rendah hati atau tidak sombong, baik kepada sesama manusia maupun di hadapan Allah.

Sirah Nabawiyah – Sejarah kehidupan Rasulullah ﷺ yang menjadi teladan utama dalam menjalani hidup.

Sunah – Segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi tuntunan hidup bagi umat Islam.

Sumpah – Pernyataan yang menguatkan kebenaran dengan menyebut nama Allah; harus dijaga dari pelanggaran.

Syahadat – Dua kalimat kesaksian yang menjadi pintu masuk Islam: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Syirik – Menyekutukan Allah dengan selain-Nya; dosa terbesar dalam Islam yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat.

Tadabbur – Merenungi dan memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat diamalkan dengan benar.

Taharah – Bersuci dari hadas dan najis, baik dengan air maupun tayamum, sebagai syarat sahnya ibadah.

Taklid – Mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya; dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu tapi tidak disarankan terus-menerus.

Tasyabbuh – Menyerupai atau meniru-niru kebiasaan orang kafir atau fasik dalam hal yang menjadi ciri khas mereka; dilarang dalam Islam.

Taubat – Kembali kepada Allah dengan penyesalan atas dosa yang telah diperbuat dan tekad untuk tidak mengulangnya.

Takziah – Menghibur keluarga yang ditinggal wafat kerabatnya dengan ucapan yang baik dan doa agar diberi ketabahan.

Tawakal – Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal.

Taharah – Bersuci dari hadas kecil dan besar yang merupakan syarat sahnya ibadah seperti salat.

Tingkah Laku Mulia – Perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, amanah, sabar, dan dermawan.

Ulama – Orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan menjadi rujukan umat dalam perkara syariat.

Ummah – Komunitas umat Islam secara keseluruhan di berbagai belahan dunia.

Wahyu – Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril.

Wudu – Proses bersuci menggunakan air sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutama salat.

Ziarah Kubur – Mengunjungi makam untuk mendoakan penghuni kubur dan mengingat kematian.

Zuhud – Sikap tidak terlalu mencintai dunia dan lebih fokus kepada akhirat.

Biografi Penulis



Dr. Opi Irawansah, M.Pd.I. lahir di Langam (Sumbawa) 20 November 1988. Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Agama Islam di Institut Islam Al-Aqidah Jakarta. Penulis mengambil gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menempuh Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Kependidikan Islam. Saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Al-Irsyad Cilacap dan mengampu mata kuliah agama,

Al-Islam, Etika Bisnis Islam dan mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan Pendidikan Agama. Selama menjadi dosen, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian di bidang Pendidikan Islam terintegrasi dengan keilmuan lainnya seperti Integrasi Islam dan Ilmu Kesehatan, ekonomi dan lainnya. Penulis Dapat dihubungi melalui email: opi_irawansah@universitasalirsyad.ac.id.

Motto: "*Khoirul umuuri ausathuha*"